

Nelvitia Purba, S.H., M.Hum., Ph.D.  
Dr. Risnawaty. M.Hum.  
H.Hardi Mulyono, S.E., M.AP.  
Umar Darwis, S.E., M.Pd.

# KEARIFAN LOKAL BUDAYA MALU MASYARAKAT MELAYU — DALAM MENEGAH — KORUPSI



MAHARA PUBLISHING

Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, sebagaimana yang telah diatur dan diubah dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, bahwa:

### **Kutipan Pasal 113**

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah).

NELVITIA PURBA, S.H., M.HUM., PH.D.  
DR. RISNAWATY. M.HUM  
H.HARDI MULYONO,SE,M.AP  
UMAR DARWIS, S.E., M.PD

---

KEARIFAN LOKAL BUDAYA MALU  
MASYARAKAT MELAYU DALAM MENCEGAH  
KORUPSI

---



MAHARA PUBLISHING

Kearifan Lokal Budaya Malu Masyarakat Melayu Dalam Mencegah Korupsi Penulis:  
Nelvitia Purba, S.H., M.Hum., Ph.D., Dr. Risnawaty. M.Hum.  
H.Hardi Mulyono,SE,M.AP, Umar Darwis, S.E., M.Pd.  
Layout: Imam Modjo  
Design Cover: Tarmizi

Katalog Dalam Terbitan

Kearifan Lokal Budaya Malu Masyarakat Melayu Dalam Mencegah Korupsi.–  
/Nelvitia Purba, S.H., M.Hum., Ph.D., Dr. Risnawaty. M.Hum.  
H.Hardi Mulyono,SE,M.AP, Umar Darwis, S.E., M.Pd.–  
Kota Tangerang: Mahara Publishing, 2017.  
xii, 168 hal.; 24 cm  
ISBN 978-602-466-07-62

- |                   |          |
|-------------------|----------|
| 1. Buku           | I. Judul |
| 2. Majalah Ilmiah |          |
| 3. Standar        |          |

ISBN 978-602-466-07-62

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
Dilarang memperbanyak dan menerjemahkan sebagian  
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

Penerbit:  
Mahara Publishing (Anggota IKAPI)  
Jalan Garuda III B 33 F Pinang Griya Permai  
Kota Tangerang Banten Indonesia 15145  
Narahubung: 0813 6122 0435  
Pos-el: maharapublishing@yahoo.co.id  
Laman: www.maharapublishing.com

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan karunia-nya sehingga buku yang berjudul “Budaya” dapat terselesaikan. Buku ini disusun sebagai bahan untuk pengajaran pendidikan anti korupsi bagi mahasiswa yang khusus berbasis kearifan lokal budaya melayu yang ada di Sumatera Utara.

Dalam proses pembuatan buku ini, penulis mengalami banyak sekali kendala dan hambatan. Kendala dan hambatan tersebut berupa kurangnya buku bacaan, dan keterbatasan wawasan dan ilmu pengetahuan. Namun demikian, penulis dapat menyelesaikan buku ini dengan baik. Semua itu tidak terlepas dari bimbingan, dukungan, motivasi, semangat dan doa dari orang-orang di sekitar. Untuk itu, penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada semua yang telah memberikan arahan cara menyusun buku dengan baik dan benar.

Disini penulis dengan segala kerendahan hati mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ristekdikti yang telah memberikan bantuan dana dalam proses penelitian ini yang salah satu luarannya adalah buku ajar.
2. Bapak H. Hardi Mulyono,S.E, M.AP, selaku Rektor Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah Medan
3. Ibu Prof. Sri Sulisyawati, SH, M.Si, Ph.D, yang telah banyak membantu memberi kontribusi untuk kesempurnaan dari buku ini.
4. Bapak Iwan Setiawan, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah Medan.
5. Bapak Dr. Sahfwan Hadi Umry, M.Hum, yang banyak membantu penulis khususnya memberikan kontribusi konsep kearifan lokal budaya melayu.

6. Kepada semua pihak yang terlibat di dalam proses pembuatan buku ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Dalam penyelesaian buku ini, penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca yang bersifat membangun untuk perbaikan dimasa yang akan datang dan semoga buku ini dapat bermanfaat bagi para pembaca serta dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan.

Medan, Juli 2018  
Wassalam

Team Penulis,

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI .....	vii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
1.1 Pendahuluan .....	1
1.2 Tujuan Dan Maksud Penulisan .....	7
1.3 Metode Penulisan .....	8
1.4 Metode Analisis .....	8
1.5 Sistematika Penulisan .....	9
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG KORUPSI.....	13
2.1 Pengertian Korupsi.....	13
2.2 Sejarah Korupsi.....	15
BAB III : HUKUM PIDANA INDONESIA.....	23
3.1 Pengertian Hukum Pidana.....	23
3.2 Pembagian Hukum Pidana Dari Berbagai Segi	24
3.3 Sifat Hukum Pidana .....	26
3.4 Norma Dan Sanksi .....	27
BAB IV : JENIS-JENIS TINDAK PIDANA .....	33
4.1. Pengertian Tindak Pidana .....	33
4.2 Unsur-unsur Tindak Pidana .....	35
4.3 Sejarah Pembagian Tindak Pidana.....	36
4.4 Pembedaan Delik-delik .....	37
BAB V : BERBAGAI TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 JO UNDANG- UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN KORUPSI .....	43

	5.1.Subjek Hukum Yang Diatur Dalam Peraturan Perundang-Undangan Yang Mengatur Tentang Tindak Pidana Korupsi .....	43
	5.2.Bentuk Dan Unsur Tindak Pidana Korupsi ... ..	56
<b>BAB VI</b>	<b>FAKTOR PENYEBAB TIMBULNYA KORUPSI .....</b>	<b>59</b>
	6.1 Faktor Penyebab Korupsi dalam Perspektif Teoritis .....	59
	6.2 Faktor Penyebab Korupsi dalam Teori Solidaritas Sosial.....	60
	6.3 Faktor Penyebab Korupsi dalam Teori GONE .	60
	6.4 Faktor Internal dan Eksternal Penyebab Korupsi	61
<b>BAB VII</b>	<b>: UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI.....</b>	<b>67</b>
	7.1.Pemberantasan Korupsi di Indonesia Yang dilakukan oleh Beberapa Institusi .....	67
	7.2.Upaya Pemberantasan Korupsi .....	69
<b>BAB VIII</b>	<b>: TINJAUAN TENTANG PENDIDIKAN KARAKTER BANGSA .....</b>	<b>73</b>
	8.1.Fungsi Dan Tujuan Pendidikan Nasional .....	73
	8.2.Pengertian Karakter Bangsa dan Nilai-Nilai Anti Korupsi. ....	74
	8.3.Pengertian Nilai .....	82
	8.4. Konsep Pendidikan Karakter .....	89
	8.5. Pendidikan Karakter Dan Keterlibatan Mahasiswa Dalam Gerakan Anti Korupsi .....	89
<b>BAB IX</b>	<b>: KONSEP BUDAYA MALU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN MASYARAKAT MELAYU</b>	<b>95</b>
	9.1. Pengertian Malu .....	95
	9.2. Konsep Budaya Malu Dari Bangsa Indonesia ..	97
	9.3.Konsep Budaya Malu Dari Suku Melayu .....	99
	9.4.Konsep Budaya Malu Orang Melayu Identik Dengan Hukum Islam .....	105
<b>BAB X</b>	<b>: MODEL PENCEGAHAN KORUPSI MELALUI PEMBENTUKAN KARAKTER BERBASIS KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT MELAYU</b>	<b>111</b>



10.1	Cara Masyarakat Melayu Menghasilkan Budaya Malu Dijadikan Panduan Untuk Melangkah Dan Berkiprah.....	111
10.2	Model Pencegahan Korupsi Melalui Pembentukan Karakter.....	122
10.3	Model Pencegahan Korupsi Melalui Pembentukan Karakter Dalam Kaitannya Dengan Kearifan Lokal Budaya Malu Masyarakat Melayu.....	127
	REFERENSI.....	158
	GLOSARIUM .....	162
	INDEKS.....	166
	BIODATA PENULIS .....	168



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Pendahuluan**

Di dunia Internasional, bangsa Indonesia bagian dari masyarakat dunia, citra buruk akibat korupsi menimbulkan kerugian. Kesan buruk ini menyebabkan rasa rendah diri saat berhadapan dengan orang lain kehilangan kepercayaan dari pihak lain. Ketidakpercayaan pelaku bisnis dunia pada birokrasi mengakibatkan investor luar negeri berpindah ke negara-negara tetangga yang dianggap memiliki iklim yang lebih baik. Kondisi seperti ini akhirnya merugikan perekonomian dengan segala aspek di negara ini.

Sekolah/Perguruan Tinggi merupakan salah satu sarana untuk mendidik Generasi Muda untuk memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya untuk menjadi warga negara yang baik yang cerdas, terampil dan berkarakter budi pekerti yang diamanatkan Pancasila dan UUD 1945.<sup>1</sup>

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk pemberantasan korupsi ini dengan menetapkan berbagai strategi Nasional lebih-lebih di era Reformasi, baik melalui Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Strategi Nasional dan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK) 2010-2025, Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011, Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2011, Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Aksi Percepatan Dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012, Strategi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang (2012 -2025) dan menengah (2012-2014).

---

<sup>1</sup>[Http://file://Penerapan Pembelajaran Problem Base learning,2/2/2013](http://file://Penerapan Pembelajaran Problem Base learning,2/2/2013)

Berdasarkan Pasal 11 Undang-undang nomor 30 tahun 2002 kewenangan KPK untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dibatasi oleh tindak pidana korupsi yang :

- a. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara.
- b. Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat dan atau
- c. Menyangkut kerugian negara paling sedikit satu milyar rupiah).<sup>2</sup>

Berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dirumuskan sebagai rangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rumusan undang-undang tersebut menyiratkan bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak akan pernah berhasil tanpa melibatkan peran serta masyarakat. Dengan demikian dalam strategi pemberantasan korupsi terdapat tiga unsur yang utama antara lain :

1. Pencegahan

2. Penindakan

3. Peran serta masyarakat

Gerakan Kampanye menolak Korupsi yang sekarang menjadi Program Pemerintah di Indonesia pada umumnya dan Sumatera Utara pada khususnya perlu terus-menerus dipertahankan dan diperjuangkan agar Bangsa Indonesia dapat keluar dari kemiskinan baik kemiskinan material maupun moral. Masyarakat wajar senantiasa dingatkan kepada Adat dan Moral yang telah digariskan secara turun-temurun dalam ungkapan dan peribahasa sejak masa lampau. Seperti kata ungkapan Melayu :”Laut berpagar pasir/Darat berpagar adat/Langit berpagar hukum/Manusia berpagar iman”. Masyarakat Melayu adalah masyarakat yang beradab dan mempunyai kepribadian yang baik moralitas yang tinggi dan selalu ingin berhasil dalam segala hal.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

<sup>3</sup> Jurnal Sosial Budaya, Vol 11 N0.2 2014.

Ungkapan yang indah pada kalimat di atas memiliki pesan yang bermakna dalam sistem berkeluarga, bertetangga, bermasyarakat, dan bernegara. Komponen laut, darat langit sebagai tiga aspek kosmologi Melayu adalah pagar-pegar yang menjaga dan membentengi manusia Melayu dari berbagai godaan, ancaman, dan tantangan dalam mempertahankan kejujuran, keadilan dan kebenaran.

Berdasarkan data yang dilansir oleh Forum Transparansi Indonesia untuk anggaran (Fitra) wilayah Sumatera Utara dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada ikhtisar hasil pemeriksaan (IHP) Semester II tahun 2012. Menempatkan Sumatera Utara sebagai propinsi terkorup di Indonesia. Propinsi Sumatera Utara menduduki peringkat pertama disusul oleh Propinsi Aceh, Papua Barat, DKI Jakarta peringkat keempat.<sup>4</sup>

Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara mengemukakan bahwa pada tahun 2016 kasus tindak pidana korupsi yang sampai pada tahap penyelidikan 147 kasus, pada tahap penyidikan 72 kasus, penuntutan di kepolisian 27 kasus, tahap penuntutan dan penyidikan ke kejaksaan dan 41 perkara yang akan diproses dan jika lengkap akan dilimpahkan ke pengadilan. Besarnya jumlah penanganan kasus korupsi di Sumatera Utara membuat jadi Propinsi terkorup Nomor 2 di Indonesia berdasarkan hasil penyidikan kasus korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Sumut.

Jepang pada tahun 2012 menempati peringkat 17 dengan nilai 74 dari skala 0 sampai dengan 100 dalam indeks persepsi korupsi (IPK) berdasarkan Transparency International Jepang. Dalam konteks budaya Jepang terkenal jiwa samurai hal yang paling mendasar dalam prinsip samurai adalah ajaran untuk senantiasa hidup dengan kejujuran, terhadap diri sendiri beranjak dari jiwa samurai yang melekat dalam jiwa masyarakat Jepang yang terkenal dengan budaya malu sebagai cara mengangkat derajat bangsa menjadi bangsa yang unggul diatas bangsa-bangsa yang lain. Budaya malu di Jepang sangat berbeda dengan rasa malu atau budaya malu di Indonesia, orang Jepang akan merasa malu.<sup>5</sup>

Contohnya : - Bila melanggar norma moral yang ada.

---

<sup>4</sup>Pers Mahasiswa Teropong, Sumut Juara Satu Korupsi, Edisi XIV Desember 2013 ISSN 1858-4179.

<sup>5</sup> <https://hiunmu/14.wordpress.com/2016/06/22/Jepang.dimatuhu.budaya.Diaks>  
es Pada Tanggal 1 April 2018

- Malu bila santai dan tidak bekerja keras
- Malu bila tidak jujur apalagi korupsi
- Malu bila mengambil barang yang bukan miliknya

Jiwa kesatria dari orang Jepang ini patut di hargai dan menjadi contoh di Indonesia yang menunjukkan kejujuran atas kesalahandan untuk berbuat kesalahan adalah hal yang jadi dasar semua tindakan. Jika seseorang masih punya rasa malu maka ia akan berpikir jika akan melakukan kesalahan. Pendidikan melalui pembangunan karakter telah ditanamkan sejak kecil melalui pelajaran "seikatsuka". Kebiasaan kerja masyarakat Jepang yang menumbuhkan etos kerja yang anti korupsi yakni budaya "Hansei" yang terungkap dalam perilaku dan perkataan "Sumimasen" dan "Gomenasai". Ketua KPK Agus Rahardjo mengemukakan: "Meski sudah banyak pejabat negara di penjara karena korupsi tidak memberi efek jera, mengurangi perilaku korupsi namun sistem dan moral yang bobrok mendorong korupsi sehingga menjadi sebuah budaya".<sup>6</sup>

Taufic Qurahman mengemukakan bahwa, "Pemberantasan korupsi bukan hanya menyangkut bagaimana menangkap dan memidanakan pelaku dari tindak pidana korupsi tapi lebih jauh bagaimana mencegah tindak pidana korupsi agar tidak terulang pada masa yang akan datang melalui "Pendidikan Anti Korupsi".

Sesungguhnya dapat diketahui bahwa Indonesia mempunyai tradisi yang dapat mengontrol tata kehidupan bermasyarakat yang disebut dengan "Kearifan Lokal". Kearifan lokal banyak sekali mengandung keteladanan dan kebijaksanaan hidup masyarakat Indonesia. Pentingnya kearifan lokal dalam pendidikan secara luas adalah bagian dari upaya untuk meningkatkan ketahanan Nasional sebagai bangsa Indonesia.

Ada empat macam pembelajaran berbasis budaya yaitu :

1. Belajar tentang budaya, yaitu menempatkan budaya sebagai bidang ilmu. Budaya dipelajari dalam program studi khusus, tentang budaya dan untuk budaya, dalam hal ini budaya tidak terintegrasi dengan bidang ilmu.
2. Belajar dengan budaya, terjadi pada saat budaya diperkenalkan kepada Mahasiswa sebagai cara atau metode untuk mempelajari pokok bahasan tertentu. Belajar dengan budaya meliputi pemanfaatan

---

<sup>6</sup>Jurnal Pemerintahan Edisi April 2017.

beragam untuk perwujudan budaya. Dalam belajar dengan budaya, budaya dan perwujudannya menjadi media pembelajaran dalam proses belajar, menjadi konteks dari contoh-contoh tentang konsep atau prinsip dalam suatu mata kuliah, serta menjadi konteks penerapan prinsip atau prosedur dalam suatu mata pelajaran.

3. Belajar melalui budaya, merupakan strategi yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menunjukkan pencapaian pemahaman atau makna yang diciptakannya dalam suatu mata kuliah melalui ragam perwujudan budaya
4. Belajar berbudaya, merupakan bentuk dari mengejawantahan budaya itu dalam perilaku nyata sehari-hari.<sup>7</sup>

Dengan menggali kearifan lokal yang berkaitan dengan Budaya Malu maka dapat menahan krisis budaya dan jati diri, termasuk korupsi, sebagaimana dengan Jepang yang mampu melakukan pencegahan korupsi dengan menggali dari kearifan lokal.<sup>8</sup> Dengan memasukkan Konsep Kearifan Lokal (Local Wisdom) adalah merupakan salah satu Model Pembelajaran Pendidikan Anti Korupsi yang dapat digali dari budaya suatu daerah dimana Perguruan Tinggi tersebut berada.<sup>9</sup>

Malu sebenarnya adalah identitas budaya Timur, sekaligus sifat asasi dari manusia. Indonesia sendiri budaya malu sepertinya telah mendarah daging dan juga mempengaruhi pola hidup masyarakat itu sendiri.

Efek negative yang ditimbulkan budaya malu adalah terjadinya kurang percaya diri pada diri masyarakat. Namun, efek positif nya masyarakat menjadi mempunyai batasan-batasan tingkah laku yang telah menjadi kebudayaan timur khususnya Indonesia. Terkikisnya budaya malu lebih memberikan efek negative kepada masyarakat dari pada efek positif yang diberikan (meskipun ada efek positif yang dirasakan). Ditambah lagi dengan globalisasi yang ada masyarakat timur menjadikan kebudayaan masyarakat barat sebagai kiblat. Celakanya, ada beberapa

---

<sup>7</sup> Papihkumis.blogspot.co.id/2014/05/revitalisasi-kearifan-lokal.html.diakses tanggal 26 Pebruari 2017.

<sup>8</sup> <https://blackjedi.wordpress.com/2006/12/23/budaya-lokal-anti-korupsi>.Tgl. 26 Pebruari 2017

<sup>9</sup> KemenristekDikti,Buku Panduan Dosen Pembelajaran Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi,Hlm.7.2016

masyarakat yang menelan mentah-mentah globalisasi tanpa melakukan penyaringan.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Abu Hamid (2003) dalam kenyataan empiris sekarang tampak adanya pergeseran makna yang sesungguhnya merupakan penyimpangan tingkah laku, namun demikian belum hilang dan masih tersimpan dalam tradisi budaya.

Kearifan lokal merupakan salah satu produk kebudayaan kearifan lokal yang lahir karena kebutuhan akan nilai, norma dan aturan yang dapat menjadi model untuk melakukan dari suatu tindakan. Hal ini diperkuat dengan pendapat DR. Hadi Supratikta bahwa: "Nilai tradisional" Budaya Lokal dapat memberikan nilai-nilai positif di masyarakat dalam mewujudkan revolusi mental. Terdegradasinya moral bangsa, lemahnya kepatuhan terhadap hukum, mudahnya nilai adat-istiadat yang tercermin dalam setiap kebiasaan warga masyarakat Indonesia, karena semakin tergerusnya nilai-nilai Kearifan Lokal. Untuk itu norma Positif di masyarakat yang bersumber dari budaya lokal perlu ditingkatkan dalam muatan Kurikulum.

Pemberantasan korupsi dapat dianalogikan sebagai pemberantasan jamur yang tidak dimulai dari batangnya saja, ada bagian akar yang pertama harus dicabut agar berkembangnya benar-benar terhenti. Dan akar dari permasalahan ini adalah telah bergesernya dari Karakter manusia Indonesia yang telah melupakan nilai-nilai kearifan lokal dari daerah-daerah di Indonesia dan khususnya di Sumatera Utara yang berkaitan dengan "Budaya Malu" oleh karena itu perlu adanya suatu Revitalisasi kearifan lokal di Sumatera Utara terutama generasi muda untuk mendukung pencegahan korupsi di Indonesia.

Melalui penelitian Model Pencegahan Korupsi berbasis budaya malu dengan menggali kearifan lokal bangsa Indonesia pada umumnya dan di Sumatera Utara pada khususnya merupakan salah satu cara dalam rangka pencegahan korupsi dikalangan generasi muda di Indonesia yang perlu diwujudkan dengan kebijakan untuk meningkatkan rasa malu dalam upaya pencegahan korupsi sehingga menjadi generasi muda yang menumbuhkan dan membudayanya Rasa Malu untuk anti korupsi sehingga Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Strategi Nasional Dan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK) 2010-2025, dapat berhasil dengan baik.



## **1.2 Tujuan Dan Maksud Penulisan**

### **1.2.1 Tujuan Penulisan**

Dalam Penulisan ini terkandung beberapa Tujuan antara lain:

- a. Untuk menganalisis Landasan Filosofis makna dari Kearifan Lokal Budaya Melayu Dari Masyarakat Melayu yang ada di Sumatera Utara dan hal-hal ini dikaitkan dengan Konsep Pendidikan Karakter Sebagai Dasar Untuk Pencegahan Korupsi Bagi Generasi Muda sebagai fondasi terbentuknya generasi yang berkualitas yang memiliki prinsip kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
- b. Untuk menganalisis Pelaksanaan Budaya Malu pada khususnya di Sumatera Utara dan di Indonesia pada umumnya, mengingat Budaya Malu perlu dilakukan Revitalisasi mengingat saat ini dengan kemajuan dari Teknologi dan adanya perubahan sosial Nilai-nilai Rasa Malu mulai memudar, oleh karena itu perlunya dikaji mengingat Jepang merupakan Negara yang menjunjung Rasa Malunya Dan Besar Rasa Malunya. sehingga Negerinya bersih dari Korupsi. Padahal Budaya Malu itu pada sesungguhnya adalah merupakan sikap dan sifat Bangsa Timur/Asia termasuk Indonesia.

### **1.2.2 Manfaat Penulisan**

Dalam Penulisan ini ada dua manfaat yang dapat diperoleh antara lain :

- a. Dari Sisi Teoritis

Penulisan Buku ini diharapkan dapat mengembangkan Konsep Kearifan Lokal Budaya Malu yang tercermin Dari Orang Melayu yang ada di Sumatera Utara dengan berdasarkan kepada ajaran Hukum Islam, Adat-istiadat dan Hukum Adatnya. Dengan membudayakan budaya Malu dapat dijadikan sebagai dasar untuk Pencegahan Korupsi bagi generasi muda.

- b. Dari Sisi Praktis

Dengan dikajinya”Budaya Malu“ini tentunya sudah seharusnya menjadi Asas yang dapat diterapkan dalam praktek, artinya di dunia Pendidikan khususnya di tingkat Perguruan Tinggi ditingkatkan Rasa Malu dari Mahasiswa-Mahasiswa tersebut di dalam proses Pembelajaran maupun dari aktivitasnyanya sehari-hari sehingga nantinya kejahatan

korupsi itu pada masa yang akan datang dapat diminimalkan. Mengingat berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk pemberantasan korupsi ini dengan menetapkan berbagai strategi Nasional lebih-lebih di era Reformasi, baik melalui Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Strategi Nasional dan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK) 2010-2025, Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011, Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2011, Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Aksi Percepatan Dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012, Strategi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang (2012 -2025) dan menengah (2012-2014)

### **1.3 Metode Penulisan**

Penulisan Dan Data Penulis lakukan dalam Penyusunan Buku ini adalah :

a. Library Research (Kepustakaan)

Yaitu : Dari Buku-Buku Yang Berkaitan Dengan kearifan Lokal Budaya Malu, Buku Pendidikan Karakter, Korupsi, berbagai peraturan perundang-undangan, makalah dan tulisan-tulisan lainnya yang relevan.

b. Experinced Research (Empiris)

Yaitu : Dalam hal ini Penulis dapatkan data-data melalui observasi dan wawancara kepada pihak yang berkompeten yaitu : Tokoh adat Melayu dan Pakar di bidang Hukum .

### **1.4 Metode Analisis**

Dalam menganalisis data dan materi yang disajikan, dipergunakan beberapa metode antara lain :

a. Deskriptif

Dipergunakan dalam menguraikan sejarah, mengutip dan menjelaskan bunyi peraturan perundang-undangan dan dalam uraian umum.

b. Komperatif

Dalam hal ini mengingat Konsep Budaya Malu Orang Melayu berdasarkan kepada Ajaran Agama, dan Hukum Adatnya dan Konsep Budaya Malu ini ada Pada Negara Jepang Dipergunakan Penulis studi Komperatif sebagai dasar untuk memberikan kontribusi untuk Pencegahan Korupsi bagi generasi muda.

c. Historis Kritis

Yaitu : Dalam hal ini Penulis mengetengahkan dari sejarah, dikaji sebab-sebabnya dan saling keterkaitannya.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Dalam Penulisan Buku ini untuk mempermudah pemahaman isi diuraikan dalam satu-kesatuan yang saling berhubungan antara yang satu dengan yang lainnya dan tidak terpisahkan.

Sistematika tersebut antara lain :

**BAB I : PENDAHULUAN**

1.1 Pendahuluan

1.2 Tujuan Dan Maksud Penulisan

1.3 Metode Penulisan

1.4 Metode Analisis

1.5 Sistematika Penulisan

**BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG KORUPSI**

2.1 Pengertian Korupsi

2.2 Sejarah Korupsi

**BAB III : HUKUM PIDANA INDONESIA**

2.1 Pengertian Hukum Pidana

2.2 Pembagian Hukum Pidana Dari Berbagai Segi

2.3 Sifat Hukum Pidana

2.4 Norma Dan Sanksi

**BAB IV : JENIS-JENIS TINDAK PIDANA**

4.1. Pengertian Tindak Pidana

- 4.2 Unsur-unsur Tindak Pidana
- 4.2 Sejarah Pembagian Tindak Pidana
- 4.3 Pembedaan Delik-delik

**BAB V : BERBAGAI TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 JO UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN KORUPSI**

5.1. Subjek Hukum Yang Diatur Dalam Peraturan Perundang-Undangan Yang Mengatur Tentang Tindak Pidana Korupsi

5.2. Bentuk Dan Unsur Tindak Pidana Korupsi

**BAB VI FAKTOR PENYEBAB TIMBULNYA KORUPSI**

6.1 Faktor Penyebab Korupsi dalam Perspektif Teoritis

6.2 Faktor Penyebab Korupsi dalam Teori Solidaritas Sosial

6.3 Faktor Penyebab Korupsi dalam Teori GONE

6.4 Faktor Internal dan Eksternal Penyebab Korupsi

**BAB VII : UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI**

7.1. Pemberantasan Korupsi di Indonesia Yang dilakukan oleh Beberapa Institusi

7.2. Upaya Pemberantasan Korupsi

**BAB VIII : TINJAUAN TENTANG PENDIDIKAN KARAKTER BANGSA**

8.1. Fungsi Dan Tujuan Pendidikan Nasional

8.2. Pengertian Karakter Bangsa dan Nilai Nilai Anti Korupsi.

8.3. Pengertian Nilai

8.4. Konsep Pendidikan Karakter

8.5. Pendidikan Karakter Dan Keterlibatan Mahasiswa  
Dalam Gerakan Anti Korupsi

**BAB IX : KONSEP BUDAYA MALU DARI  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN  
MASYARAKAT MELAYU**

9.1. Pengertian Malu

9.2. Konsep Budaya Malu Dari Bangsa Indonesia

9.3. Konsep Budaya Malu Dari Suku Melayu

9.4. Konsep Budaya Malu Orang Melayu Identik Dengan  
Hukum Islam

**BAB X : MODEL PENCEGAHAN KORUPSI  
MELALUI PEMBENTUKAN KARAKTER  
BERBASIS KEARIFAN LOKAL  
MASYARAKAT MELAYU**

10.1 Cara Masyarakat Melayu Menghasilkan Budaya  
Malu Dijadikan Panduan Untuk Melangkah Dan  
Berkiprah

10.2 Model Pencegahan Korupsi Melalui Pembentukan  
Karakter

10.3 Model Pencegahan Korupsi Melalui Pembentukan  
Karakter Dalam Kaitannya Dengan Kearifan Lokal  
Budaya Malu Masyarakat Melayu

**DAFTAR PUSTAKA**

**GLOSARIUM**

**INDEKS**

**BIODATA PENULIS**



## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG KORUPSI**

#### **2.1 Pengertian Korupsi**

Korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu :”*Corruptio*”dari kata kerja *corrumpere* yang memiliki arti : busuk, rusak, menyogok, menggoyahkan, memutarbalik. Secara harfiah korupsi berarti : kebusukan, kejahatan, ketidak jujuran, dapat disupa, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menfitnah.<sup>10</sup> Pengertian korupsi dalam arti modren baru terjadi kalau ada konsepsi dan pengaturan pemisahan keuangan pribadi dan sebagian pejabat sangat penting sebab seorang raja tradisional tidak dianggap sebagai koruptor jika menggunakan uang negara, karena raja adalah negara itu sendiri.

Pengertian Korupsi menurut kamus hukum yaitu: Korup adalah :1). buruk, rusak, busuk, 2). suka menerima uang sogok, 3).menyelewengkan uang/barang milik perusahaan atau negara.4).menerima uang dengan menggunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi. Sedangkan Korupsi adalah: Penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan sebagai tempat seseorang bekerja untuk kepentingan pribadi atau orang lain.<sup>11</sup>

Andi Hamzah mengatakan bahwa Korupsi berawal dari bahasa Latin”*Corruptio* atau *Corruptus*”.*Corruptio* berasal dari kata *corrumpere*, suatu kata latin yang lebih tua.Dari bahasa latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris yaitu ; *corruption, corrupt* : Perancis yaitu *corruption* dan Belanda yaitu : *corruptie, korrupctie*, dari bahasa Belanda Inilah kata itu turun ke Bahasa Indonesia yaitu korupsi.

Adapun dalam kamus bahasa Indonesia Korupsi adalah :

---

<sup>10</sup> <http://wawan-junaidi.blogspot.com/2010/pengertian-korupsi.html>.

<sup>11</sup> Sudarsono, Kamus Hukum, Rineka Cipta Jakarta, 2007. Hlm. 231.

1. Penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan) untuk kepentingan pribadi atau orang lain.
2. menyelewengan, menggelapkan.

Menurut Pasal 435 KUHPid Korupsi adalah ;Busuk, buruk, bejat dan dapat disogok, suka suap, yang merupakan perbuatan yang buruk.Perbuatan Korupsi dalam istilah kriminologi digolongkan kepada kejahatan”*White Collar Crime*”<sup>12</sup> Dasar hukum untuk kejahatan korupsi saat ini mengacu kepada Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-undang nomor 20 tahun 2001.

Korupsi = Pencurian + Penggelapan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam bukunya memberikan suatu gambaran untuk memahami Korupsi secara mudah, yaitu dengan memahami terlebih dahulu pengertian Pencurian dan Penggelapan.

*Pencurian berdasarkan pemahaman Pasal 362 KUHP*

Merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum untuk mengambil sebagian atau seluruh milik orang lain dengan tujuan untuk memiliki atau menguasainya.Barang/hak yang berhasil dimiliki bisa diartikan sebagai keuntungan bagi pelaku.

*Penggelapan berdasarkan pemahaman Pasal 372 KUHP*

Adalah merupakan suatu pencurian barang/hak yang dipercayakan atau berada dalam kekuasaan pelaku.

## **Indikasi Perbuatan Korupsi**

Korupsi adalah suatu tindak pidana yang merugikan banyak pihak.Penyebab adanya kejahatan korupsi bervariasi dan beraneka ragam.Akan tetapi secara umum sebagaimana yang dirumuskan berdasarkan dari pengertian korupsi adalah bertujuan untuk mendapatkan

---

<sup>12</sup> White collar crime (kejahatan kerah putih) adalah :temuan dari Hazel Croal untuk menyebut berbagai tindak kejahatan di lembaga pemerintahan yang terjadi.Hazel Croal mendefenisikan kejahatan kerah putih sebagai penyalahgunaan jabatan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh hukum.Istilah ini diciptakan pada tahun 1939 dan sekarang identik dengan berbagai macam penipuan yang dilakukan oleh para profesional bisnis dan pemerintah (lihat lebih lanjut <http://www.theocrowdvoice.com/post/kejahatan-kerah-putih-collar-crim> e-html.).



keuntungan pribadi atau orang lain secara tidak sah. Mengutip teori Jack Bologne yang disebut dengan GONE Theory, bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi antara lain :

**Greeds (keselekahan) :** berkaitan dengan adanya perilaku serakah yang secara potensial ada di dalam diri setiap orang.

**Opportunities (kesempatan) :** berkaitan dengan keadaan organisasi atau instansi atau masyarakat yang sedemikian rupa, sehingga terbuka kesempatan bagi setiap orang untuk melakukan kecurangan.

**Needs (kebutuhan) :** berkaitan dengan faktor-faktor yang dibutuhkan oleh individu-individu untuk menunjang hidupnya yang wajar.

**Exposures (pengungkapan):** berkaitan dengan tindakan dan konsekuensi yang dihadapi oleh pelaku kecurangan apabila pelaku diketemukan melakukan kecurangan.

Secara harfiah bahwa tindak pidana korupsi adalah berasal dari kata "Tindak Pidana" dan kata "Korupsi". Tindak pidana merupakan istilah teknis yuridis dari bahasa Belanda "strafbaar feit" atau "delict" dengan pengertian sebagai sebuah perbuatan yang dilarang oleh peraturan hukum dan tentu saja dikenakan sanksi pidana bagi siapa saja yang melanggarnya. Istilah Korupsi berasal dari bahasa latin "Corruptie". Corruptie berasal dari corruptore yang berarti merusak.

Menurut Robert Klillgaard yang mengupas korupsi dari perspektif administrasi negara, mendefinisikan korupsi sebagai tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi dari sebuah jabatan negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri) atau aturan pelaksanaan menyangkut tingkah laku pribadi.

## 2.2 Sejarah Korupsi

Korupsi di Indonesia sudah membudaya sejak dulu, sebelum dan sesudah kemerdekaan, di era Orde Lama, Orde Baru, berlanjut hingga era Reformasi. Periodisasi korupsi di Indonesia secara umum dapat di bagi dua yaitu ; periode pra kemerdekaan dan pasca kemerdekaan.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Amin Rahayu, Analisis Informasi Ilmiah Pada Pusat Dokumentasi Dan Informasi Ilmiah LIPI, <http://swaramuslim.net/SIYASAH/more.php.id=2222-0-6-0M>

## 1. Pra Kemerdekaan

### a. Masa Pemerintahan Kerajaan

Pada masa Indonesia dahulu sebelum kedatangan penjajahan di Indonesia di bentuk oleh kerajaan-kerajaan yang masing-masing daerah di pimpin oleh seorang raja. Pada masa ini budaya tradisi korupsi yang terjadi karena didorong oleh motif kekuasaan, kekayaan dan wanita.

Kerajaan-kerajaan yang terkenal di bumi Nusantara ini antara lain : Kerajaan Singosari terjadi perebutan kekuasaan sampai tujuh keturunan dan saling membalas dendam berebut kekuasaan yaitu : Anusapati-Tohjoyo-Ranggawuni-Mahesa-Wongateleng-dan seterusnya).

Majapahit pemberontakan Kuti, Nambi, Suro dan lain-lain. Demak perebutan kekuasaan antara Joko Tingkir dengan Haryo Penangsang. Banten yaitu Sultan Haji merebut tahta dari ayahnya Sultan Ageng Tirtoyoso

Kehancuran Kerajaan-Kerajaan Besar yaitu Sriwijaya, Majapahit dan Mataram adalah karena perilaku korupsi dari sebagian besar para bangsawannya. Seperti Sriwijaya diketahui berakhir karena tidak adanya pengganti atau penerus Kerajaan sepeninggal Bala Putra Dewa.

Majapahit diketahui hancur karena adanya perang saudara (perang paregreg) sepeninggal Maha Patih Gajah Mada.

Mataram lemah dan semakin tidak punya gigi karena di pecah belah dan dipreteli gigi taringnya oleh Belanda.

### b. Masa Kolonial Belanda

Pada tahun 1755 dengan perjanjian Giyanti, VOC memecah Mataram menjadi dua kekuasaan yaitu Kesultanan Yogyakarta dan Kesunanan Surakarta.

Kemudian tahun 1757/1758 VOC memecah Kasunanan Surakarta menjadi dua daerah kekuasaan yaitu Kasunanan Surakarta dan Mangkunegaran Kesultanan Yogyakarta juga dibagi dua menjadi Kesultanan Yogyakarta dan Pakualaman.

Dalam buku yang berjudul "History Of Java" karangan Thomas Stamford Raffles (Gubernur Jenderal Inggris yang memerintah Pulau Jawa tahun 1811 sampai dengan 1816. Hal yang menarik dalam buku ini

adalah pembahasan seputar karakter penduduk Jawa. Di dalam bukunya ini digambarkan bahwa penduduk Jawa adalah digambarkan sangat nrimo atau pasrah terhadap keadaan. Namun di pihak lain mempunyai keinginan untuk lebih dihargai oleh orang lain. Tidak terurus, suka menyembunyikan persoalan dan termasuk mengambil sesuatu keuntungan atau kesempatan di kala orang lain tidak mengetahui. Hal yang menarik lainnya adalah bangsawan yang gemar menumpuk harta, memelihara sanak (abdi dalem) yang pada umumnya abdi dalem lebih suka mendapat atau mencari perhatian majikannya. Akibatnya abdi dalem lebih suka mencari muka atau berperilaku oportunistis.

Di dalam kalangan elit kerajaan, Seorang Raja lebih suka disanjung, dihormati dan tidak suka menerima kritik dan saran dari orang lain. Pada aspek ekonomi Raja dan lingkaran kaum bangsawan mendominasi sumber-sumber ekonomi di masyarakat. Rakyat pada umumnya dibiarkan miskin, tertindas, tunduk dan harus menuruti apa kata kemauan atau kehendak penguasa.

Budaya yang sangat tertutup dan penuh keculasan itu turut menyuburkan "budaya korupsi" di Nusantara. Tidak jarang abdi dalem yang melakukan korupsi di dalam mengambil upeti (pajak) dari rakyat yang akan diserahkan kepada Demang (Lurah) yang selanjutnya oleh Demang akan di serahkan kepada Tumenggung. Abdi dalem di Karemenggungan setingkat dengan Kabupaten atau Propinsi juga mengkorup harta yang akan diserahkan kepada Raja atau Sultan.

Kebiasaan mengambil upeti dari rakyat kecil yang dilakukan oleh Raja Jawa di tiru oleh Belanda ketika menguasai Nusantara pada tahun 1800 sampai dengan 1942 minus zaman Inggris pada tahun 1811 sampai dengan 1816. Akibat kebijakan ini banyak terjadi perlawanan-perlawanan rakyat terhadap Belanda misalnya Perlawanan Diponegoro pada tahun 1825 sampai dengan 1830, Imam Bonjol pada tahun 1821 sampai dengan 1837, Daerah Aceh pada tahun 1873 sampai dengan 1904 dan lain-lain.

Yang lebih menyedihkan pada masa ini yaitu penindasan atas penduduk pribumi (rakyat Indonesia yang terjajah) yang juga dilakukan oleh bangsa Indonesia sendiri. Seperti kasus penyelewengan Cultuur Stelsel (CS) yang secara harfiah berarti Sistem Pembudayaan. Walaupun tujuan utama sistem itu adalah membudayakan tanaman produktif di masyarakat agar hasilnya mampu untuk meningkatkan kesejahteraan

rakyat dan memberi kontribusi ke kas Belanda, namun kenyataannya justru sangat memprihatinkan.

## 2. Pasca Kemerdekaan

### a. Masa Orde Lama

Pada masa orde lama ini sebelum tahun 1960- an dibentuklah Badan Pemberantasan Korupsi yang disebut dengan Panitia Retooling Aparatur Negara (PARAN), mengacu kepada Undang-Undang Keadaan Bahaya, yang dipimpin oleh A.H. Nasution dan dibantu oleh dua orang anggota yakni Prof.M.Yamin dan Roeslan Abdul Gani. Namun ternyata pemerintah pada waktu itu setengah hati menjalankannya.

Pejabat Pemerintah diharuskan mengisi formulir yang disediakan dengan istilah sekarang yang disebut dengan "Daftar Kekayaan Pejabat Negara". Di dalam perkembangannya kemudian ternyata kewajiban mengisi formulir tersebut mendapat reaksi keras dari para pejabat. Mereka berdalih bahwa agar formulir itu tidak diserahkan kepada PARAN tetapi langsung kepada Presiden.

Pada tahun 1963 melalui keputusan Presiden Nomor 275 Tahun 1963, upaya pemberantasan korupsi kembali digalakkan, A.H. Nasution yang saat itu menjabat sebagai Menko Hankam/Kasab dibantu oleh Wiryono Projodikusumo, Tuganya yaitu meneruskan kasus-kasus korupsi ke meja Pengadilan. Lembaga ini di kemudian hari dikenal dengan istilah "Operasi Budhi". Sasarannya adalah Perusahaan-perusahaan negara serta lembaga-lembaga negara lainnya yang dianggap rawan praktek korupsi dan kolusi

Pada masa ini kemudian Soebandrio mengumumkan pembubaran PARAN/Operasi Budhi yang kemudian diganti namanya dengan menjadi KOTRAR (Komando Tertinggi Retooling Aparat Revolusi) dimana Presiden Sukarno menjadi ketuanya serta dibantu oleh Soebandrio dan Letjen Ahmad Yani. Sejarah kemudian mencatat bahwa pemberantasan korupsi pada masa ini akhirnya mengalami stagnasi.

Dalam kurun waktu tiga bulan sejak Operasi Budhi dijalankan, maka keuangan negara dapat diselamatkan sebesar kurang lebih Rp 11 Milyar, yang jumlah ini cukup tinggi signifikannya dalam kurun waktu itu. Karena dianggap mengganggu prestise Presiden, yang pada akhirnya Operasi Budhi diberhentikan.

## b. Orde Baru

Pada masa orde baru yang pada tahun 1965 pada masa pemerintahan Presiden Suharto dibentuklah suatu lembaga yang disebut dengan Tim Pemberantasan Korupsi (TPK) yang diketuai oleh Jaksa Agung.

Pada tahun 1970, karena terdorong oleh ketidakseriusan Tim Pemberantasan Korupsi (TPK) di dalam memberantas korupsi ini seperti komitmen Suharto, mahasiswa dan pelajar mengadakan unjuk rasa memprotes tentang keberadaan dari TPK ini.

Perusahaan-perusahaan negara seperti Bulog, Pertamina, Departemen Kehutanan banyak disorot oleh masyarakat karena dianggap sebagai sarang korupsi. Maraknya gelombang protes dan unjuk rasa yang dilakukan oleh Mahasiswa akhirnya ditanggapi oleh Presiden Suharto.

Dengan keadaan yang demikian pada akhirnya dibentuklah suatu Komite Empat yang beranggotakan tokoh-tokoh tua yang dianggap bersih dan berwibawa seperti Prof. Johanes, I.J.Kasimo, Mr.Wilopo, dan A.Tjokroaminoto. Tugas dari Komite Empat ini adalah membersihkan antara lain : Departemen Agama, Bulog, CV.Waringin, PT.Mantrust, Telkom, dan Pertamina.

Namun di dalam menjalankan tugasnya Komite Empat ini hanya bersifat "macam ompong" karena hasil temuannya tentang dugaan korupsi di Pertamina tak direspon oleh Pemerintah.

Pada saat Laksamana Sudomo diangkat sebagai Pangkopkamtib, di bentuklah Opstib (Operasi Tertib) dengan tugasnya antara lain juga memberantas korupsi. Kebijakan ini hanya melahirkan sinisme di masyarakat, dimana tak lama setelah Opstib terbentuk, suatu ketika timbul perbedaan pendapat yang cukup tajam antara Sudomo dengan Nasution. Hal ini menyangkut pemilihan metode atau cara pemberantasan korupsi, dimana Nasution berpendapat bahwa apabila ingin berhasil di dalam memberantas korupsi, harus dimulai dari atas. Nasution juga menyarankan kepada Laksamana Sudomo agar memulai dari dirinya. Seiring dengan berjalannya waktu, Opstib pun hilang tanpa bekas sama sekali.

### c. Reformasi

Pada masa era reformasi hampir seluruh elemen penyelenggara negara sudah terjangkit yang namanya "Virus Korupsi" yang sangat ganas.

Pada masa Presiden BJ. Habibie mengeluarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN (Korupsi Kolusi dan Nepotisme) berikut pembentukan berbagai komisi atau badan baru seperti KPKPN, KPPU, atau Lembaga Ombudsman.

Pada Presiden Abdurrahman Wahid membentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK) berdasarkan kepada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2000, namun di tengah semangat mengebu-gebu untuk memberantas korupsi dari anggota tim, melalui judicial review Mahkamah Agung, TGPTPK pada akhirnya dibubarkan. Sejak itu Indonesia mengalami kemunduran dalam pemberantasan KKN. Karena telah membubarkan dari TGPTPK akibatnya Presiden Gus Dur dianggap tidak bisa menunjukkan kepemimpinan yang dapat mendukung upaya dari pemberantasan korupsi di Indonesia.

Pada saat proses pemeriksaan kasus dugaan korupsi yang melibatkan konglomerat Sopyan Wanandi yang dihentikan dengan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dari Jaksa Agung Marzuki Darusman, karena hal ini pada akhirnya Gus Dur di dera kasus Buloggate.

Setelah pergantian kepemimpinan yaitu di masa Presiden Megawati dimana pada masa ini wibawa hukum semakin merosot dan yang paling menonjol adalah adanya otoritas kekuasaan.

Pada masa ini Konglomerat bermasalah bisa mengecoh aparat hukum dengan alasan berobat ke luar negeri. Pemberian SP3 untuk Prajogo Pangestu, Marimutu Sinivasan, Sjamsul Nursalim, The Nien King, dan lolosnya Samadikun Hartono dari jeratan eksekusi putusan dari Mahkamah Agung (MA), pemberian fasilitas MSAA kepada konglomerat yang utangnya macet, menjadi bukti kuat bahwa elit pemerintahan tidak serius dalam upaya memberantas korupsi. Masyarakat menilai bahwa pemerintah masih memberi perlindungan kepada para pengusaha besar yang notebene memberi andil bagi kebangkrutan perekonomian nasional. Pemerintah semakin lama semakin kehilangan wibawa. Belakangan kasus-kasus korupsi merebak pula di sejumlah anggota DPRD pada masa era reformasi ini.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah komisi yang dibentuk pada tahun 2003 untuk mengatasi dan menanggulangi dan memberantas korupsi yang terjadi di Indonesia. Komisi ini didirikan berdasarkan kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada Tanggal 16 Desember 2003 Taufiqurahman Ruki dilantik menjadi ketua KPK. KPK hendak memposisikan dirinya sebagai pemicu bagi aparat dan Institusi lain untuk terciptanya jalannya sebuah "Good And Clean Governance" (Pemerintahan baik dan bersih) di Republik Indonesia.





## **BAB III**

### **HUKUM PIDANA INDONESIA**

#### **3.1 Pengertian Hukum Pidana**

Hukum pidana merupakan salah satu bentuk hukum untuk penanggulangan kejahatan, karena hukum pidana memiliki sarana sanksi negatif. Istilah sanksi negatif diberikan karena sanksi tersebut berupa pidana (penderitaan). Beberapa pengertian hukum pidana dari para sarjana hukum pidana yang dapat dijadikan pedoman dalam rangka untuk lebih memahami hukum pidana tersebut antara lain :

Menurut Van Hammel hukum pidana merupakan suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berkuasa untuk menjatuhkan hukuman atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum yang umum bagi seorang pelanggar, yaitu semata-mata karena orang tersebut telah melanggar undang-undang yang harus ditegakkan negara.

Professor Simons mengemukakan bahwa :”Hukuman yaitu suatu penderitaan yang oleh hukum pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu keputusan hakim telah dijatuhkan bagi seorang pelaku kejahatan”Pompe mengatakan hukum pidana adalah semua aturan hukum yang menentukan terhadap tindakan apa yang seharusnya dijatuhkan pidana dan apa macam pidananya yang bersesuaian.

Pengertian hukum pidana menurut Moeljatno dikemukakan bahwa:”Undang-undang bahagian dari undang-undang yang mengadakan dasar aturan-aturan untuk menentukan”:

1. Perbuatan-perbuatan mana yang tidak dapat dilakukan yang dilarang dengan disertai ancaman Undang-undang berupa suatu kejahatan tertentu, bagi barang siapa yang melanggar tersebut;

2. Mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi Undang-undang sebagaimana yang telah ditetapkan
3. Pengenaan Undang-undang itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Satauchid Kartanegara di dalam kuliahnya cenderung kepada perumusan SIMONS merumuskan Pidana adalah:”Sejumlah peraturan-peraturan yang merupakan sebahagian daripada undang-undang yang berlaku mengandung larangan-larangan dan keharusan yang ditentukan oleh negara atau kekuasaan lain yang berkuasa untuk menentukan peraturan-peraturan, larangan atau keharusan mana yang disertai dan dijatuhi undang-undang, apabila hal ini dilanggar timbullah hak dari negara untuk melakukan tuntutan, menjalankan undang-undang dan melaksanakan undang-undang”.

Oleh itu dikemukakan bahwa pengertian hukum pidana adalah memuat undang-undang yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggaran yang dijatuhi dengan hukuman berupa siksaan badan pencabutan nyawa dan pengekangan kebebasan bergerak terhadap pelaku kejahatan yang melakukan perbuatan kejahatan yang ringan maupun kejahatan yang berat.

### **3.2 Pembagian Hukum Pidana Dari Berbagai Segi**

Hukum pidana dapat diperbedakan atau dikelompokkan antara lain:

#### *1. Hukum pidana tertulis dan yang tidak tertulis*

Dengan mempedomani bunyi Pasal 1 KUHPid, sebenarnya tidak dikenal lagi Hukum Pidana tidak tertulis, karena Pasal tersebut menentukan suatu dasar yang disebut sebagai Asas Legalitas atau disebut dalam bahasa latin”*Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali* ”

Artinya : Suatu norma hukum pidana (dalam hal ini tindak pidana) dan sanksi hukum pidana sudah terlebih dahulu ada pada suatu perundang-undangan sebelum suatu tindakan dilakukan. Kata perundang-undangan menunjukkan bahwa ketentuan-ketentuan tersebut harus sudah tertulis terlebih dahulu. Hukum Adat yang beraneka ragam di Indonesia masih diakui berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila, sedangkan Hukum Adat pada umumnya tidak tertulis dan bukan dibuat

oleh Pembuat Undang-undang (MPR, Pemerintah dan DPR Pemerintah Pusat/Daerah, Menteri) Ada perbedaan pendapat antara para sarjana berlaku/tidaknya delik adat. Ruslan Saleh Berpendapat bahwa:Semasa di bawah kekuasaan Undang-undang Dasar Sementara (1950), hal ini termaktub di dalam Pasal 14 Ayat 2 ditentukan :”Tidak seorang juapun boleh dituntut untuk dihukum atau dijatuhi hukuman, kecuali karena suatu aturan hukum yang sudah ada dan berlaku terhadapnya. Disini dipakai aturan hukum yang meliputi aturan yang tidak tertulis. Dengan demikian untuk berlakunya hukum pidana adat atau delik-delik adat diberikan dasar.

### **Bagaimana halnya dibawah kekuasaan Undang-undang Dasar 1945 sekarang ?**

Wirjono mengemukakan bahwa : Tidak ada Hukum Adat Kebiasaan (*gewoonterecht*) dalam rangkaian hukum pidana hal ini secara resmi menurut Pasal 1 KUHPid, namun sekiranya di desa-desa daerah pedalaman di Indonesia ada sisa-sisa dari peraturan kepidanaan yang berdasar atas kebiasaan dan yang secara konkrit berlaku.

#### *2. Hukum pidana sebagai bagian hukum publik*

Hukum Pidana merupakan bagian-bagian dari hukum publik.Ada beberapa materi dalam hukum pidana yang berbau hukum perdata,yaitu bahwa penuntutannya dititik beratkan kepada yang dirugikan seperti kejahatan-kejahatan penghinaan,perzinahan, pencurian dalam keluarga dan lain sebagainya hanyalah merupakan pengecualian saja.

#### *3. Hukum pidana objektif dan hukum pidana subjektif*

- Hukum pidana objektif (*Ius Poenale*)

Adalah Seluruh garis hukum mengenai tingkah laku yang diancam dengan pidana, mengenai jenis dan macam pidana dan bagaimana pidana itu dapat dijatuhkan dan dilaksanakan pada waktu tertentu dan dalam batas-batas daerah (hukum) tertentu. Artinya semua warga dari daerah (hukum) tersebut wajib mentaati hukum pidana dalam arti objektif tersebut.

- Hukum pidana subjektif (*Ius Puniendi*)

Adalah merupakan hak dari penguasa untuk mengancamkan suatu pidana kepada suatu tingkah laku tertentu sebagaimana digariskan dalam hukum pidana objektif, mengadakan penyidikan, menjatuhkan pidana dan mewajibkan terpidana melaksanakan pidana yang dijatuhkan.

#### 4. *Hukum pidana material dan hukum pidana formal*

Hukum pidana material berisikan tingkah laku yang diancam dengan pidana, siapa yang dapat dipidana dan berbagai macam pidana yang dapat dijatuhkan. Dengan perkataan lain hukum pidana material berisikan norma dan sanksi hukum pidana serta ketentuan-ketentuan umum yang membatasi, memperluas atau menjelaskan norma dan pidana tersebut.

Hukum Pidana Formal atau juga disebut Hukum Acara Pidana adalah seluruh garis hukum yang menjadi dasar atau pedoman bagi penegak hukum dan keadilan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum pidana material. Dengan perkataan lain hukum acara pidana mengatur tentang bagaimana caranya negara dengan perantaraan badan-badanya (polisi, jaksa dan hakim) dapat menjalankan kewajibannya untuk menyidik, menuntut, menjatuhkan dan melaksanakan pidana. Dihubungkan dengan pembedaan hukum pidana objektif dan subjektif maka hukum pidana material dan formal termasuk dalam bagian hukum pidana dalam arti objektif.

### **3.3 Sifat Hukum Pidana**

#### 1. *Ciri-ciri Hukum Publik*

Hukum Publik adalah hukum yang mengatur kepentingan publik (masyarakat umum), sedangkan hukum perdata mengatur kepentingan privat/perdata (perorangan). Apabila diperinci sifat hukum publik tersebut dalam hubungannya dengan hukum pidana maka akan ditemukan ciri-ciri hukum publik yaitu :

- a. Mengatur hubungan antara kepentingan negara atau masyarakat dengan orang perorangan.
- b. Kedudukan penguasa negara adalah lebih tinggi dari orang-perorangan. Dengan perkataan lain orang perorangan disubordinasikan kepada penguasa.
- c. Penuntutan seseorang (yang telah melakukan suatu tindakan yang terlarang) tidak tergantung kepada perorangan (yang dirugikan) melainkan pada umumnya negara/penguasa wajib menuntut seseorang tersebut.
- d. Hak subjektif penguasa ditimbulkan oleh peraturan-peraturan hukum pidana objektif atau hukum pidana positif.

## 2. *Hukum Pidana Bersifat Hukum Publik*

Sesuai dengan kemajuan peradaban yang mengakibatkan perkembangan kesadaran hukum, timbul kebutuhan untuk mengatur persengketaan-persengketaan yang terjadi antara seseorang dengan seseorang lainnya, antara suatu keluarga dengan keluarga lainnya. Untuk menyelesaikan suatu pertikaian secara wajar seimbang dan berkelanjutan, diberikanlah hak kepada penguasa bahkan diwajibkan untuk menyelesaikan suatu perkara yang timbul atas dasar kepentingan bersama/umum.

Dewasa ini pada umumnya dikatakan bahwa hukum pidana bersifat hukum publik. Artinya pada hukum pidana juga terdapat ciri-ciri yang terdapat pada hukum publik, jika misalnya: A membunuh atas permintaan B dengan sungguh-sungguh, namun penguasa tetap berkewajiban menuntut A. (Pasal 344 KUHP).

Dalam hal ini tidak dipersoalkan lagi keinginan pihak keluarga B agar A tidak dituntut oleh penguasa karena mereka mengetahui bahwa pembunuhan itu terjadi justru karena permintaan B. Dalam hal ini yang harus diutamakan adalah kepentingan umum, karena bagaimanapun juga, pembunuhan adalah perbuatan yang tercela harus dicegah dan layak dipidana pelakunya.

### **3.4 Norma Dan Sanksi**

Manusia hidup bermasyarakat, baik karena dikehendakinya ataupun tidak. Seperti yang dikatakan oleh Aristoteles bahwa manusia merupakan "Zoon Politicon" yaitu manusia sebagai makhluk sosial yang dalam hidupnya selalu mencari sesamanya untuk hidup bersama.

Dalam pergaulan manusia bermasyarakat ternyata kebutuhan-kebutuhan atau kepentingan-kepentingan mereka tidak selalu seirama atau sejalan bahkan sering bertabrakan. Karena seseorang pada dasarnya tidak suka dirugikan dalam hubungan dengan sesamanya, maka perlu diatur bagaimana seharusnya tingkah laku seseorang anggota masyarakat dalam hubungan sesamanya, yang disebut sebagai ketentuan tingkah laku dalam pergaulan tersebut. Ketentuan-ketentuan atau pengaturan itulah yang disebut sebagai norma atau kaidah.

Secara sistematis norma-norma itu dibagi atas empat yaitu:

1. Norma Keagamaan.

2. Norma Kesusilaan
3. Norma kesopanan
4. Norma Hukum.

### ***Ad.1. Norma Keagamaan***

Norma keagamaan adalah norma-norma yang ada pada suatu ajaran Agama dan diakui oleh pemeluk-pemeluk agama yang bersangkutan sebagai dasar firman Tuhan. Norma-norma keagamaan ditentukan dalam kitab-kitab Suci dari agama yang bersangkutan.

Orang-orang merasa terdorong untuk mentaati dan melaksanakan norma-norma keagamaan justru karena keyakinannya akan pahala yang akan diterimanya, sedangkan dalam hal yang sebaliknya akan dijatuhkan kepadanya suatu nestapa atau siksa baik di dunia maupun kelak di akhirat.

### ***Ad.2. Norma Kesusilaan***

Norma kesusilaan adalah ketentuan-ketentuan bertingkah laku dalam hubungan antara sesama manusia yang dalam banyak hal didasarkan kepada "kata hati nurani". Norma kesusilaan adalah ketentuan-ketentuan tentang tingkah laku yang baik dan yang jahat.

Yang dimaksudkan dengan kesusilaan adalah dalam arti yang luas. Hal ini bukan hanya menyangkut soal kebirahian atau sex saja, akan tetapi meliputi semua kebiasaan hidup yang pantas dan berakhlak dalam suatu kelompok masyarakat (tertentu) yang sesuai dengan sifat-sifat dari masyarakat yang bersangkutan. Norma kesusilaan tidak hanya terbatas bagi orang-orang yang memeluk sesuatu agama tertentu saja, melainkan juga bagi mereka yang tidak mengakui sesuatu agama. Orang terdorong untuk mentaati norma-norma kesusilaan karena keinginannya untuk hidup bermasyarakat tanpa semata-mata karena paksaan rohaniah atau jasmaniah.

### ***Ad.3. Norma Kesopanan***

Norma kesopanan adalah aturan-aturan dalam suatu masyarakat tertentu tentang sopan santun dalam hubungan anggota-anggota

masyarakat. Norma kesopanan dalam masyarakat yang satu dengan yang lainnya sering berbeda dalam pelaksanaannya walaupun sebenarnya hakekatnya sama, berupa menghargai diri orang lain sesuai dengan kedudukan masing-masing dalam masyarakatnya yang bersangkutan untuk mengundang penghargaan pada diri sendiri.

Norma kesopanan dalam banyak hal sangat dipengaruhi oleh kebudayaan suatu daerah atau suku bangsa tertentu. Jika seorang anak wajib terlebih dahulu menunjukkan hormatnya kepada orang tuanya adalah hal yang umum.

Misalnya : A dan B (B adalah adik laki-laki dari istrinya A). Dalam masyarakat Jawa B wajib terlebih dahulu menunjukkan hormatnya kepada A, karena ia adalah adik ipar. Tetapi dalam masyarakat Batak justru A harus terlebih dahulu menghormati B karena dalam sistim Adat dikenal dengan "Dalihan Na tolu" B adalah golongan Mora atau hula-hula

Dengan demikian jelaslah bahwa dalam pergaulan yang multi kompleks di Indonesia terutama di kota-kota besar harus selalu diingat bahwa jika hendak menilai sopan santun orang lain, jangan keburu menjadikan norma kesopanan sendiri sebagai satu-satunya ukuran.

#### ***Ad.4. Norma Hukum***

Norma hukum adalah ketentuan-ketentuan yang kompleks mengenai kehidupan dan penghidupan manusia dalam pergaulan sehari-hari, yang berlaku pada waktu dan tempat tertentu. Norma tersebut harus ditaati baik sebagai perorangan maupun dalam hubungan bermasyarakat.

Norma hukum selain mencakup aturan-aturan yang sudah terdapat dalam ketiga-tiganya kelompok norma tersebut terdahulu, juga mencakupi norma-norma yang lain.

Misalnya ;

- Ketentuan-ketentuan mengenai Perkawinan.
- Ketentuan-ketentuan mengenai pemilihan umum
- Ketentuan-ketentuan mengenai lalu lintas.

Dengan peningkatan menjadi norma hukum maka norma tersebut menjadi lebih mengikat, karena diadakannya sanksi tertentu yang merupakan alat pendorong agar norma tersebut ditaati.

### **Apakah yang mendorong seseorang mentaati norma-norma tersebut ?**

Seseorang mentaati norma keagamaan adalah karena keyakinannya pada ajaran agama yang bersangkutan bahwa ia akan mendapat pahala.

Seseorang mentaati norma kesusilaan adalah karena ia merasa bahwa tingkah lakunya itu baik yang demikian ia tidak disingkirkan dari pergaulan masyarakatnya.

Seseorang mentaati norma kesopanan adalah karena perbuatan itu pantas, sehingga iapun akan memperoleh penghargaan sebagaimana ia menghormati orang lain.

Pendorong pada norma hukum adalah Sanksinya yang sudah ditentukan dan lebih mengikat dan sekaligus merupakan ciri khasnya.

#### *- S a n k s i*

Sanksi adalah alat pemaksa agar seseorang mentaati norma-norma yang berlaku. Sanksi terhadap pelanggaran norma keagamaan misalnya ialah bahwa terhadap pelanggar kelak akan mendapat siksa di neraka. Sanksi terhadap pelanggar norma kesusilaan ialah pengucilan dari pergaulan masyarakat yang bersangkutan.

Sanksi terhadap pelanggaran norma kesopanan adalah bahwa ia akan mendapatkan perlakuan yang tidak terhormat dan sebagainya.

Jelas bahwa sanksi terhadap ketiga-tiganya kelompok norma tersebut sepenuhnya tergantung kepada kesadaran perorangan sehingga fungsi sanksi alat pemaksa lebih banyak tergantung kepada "Kata Hati Nurani" seseorang.

Bagi orang yang tidak terlalu percaya kepada suatu ajaran agama sering terjadi bahwa ia tidak mempunyai rasa penyesalan atau rasa tergugah tidak peduli apakah ia akan dianggap baik oleh masyarakat dan tidak mau tahu tentang sopan santun.

Akibat dari perangai-perangai seperti ini banyak kepentingan-kepentingan dalam pergaulan hidup manusia kurang mendapat perlindungan.



Demi ketertiban umum diadakan kelompok norma lain yang disebut sebagai norma hukum. Pada norma hukum dikaitkan sanksi yang lebih mengikat sebagai alat pemaksa. Pelaksana "alat pemaksa" itu diserahkan atau dapat diserahkan kepada penguasa.

## **Cara Merumuskan Norma Dan Sanksi Dalam Hukum Pidana**

### *- Cara merumuskan norma*

Ada tiga macam cara merumuskan norma yaitu :

- a. Menentukan unsur-unsur dari suatu tindakan Terlarang Atau yang diharuskan. Cara ini lebih sering dijumpai dalam perumusan Undang-undang. Misalnya: Pasal 224 KUHPid tentang Sanksi yang tidak memenuhi panggilan Pasal 281 KUHPid tentang pelanggaran kesusilaan.
- b. Menyebut nama atau kualifikasi dari tindakannya saja. Contoh : Pasal 351 KUHPid yang hanya menyebut Penganiayaan saja.
- c. Unsur-unsur dan namanya (atau kualifikasinya) sama-sama disebutkan. Contoh: Pasal 362 KUHPid. dimana selain dari unsur-unsur disebutkan, juga disebutkan namanya yaitu "pencurian". Demikian juga Pasal 368 (pemerasan), 372 (penggelapan), 378 KUHPid dan lain sebagainya.

### *- Cara Merumuskan Sanksi*

Pada umumnya ada dua cara perumusan Sanksi antara lain :

- a. Dalam KUHPid pada umumnya kepada tiap-tiap Pasal atau juga pada ayat-ayat dari suatu Pasal yang berisikan norma langsung diikuti dengan suatu sanksi.
- b. Dalam beberapa Undang-undang Hukum Pidana lainnya, pada Pasal-pasal awal ditentukan hanya norma-norma saja tanpa diikuti secara langsung dengan suatu sanksi pada Pasal tersebut..



## **BAB IV**

### **JENIS-JENIS TINDAK PIDANA**

Tindak pidana atau ada juga menyebutnya dengan perbuatan pidana adalah merupakan bagian dari hukum pidana untuk menjelaskan tentang apakah yang dikatakan dengan tindak pidana/perbuatan pidana/delik dalam rangka untuk menentukan berat ringannya dari jenis kejahatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana tersebut.

Didalam hukum pidana pembagiannya ini dibedakan antara lain : dengan cara perumusannya, cara melakukan tindak pidana, bentuk dari kesalahan dari pelaku, pembedaan dari subjek dan cara penuntutannya. Tujuan dari pembedaan tindak pidana /delik ini merupakan semuanya bermuara kepada pertanggungjawaban dari pelaku tindak pidana.

#### **4.1 Pengertian Tindak Pidana**

Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai dalam sehari-hari di kehidupan masyarakat. Moeljatno seorang ahli hukum pidana berpendapat bahwa pengertian tindak pidana yang menurut istilah beliau perbuatan pidana adalah :

“Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.

Bambang Poernomo berpendapat bahwa perumusan mengenai perbuatan pidana adalah ;

“Bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Adapun perumusan tersebut yang mengandung kalimat”Aturan hukum pidana”dimaksudkan akan memenuhi keadaan hukum di Indonesia yang masih mengenai kehidupan hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Bambang Poernomo berpendapat mengenai kesimpulan dari perbuatan pidana yang dinyatakan hanya menunjukkan sifat perbuatan terlarang dengan diancam pidana.

Berdasarkan pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana tersebut dimaksudkan merupakan suatu perbuatan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan akibat perbuatannya tersebut akan dikenakan sanksi pidana.

Maksud dan tujuan diadakannya istilah tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana maupun delik adalah merupakan suatu untuk mengalihkan istilah asing strafbaarfeit yang dimaksudkan untuk mengalihkan makna dan pengertiannya, juga oleh karena sebagian besar dari kalangan ahli hukum belum jelas dan terperinci menerangkan pengertian istilah untk mengalihkan dan mengartikan dari segi bahasanya,hal ini yang merupakan pokok perbedaan pandangan, selain itu juga ditengah-tengah masyarakat dikenal istilah kejahatan yang menunjukkan pengertian perbuatan melanggar norma dengan mendapat reaksi masyarakat melalui putusan hakim agar dijatuhi pidana.

Tindak pidana adalah merupakan suatu dasar yang pokok dalam menjatuhi pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidananya sendiri,yaitu berdasarkan asas legalitas (Principle of legality),asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan,yang dalam bahasa latin disebut dengan Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege (tidak ada delik,tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu.Ucapan ini berasal dari Von Feurbach sarjana hukum pidana Jerman.

Asas ini mengandung tiga pengertian yaitu :

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.
2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi.
3. Aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut.

#### **4.2 Unsur-unsur Tindak Pidana**

Unsur-unsur tindak pidana ini dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang berhubungan dengan diri sipelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu didalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa).
2. Maksud pada suatu percobaan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 53 ayat 1 KUHPid.
3. Macam-macam maksud seperti kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
4. Merencanakan terlebih dahulu seperti yang terdapat didalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHPid.
5. Perasaan takut yang antara lain terdapat didalam rumusan tindak pidana menurut pasal 308 KUHPid.

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah :

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*.
2. Kualitas dari sipelaku, misalnya keadaan seorang pegawai negeri didalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHPid atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas didalam kejahatan Pasal 398 KUHPid.

3. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Simons merumuskan unsur-unsur tindak pidana antara lain :

1. Diancam dengan pidana oleh hukum.
2. Bertentangan dengan hukum.
3. Dilakukan oleh orang yang bersalah.
4. Orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya

### **4.3 Sejarah Pembagian Tindak Pidana**

Dalam sejarah pembagian Tindak Pidana dikenal pembagiannya antara lain :

- a. Di Jerman diperbedakan menurut berat/ringannya tindak pidana yang disebut dengan :
  1. Freidenbruche.
  2. Ubertretungen
- b. Code Penal mengenal pembagian ada tiga yaitu :
  1. Crimen
  2. Delicta
  3. Contraventions.

Terhadap tiap-tiap bagian itu ditentukan jenis-jenis pidana untuk masing-masingnya dengan demikian pula badan-peradilannya. Pidana untuk masing-masing jenis tindak-pidana secara berurutan adalah :

- 1) Peines criminelles,
- 2) Peines correctionell dan
- 3) Peines de police sedangkan badan-badan peradilannya secara berurutan adalah
  - a. cuour dassies,(peradilan hakim-hakim”jury”yang menentukan bersalah tidaknya petindak)
  - b. Tribunaux correctionnelles
  - c. Juges de paix

Kemudian dikenal pula pembagian tindak-pidana yang disebut sebagai:

1. *Crimineel-onrecht*, Yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan
2. *Politie-onrecht*, Yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kepentingan pemerintah.

Teori-teori pembagian ini digunakan antara lain oleh: **BINDING**, yang membedakan perbuatan yang melanggar kepentingan hukum dengan perbuatan abstrak yang membahayakan kepentingan hukum. **OTTO MEYER**, membedakan perbuatan yang bertentangan dengan kaidah kebudayaan dengan perbuatan yang bertentangan dengan kepentingan pemerintah negara. **GEWIN**: membedakan perbuatan yang melanggar kepentingan hukum dan keadilan Tuhan dengan perbuatan yang melanggar ketertiban umum yang diatur oleh Pemerintah **CREUTZBERG**: membedakan perbuatan yang melanggar hukum pada umumnya dengan pelanggaran terhadap larangan keharusan yang ditentukan oleh negara untuk kepentingan masyarakat.

#### **4.4 Perbedaan Delik-delik**

1. Cara Perumusannya

##### **Delik Formal Dan Delik Material**

Delik material adalah tindakan yang terlarang itu dilakukan nasih harus ada akibatnya yang timbul karena tindakan itu baru dikatakan telah terjadi tindak pidana tersebut sepenuhnya misalnya pasal 187 (pembakaran) 338 (pembunuhan), 378 (penipuan), harus timbul akibat-akibat secara berurutan kebakaran, matinya korban, pemberian dengan ajaran-ajaran *locos* dan *tempos delicti*, percobaan penyertaan dan kadaluarsa.

2. Cara melakukan tindak pidana

Pembagiannya antara lain;1(Delik komisi adalah tindakan aktif (*active handaling*) yang dilarang yang untuk pelanggarannya diancamkan pidana.

Contoh : Tindakan aktif yang dilarang antara lain adalah: dilarang membunuh (ps. 338) dilarang berzina (ps 284) dan lain sebagainya.

a. Delik komisi adalah tindakan pasif (active handling)

Adalah yang diharuskan, yang jika tidak melakukannya diancam dengan pidana

Contoh: Pasal 164 (wajib melaporkan kejahatan tertentu), Pasal 224 (keharusan menjadi saksi), 478 (kewajiban nakhoda untuk memberi bantuan, 531 (memberi pertolongan kepada seseorang yang dalam keadaan bahaya).

- b. Delik campuran komisi dan omisi adalah suatu tindakan yang sekaligus merupakan delik commissi dan ommissi, seperti ketentuan dalam Pasal 194 (seorang wissel wachter yang tidak memindahkan wissel sehingga mengakibatkan kecelakaan kereta api dan matinya orang. Pasal 306 (membiarkan seseorang yang wajib dipeliharanya yang mengakibatkan matinya orang itu.

3. Ada/Tidaknya Pengulangan Atau Kelanjutannya

Yaitu Delik Mandiri berhadapan dengan delik berlanjut.

Delik mandiri adalah jika tindakan yang dilakukan itu hanya satu kali saja, untuk mana petindak dipidana.

Misalnya: Mencuri sepeda, menganiaya seseorang, mengemudikan mobil tanpa lampu waktu pada malam hari.

Delik berlanjut atau delik yang sama berulang dilakukan, dan merupakan atau dapat di anggap sebagai pelanjutan dari tindakan merupakan atau dapat di anggap sebagai pelanjutan dari tindakan semula.

Misalny: seorang pemegang kas yang tiap-tiap hari menggelapkan uang berdikit-dikit sampai saat di tertangkap; seorang ayah yang setiap hari memukuli anak angkatnya; seorang sopir yang setiap malam mengemudikan nobil tanpa lampu dan sebagainya. pengertian delik ini erat hubungannya dengan perumusan pasal 64 KUHP mengatur tentang "gabungan tindak pidana".

4. Berakhir atau berkesinambungannya suatu delik.

Delik-berakhir (aplopende delicete) berhadapan dengan delik berkesinambungan atau berkesiterusan (voortdurende delicete). Kebanyakan tindakan sudah sempurna (voltoid), jika petindak telah



melakukan suatu tindakan terlarang menurut undang-undang tetapi dalam beberapa hal, suatu tindakan terlarang berkesinambungan atau berjalan terus dengan sendirinya.

Misalnya: Meneruskan perampasan kemerdekaan seseorang (pasal:333). Perampasan kemerdekaan itu sendiri jika tidak diteruskan adalah delik berakhir penyertaan pada perusahaan main sampai judi (pasal 303). Penyertaan pada perkumpulan terlarang (pasal 169). Menghalangi atau merintangai jalan-umum (pasal 494 ke-6). Delik berkesinambungan harus di bedakan dangan delik-berlanjut. Pada delik berkesinambungan harus dibedakan dengan delik-berlanjut. Tindak pidana itu berjalan terus, sedangkan pada delik berlanjut, tidak titik untuk delik berlanjut petindak melakukan lagi (mengulangi) tidakan yang sama seperti tindakannya yang pertama dan seterusnya

5. Apakah tindakan terlarang tersebut merupakan kebiasaan dari petindak atau tidak. Dalam hal ini delik bersahaja (enkel-voudig delct) berhadapan dengan delik kebiasaan (samen gestelde delicte).

Misalnya: kebiasaan untuk mencari nafkah dengan memudahkan percabulan antara lain (pasal 296); kebiasaan penadahan (pasal 481). Dalam hal ini harus dibedakan antara lain”kebiasaan sebagai pencarian yang merupakan penmberataan pidana”seperti tersebut pada pasal 295 ayat 2, pasal 299 ayat 2.

6. Apakah pada tindak pidana itu ditentukan keadaan yang memberatkan atau meringankan pidana

Tindakan ini diperbedakan sebagai:

- 1) Delik-biasa;
- 2) Delik-dikwalivisir (diperberat);
- 3) Delik- diprivilisir (diperingan).

Pada delik-delik (2) dan (3) mempunyai unsur-unsur antara lain (1) unsur keadana pidana. (2) unnsur keadan yang meringankan.

Contohnya pasal 363 terhadap pasal 362 (pencurian), pasal 340 terhadap pasal 338 (pembunuhan).

Contoh : Pasal 341 KUHPid terhadap pasal 338 ( pembunuhan anak), pasal 308 terhadap pasal 305 dan 306 ( seorang ibu yang meninggalkan anaknya)

## 7. Bentuk kesalahan petindak pidana

Delik-delik tersebut antara lain :

- (1) Delik sengaja
- (2) Delik alpa

## 8. pembedaan subjek antara lain

1. delik umum
2. delik khusus

Subjek dari delik umum didalam undang-undang hukum pidana pada umumnya dirumuskan dengan "barang siapa". Perlu diperhatikan bahwa istilah "barang siapa", yang di rumuskan dalam kitab undang undang hukum pidana militer tidak sama artinya dengan "barang siapa" dalam KUHP dalam KUHP Militer pasal 52, ditentukan bahwa arti dari "barang siapa" untuk KUHP Militer adalah setiap orang yang tunduk kepada mahkamah militer. Sedangkan yang di maksud dalam KUHP adalah siapa saja (setiap orang) sebagai mana ditentukan dalam pasal 2 sampai dengan 9 KUHPid. Subjek dari delik khusus antara lain disebut : pegawai negeri, nakhoda, militer, laki-laki wanita pedangang dan lain sebagainya artinya hanya orang-orang / golongan tertentu itulah pada umumnya yang dianggap sebagai petindak dari tindak pidana khusus yang bersangkutan.

## 9. Cara penuntutan

Dalam hal diperbedakan antara delik aduan berhadapan dengan delik yang penuntutanya karena jabatan. Petindak dari delik aduan, hanya dapat di tuntutan karena adanya aduan sedangkan pada delik kedua petindaknya dituntut oleh aparat penegak hukum, karena memang untuk itulah ditugaskan. Dengan perkataan lain tidak perlu ada aduan, jadi tanpa adanya kerja sama dari pihak korban \ yang dirugikan. selain daripada itu, sering kali terhadap tindak pidana aduan diselesaikan secara "nepung tawari" atau "berdamai" di luar acara sidang Pengadilan seperti: ' perzinahan pencurian dalam keluarga dan lain sebagainya sedangkan delik tuntutan jabatan hanya dalam hal-hal tertentu yang sangat terbatas saja dapat diselesaikan di luar acara pengadilan. Misalnya: Dalam hal ancaman pidananya

hanya ditentukan dalam pasal yang bersangkutan; dalam hal penguasa tertentu (jaksa agung) menggunakan hak berdasarkan asas opportunitas undang-undang no.15 tahun 1961 LN.no 254 tahun 1961 pasal 8 jo pasal 8 jo 14 g KUHP):amnesti dan abolisi oleh Presiden.



**BAB V**

**BERBAGAI TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DIATUR  
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 JO  
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG  
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31  
TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN KORUPSI**

**5.1 Subjek Hukum Yang Diatur Dalam Peraturan Perundang-Undangan Yang Mengatur Tentang Tindak Pidana Korupsi**

Yang dikatakan dengan Subjek Hukum adalah : Seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaku tindak pidana.

Subyek hukum adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaku tindak pidana. UU No. 31 Tahun 1999 menggunakan istilah setiap orang, yang kemudian dalam pasal 1 ke 3 diatur bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan termasuk korporasi. Kemudian terdapat secara khusus didalam pasal-pasal tertentu bahwa subyeknya adalah pegawai negeri, sehingga subyek hukum dalam tindak pidana korupsi meliputi :

1. Pegawai Negeri atau penyelenggara negara;
2. Setiap orang adalah orang perseorangan termasuk korporasi.

**A. Barang Siapa / Setiap Orang**

Dari segi tata bahasa, setiap orang”siapa saja”tidak terbatas pada sekelompok atau golongan profesi saja.seseorang yang melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan tindak pidana yang telah ditentukan dalam suatu ketentuan hukum pidana maka orang itu telah memenuhi persyaratan untuk didakwa melakukan tindak pidana. Dalam hal ini, penegak hukum wajib untuk memprosesnya untuk diajukan ke pengadilan. Itulah pegangan penuntut umum untuk mengajukan seseorang ke pengadilan dan mendakwanya telah melakukan tindak

pidana. Rumusan delik yang telah ditentukan undang-undanglah yang harus dipenuhinya.

## **B. Pegawai Negeri**

Pada saat Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 (UU No.3/1971) diundangkan, terdapat perbedaan pendapat khususnya mengenai penerapan subjek dalam Pasal 1 ayat (1) sub a dan b. Pendapat pada umumnya menyatakan bahwa hanya pegawai negeri (yang pengertiannya diperluas dengan pasal 2) sajalah yang dapat menjadi subjek dalam Pasal 1 ayat (1) sub a dan b. Perbedaan pendapat ini diakibatkan oleh beberapa hal. Pertama, UU No. 3 Tahun 1971 adalah pengganti UU No. 24 (Prp) Tahun 1960 yang subjeknya pegawai negeri. Kedua, penjelasan umum yang diantaranya menyatakan, "...berdasarkan pengalaman-pengalaman selama ini, orang-orang bukan pegawai negeri menurut pengertian hukum administrasi, dengan menerima tugas tertentu dari suatu badan negara, badan yang menerima bantuan negara, dapat melakukan perbuatan tersebut".

Bunyi pasal 2 UU No. 3/1971 telah mengakibatkan perbedaan pendapat tentang subjek hukum UU No. 3/1971 antara yang berpendapat subjek itu hanya pegawai negeri dengan perluasan pasal 2 dan terbatas pada bdan hukum seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan yang berpendapat subjek itu dapat juga swasta yang bukan pegawai negeri. Pendapat pertama didasarkan pada penjelasan umum yang menyatakan "pengertian pegawai negeri dalam undang-undang ini sebagai subjek tindak pidana korupsi...". Ini diartikan subjek itu hanya pegawai negeri dan yang disamakan dengan itu, sebagaimana yang diatur dalam pasal 2. Pasal 2 ini secara sistematis diartikan hanya pegawai negeri saja subjek dari tindak pidana yang perbuatannya materiilnya dirumuskan dalam pasal 2 undang-undang itu.

Pendapat kedua mendasarkan pendapatnya pada ketentuan "barang siapa" yang dapat berarti siapa saja. Bahkan, dengan menghubungkan "barang siapa: itu dengan penafsiran pasal 2 dan penjelasannya, dapat diartikan bahwa swasta itupun dapat juga menjadi subjek dari pasal 1 ayat (1) sub b, bukan hanya subjek pasal 1 ayat (1) sub a.

Dari rumusan pasal 1 ayat (1) sub a tidak ada satu perkataan pun yang membatasi subjeknya. Siapa saja dapat menjadi subjek itu asalkan

dia melakukan perbuatan melawan hukum, memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara, atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana dirumuskan pasal 1 ayat (1) sub a UU No. 3 / 1971. bukan hanya terbatas pada pegawai negeri, swasta pun dapat menjadi subjek hukum karena pasal 1 ayat (1) sub a itu telah menjadi yurisprudensi tetap Mahkamah Agung (MA) (lihat putusan No. 471K/Kr/1979).

Perkembangan selanjutnya, dengan putusan-putusan MA yang sudah merupakan yurisprudensi tetap, subjek khususnya untuk pasal 1 ayat (1) sub a sudah berkembang tidak lagi hanya pegawai negeri (dan yang diperluas dengan pasal 2) tetapi dapat juga pihak swasta. Sementara itu, untuk Pasal 1 ayat (1) sub b masih dianut pendirian”subjeknya hanyalah pegawai negeri dengan tambahan pengertian seperti diatur dalam pasal 2”. Bagaimanapun, hukum harus berkembang sesuai dengan tuntutan rasa keadilan masyarakat tempat hukum itu diperlakukan. Perkembangan itu apabila tidak melalui perubahan undang-undang, dapat juga melalui penafsiran-penafsiran yang menjadi tugas hakim, yang lazim dikatakan sebagai penemuan dalil hukum (*rechtfvising*). Perkembangan atas siapa saja yang dapat menjadi subjek itu terjadi juga dalam pasal 1 ayat (1) sub b. Walaupun masih belum dapat disebut sebagai yurisprudensi tetap, tetap ada putusan MA yang menerima swasta sebagai subjek dari pasal 1 ayat (1) sub b.

Karena adanya perbedaan penafsiran antara para ahli hukum dalam UU No. 3 Tahun 1971, maka dalam UU No. 30 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 diperjelas, kapan subjek hukum dapat berlaku kepada siapa saja tanpa ada kualitas tertentu, dan juga kapan subjek hukum dari pasal tersebut harus merupakan seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara.

#### Ad.1.Pegawai Negeri

Pengertian Pegawai Negeri menurut UU No. 3 Tahun 1971 Pasal 2 :

Pegawai Negeri yang dimaksud oleh Undang-undang ini meliputi juga orang-orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah atau yang menerima gaji atau upah dari suatu badan-badan

hukum yang menerima bantuan dan keuangan negara atau daerah, atau badan hukum lain yang mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran dari negara atau masyarakat.

Pengertian Pegawai Negeri menurut Pasal 1 ke 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, meliputi :

- a. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Kepegawaian;
- b. pegawai negeri sebagai dimaksud dalam KUHP;
- c. orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
- d. orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dan keuangan negara atau daerah, atau;
- e. orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

Pegawai negeri yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian yaitu dirumuskan dalam pasal 1 angka 1 sebagai berikut :

Pegawai Negeri adalah setiap warga Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jenis Pegawai Negeri dirumuskan dalam pasal 2 (1) Pegawai Negeri terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional dan Anggota Kepolisian Negera Republik Indonesia.

Sedangkan yang dimaksud pegawai negeri dalam pasal 92 KUHP, sebagai berikut :

- (1) Yang disebut Pejabat, termasuk juga orang-orang yang dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum, begitu juga orang-orang yang, bukan karena pemilihan, menjadi anggota badan pembentuk undang-undang badan pemerintahan, atau badan perwakilan rakyat, yang dibentuk oleh pemerintah atau atas nama pemerintah, begitu juga semua anggota dewan waterchap, dan semua kepala rakyat Indonesia asli dan kepala golongan Timur Asing, yang menjalankan kekuasaan yang sah.



(2) Yang disebut pejabat dan hakim, termasuk juga hakim wasit, yang disebut hakim termasuk juga orang-orang yang menjalankan perarilan administratif, serta ketua-ketua dan anggota-anggota pengadilan agama.

(3) Semua orang angkatan perang juga dianggap sebagai pejabat.

Pengertian pegawai negeri dalam pasal 1 ke 2 huruf e Undang-undang 31 Tahun 1999 yaitu orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi yang mempergunakan modal atau fasilitas dari Negara atau masyarakat, ini memperluas pengertian pegawai negeri. Yang dimaksud dengan fasilitas adalah perlakuan istimewa yang diberikan dalam berbagai bentuk, misalnya bunga pinjaman yang tidak wajar, harga yang tidak wajar, pemberian ijin yang eksklusif, termasuk keringanan bea masuk atau pajak yang bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

### **C. Penyelenggara Negara**

Pengertian Penyelenggara Negara dirumuskan dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Penyelenggara negara meliputi :

1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;
2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;
3. Menteri;
4. Gubernur;
5. Hakim;
6. Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penjelasan Angka 6 mengatakan : yang dimaksud dengan "pejabat negara yang lain" dalam ketentuan ini misalnya Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, Wakil Gubernur dan Bupati/Walikota/madya.

Penjelasan Angka 7 mengatakan yang dimaksud dengan "pejabat lain yang memiliki fungsi strategis" adalah pejabat yang tugas dan wewenangnya di dalam melakukan penyelenggaraan negara rawan terhadap praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, yang meliputi:

1. Direksi, Komisaris dan pejabat struktural lainnya pada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah;
2. Pimpinan Bank Indonesia dan Pimpinan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN sudah dibubarkan - dianggap tidak ada-);
3. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri;
4. Pejabat Eselon I dan pejabat lain yang disamakan di lingkungan sipil, militer dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Jaksa;
6. Penyidik;
7. Panitera Pengadilan; dan
8. Pemimpin dan bendaharawan proyek.

#### **D. Korporasi.**

Pada awalnya di Indonesia hanya dikenal satu subyek hukum, yaitu orang sebagai subyek hukum. Beban tugas mengurus pada suatu badan hukum berada pada pengurusnya, korporasi bukanlah suatu subyek hukum pidana. Pendapat ini kemudian berkembang menjadi pengakuan bahwa korporasi dapat menjadi pelaku tindak pidana, namun pertanggungjawaban pidananya tetap berada pada pengurusnya. Pidana baru bisa dihapus jika pengurus dapat membuktikan bahwa dirinya tidak terlibat.<sup>14</sup> Hal ini seperti yang dianut oleh Undang-Undang KUHP. Dalam KUHP hanya mengenal manusia sebagai pelaku tindak pidana, tidak terdapat satu pasalpun yang menentukan pelaku tindak pidana selain manusia (*natural person*).

Menurut Pasal 59 KUHP, subyek hukum korporasi tidak dikenal. Apabila pengurus korporasi melakukan tindak pidana yang dilakukan dalam rangka mewakili atau dilakukan untuk dan atas nama korporasi, maka pertanggungjawaban pidana dibebankan hanya kepada pengurus yang melakukan tindak pidana itu. Bunyi lengkap Pasal 56 KUHP adalah sebagai berikut :

---

<sup>14</sup>Marjono Reksodiputro (a), *Buu Ketiga: Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1997), hal 7.

“Dalam hal-hal mana pelanggaran ditentukan pidananya diancamkan kepada pengurus, anggota-anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris, maka tidak dipidana pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur tangan melakukan pelanggaran.”

Dari membaca Pasal 59 KUHP maka dapat diketahui bahwa tindak pidana tidak pernah dilakukan oleh korporasi tetapi dilakukan oleh pengurusnya. Sebagai konsekuensinya, maka pengurus itu pula yang dibebani pertanggungjawaban pidana sekalipun pengurus dalam melakukan perbuatan itu dilakukan untuk dan atas nama korporasi atau untuk kepentingan korporasi, atau bertujuan untuk memberikan manfaat bagi korporasi dan bukan bagi pribadi pengurus.<sup>15</sup>

Alasan KUHP tidak mengenal adanya tanggung jawab pidana oleh korporasi dipengaruhi oleh dua azas, yaitu azas”*societas deliquere non potest*” dan”*actus non facit reum, nisi mens sit rea*”. Azas”*societas deliquere non potest*” atau”*universitas deliquere non potest*” berarti bahwa badan-badan hukum tidak bisa melakukan tindak pidana. Azas ini merupakan contoh yang khas dari pemikiran dogmatis dari abad ke-19, dimana kesalahan menurut hukum pidana selalu diisyaratkan sebagai kesalahan manusia. Sehingga korporasi yang menurut teori fiksi (*fiction theory*) merupakan subyek hukum (perdata), tidak diakui dalam hukum pidana<sup>16</sup>. Para pembuat KUHP berpendapat bahwa hanya manusia yang dapat dibebani dengan pertanggungjawaban pidana berdasarkan azas”*actus non facit reum, nisi mens sit rea*”<sup>17</sup> atau”*nulla poena sine culpa*”. Azas ini berarti bahwa”*an act does not make a man guilty of crime, unless his mind be also guilty*”. Atau dalam bahasa Belanda dikenal dengan ungkapan”*Geen straf zonder schuld*”. Terjemahan bahasa Indonesia adalah”Tiada pidana tanpa kesalahan”. Yang dimaksud dari azas ini adalah untuk membuktikan bahwa benar seseorang telah bersalah karena melakukan suatu perbuatan yang diberikan sanksi pidana maka harus dibuktikan terlebih dahulu kesalahannya (*culpability* atau *blameworthiness*) baik dalam perilaku maupun pikirannya. Atau menurut Sutan Remy Sjahdeini azas ini mengandung

---

<sup>15</sup> Sultan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: GrafitiPers, 2006), hal 30.

<sup>16</sup> H. Setiyono, *Kejahatan Korporasi*, (malang; Averroes Press, 2002) hal 15-16.

<sup>17</sup> Asas ini pertama kali dinyatakan oleh Edwar Coke pada tahun 1797, [http://en.wikipedia.org/wiki/Edward\\_Coke](http://en.wikipedia.org/wiki/Edward_Coke) diakses pada tanggal 19 Nopember 2006.

arti bahwa seseorang tidak dapat dibebani pertanggungjawaban pidana karena telah melakukan suatu tindak pidana apabila dalam melakukan perbuatan yang menurut undang-undang pidana merupakan tindak pidana, telah melakukan perbuatan tersebut dengan tidak sengaja dan bukan karena kelalaiannya.<sup>18</sup>

Azas”tiada pidana tanpa kesalahannya”pada umumnya diakui sebagai prinsip umum diberbagai negara. Namun tidak banyak undang-undang hukum materil di berbagai negara yang merumuskan secara tegas azas ini dalam undang-undangnya. Biasanya perumusan azas ini terlihat dalam perumusan mengenai pertanggungjawaban pidana, khususnya yang berhubungan dengan masalah kesengajaan dan kealpaan.<sup>19</sup> Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, azas ini dapat ditemukan pada :

Pasal 44 ayat (1) KUHP:

Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.

Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman :

Tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.

Rancangan KUHP (RKUHP) versi 2005 juga telah mencantumkan azas ini dalam Pasal 37 ayat (1), yaitu”tiada seorangpun dapat dipidana tanpa kesalahannya”.<sup>20</sup>

Berkaitan dengan azas tersebut di atas, dalam hukum pidana dikenal istilah *actus reus* dan *mens rea*. *Actus Reus* atau disebut juga elemen luar (*external elements*) dari kejahatan adalah istilah latin untuk perbuatan lahiriah yang terlarang (*guilty act*). Untuk membuktikan bahwa seorang adalah benar bersalah dan memiliki tanggung jawab pidana atas

---

<sup>18</sup>Sjahdeini, op.cit., hal 33.

<sup>19</sup>Barda Nawawi Arief, Perbandingan Hukum Pidana, (Jakarta: Rajawali Pers, 1994), hal 88.

<sup>20</sup>Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Rancangan KUHP, Jakarta: 2005.

perbuatannya maka harus terdapat perbuatan lahiriah yang terlarang (*actus reus*) dan terdapat sikap batin yang jahat/tercela (*mens rea*).

*Actus reus* tidak hanya memandang pada suatu perbuatan dalam arti biasa, tetapi juga mengandung arti yang lebih luas, yaitu meliputi :

1. Perbuatan dari si terdakwa (*the conduct of the accused person*). Perbuatan ini dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu; komisi (*commissions*) dan omisi (*omissions*).<sup>21</sup>
2. Hasil atau akibat dari perbuatannya itu (*its result/consequences*); dan
3. Keadaan-keadaan yang tercantum dalam perumusan tindak pidana (*surrounding circumstances which are included in the definition of the offence*).<sup>22</sup>

*Mens rea* berasal dari bahasa latin yang artinya adalah sikap kalbu (*guilty mind*). Sikap kalbu seseorang yang termasuk *mens rea* dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

1. *Intention* (kesengajaan)
2. *Recklessness* (kesembronan), atau sering disebut juga dengan istilah *willful blindness*. Dikatakan terdapat *recklessness* jika seseorang mengambil dengan sengaja suatu risiko yang tidak dibenarkan.<sup>23</sup>
3. *Criminal negligence* (kealpaan/kekurang hati-hatian).<sup>24</sup>

Dalam hukum pidana Indonesia *mens rea* hanya terbagi menjadi dua bagian, yaitu kesengajaan atau *dolus* dan kealpaan atau *culpa*. Jika seseorang hanya memiliki sikap batin yang jahat tetapi tidak pernah melaksanakan sikap batinnya itu dalam wujud suatu perilaku, baik yang terlihat sebagai melakukan perbuatan tertentu (*commission*) atau sebagai

---

<sup>21</sup>Barda Nawawi Arief, dalam bukunya Perbandingan Hukum Pidana (Jakarta; Rajawali Pers, 1994), hal 26. mengartikan *mens rea* menjadi sikap batin yang jahat/tercela. Sedangkan Remy dalam bukunya tindak pidana korporasi, hal 22., menggunakan istilah sikap kalbu untuk mengartikan *mens rea*.

<sup>22</sup>Arief, op.cit., hal 26.

<sup>23</sup>Arief, op. cit., hal 27. *Recklessness* yang dikenal di Inggris dapat disamakan dengan *bewuse schuld* (krslpssn/ krdslshsn ysng disadari) atau dalam beberapa hal dapat disamakan dengan *dolus eventualis*.

<sup>24</sup>“Mens Rea”, [http://en.wikipedia.org/wiki/Mens\\_Rea](http://en.wikipedia.org/wiki/Mens_Rea), diakses pada tanggal 19 November 2006.

tidak berbuat sesuatu (*ommission*), tidak dapat dikatakan orang tersebut telah melakukan suatu tindak pidana.<sup>25</sup>

Terdapat pengecualian dalam aturan umum bahwa untuk menentukan seorang bersalah Jaksa Penuntut Umum harus dapat membuktikan *mens rea*, pengecualian itu adalah dengandoktrin *strict liability*. Doktrin ini mengatakan bahwa seseorang dapat dinyatakan bersalah atas suatu perbuatan tanpa perlu dibuktikan adanya sikap batin yang jahat/tercela dalam perbuatannya atau pertanggungjawaban tanpa kesalahan.

Dalam hubungannya dengan azas "tiada pidana tanpa kesalahan", maka konsekuensinya bahwa hanya sesuatu yang memiliki batin sajalah yang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana. Karena hanya manusia yang memiliki batin, dan korporasi tidak, maka hanya manusia saja (*naturlijke person*) yang dapat dibebani tanggung jawab pidana.<sup>26</sup> Bagi korporasi, unsur kesalahan ini sulit diterapkan, karena korporasi bukanlah manusia. Korporasi tidak memiliki batin dan karena itu sulit untuk mengetahui niatnya. Namun, apabila korporasi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hanya karena sulitnya membuktikan kesalahan, maka akan terjadi kekebalan hukum terhadap korporasi, padahal korporasi juga banyak melakukan tindak pidana.

#### 1. Korporasi Sebagai Subyek Tindak Pidana Dalam Peraturan Perundang-undangan Indonesia

Pada awalnya di Indonesia dianut pendapat bahwa beban tugas mengurus (*zorgplicht*) suatu "kesatuan orang" atau korporasi harus berada pada pengurusnya, korporasi bukan subyek hukum pidana.<sup>27</sup> Berdasarkan Pasal 59 KUHP hingga saat ini masih dianut pengurus korporasi melakukan tindak pidana maka pertanggungjawaban pidana dibebankan hanya kepada pengurus yang melakukan tindak pidana itu. Selain Pasal 59 KUHP yang terdapat dalam buku I, terdapat tiga pasal lain dalam buku II KUHP yang menyangkut korporasi. Pasal tersebut adalah Pasal 169 KUHP tentang turut serta dalam perkumpulan terlarang, Pasal 398 dan Pasal 399 KUHP tentang Pengurus atau komisaris perseroan terbatas maskapai Indonesia atau perkumpulan koperasi. Namun pengaturan

---

<sup>25</sup>Sjahdeini, op. cit., hal 26.

<sup>26</sup>Sjahdeini, Ibid., hal 31.

<sup>27</sup>Mardjono Reksodiputro (b), Buku Kesatu: Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1997), hal 69.

korporasi sebagai subyek hukum pidana ternyata banyak diatur dalam undang-undang pidana di luar KUHP.<sup>28</sup>

Pengaturan korporasi sebagai subyek hukum pidana di Indonesia dimulai pada tahun 1955, yaitu melalui Pasal 15 Undang-Undang No.7 Darurat Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi. Menurut undang-undang tersebut badan hukum, perseroan, perserikatan yang lainnya atau yayasan telah dijadikan subyek hukum pidana yang dapat dituntut dan dipidana.

Dalam perkembangan hukum pidana Indonesia, menurut Mardjono Reksodiputro terdapat tiga sistem pertanggungjawaban korporasi sebagai subyek tindak pidana, yaitu:

- a. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggung jawab;

Sistem pertanggungjawaban ini ditandai dengan usaha-usaha agar sifat tindak pidana yang dilakukan korporasi dibatasi pada perorangan. Sehingga apabila suatu tindak pidana terjadi dalam lingkungan korporasi, maka tindak pidana itu dianggap dilakukan oleh pengurus korporasi. Hal ini serupa dengan apa yang diatur dalam pasal 59 KUHP, dimana pengurus yang tidak memenuhi kewajiban yang sebenarnya merupakan kewajiban korporasi dapat dinyatakan bertanggungjawab.

- b. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggung jawab;

Korporasi sebagai pembuat, maka pengurus yang bertanggungjawab ditandai dengan pengakuan yang timbul dalam perumusan undang-undang bahwa suatu tindak pidana dapat dilakukan oleh korporasi, akan tetapi tanggung jawab untuk itu menjadi tanggung jawab pengurus korporasi asal saja dinyatakan secara tegas dalam peraturan tersebut.

Contoh Undang-undang yang menganut sistem pertanggungjawaban yang kedua ini adalah Pasal 27 ayat (1) UU No. 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan, Pasal 4 ayat (1) UU No.

---

<sup>28</sup>Walaupun pengaturan korporasi sebagai subjek hukum pidana telah dimulai sejak tahun 1955 dan telah banyak diatur dalam undang-undang pidana diluar KUHP, pada praktek penegakan hukum di Indonesia penulis belum menemukan satu tindak pidana yang diajukan ke persidangan dengan korporasi sebagai terdakwa, kecuali untuk tindak pidana lingkungan hidup dan tindak pidana perhutanan.

38 Tahun 1960 tentang Penggunaan dan Penetapan luas tanah, Pasal 35 UU No. 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan.

c. Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggung jawab.

Sistem pertanggungjawaban korporasi sebagai pembuat dan yang bertanggungjawab merupakan tanggung jawab langsung dari korporasi. Dalam sistem ini dibuka kemungkinan untuk menuntut korporasi dan meminta pertanggungjawabannya menurut hukum pidana. Peraturan perundang-undangan yang menempatkan korporasi sebagai subjek tindak pidana dan secara langsung dapat ditanggungjawabkan adalah dalam Pasal 15 UU No. 7 Darurat Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi. Perumusan serupa terdapat juga dalam Pasal 39 UU No. 3 Tahun 1989 tentang Telekomunikasi, UU No. 24 Tahun 1992 tentang Perasuransian, Pasal 108 UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dan juga dalam UU No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika dan UU No. 8 Tahun 1998 tentang Perlindungan Konsumen.

Selain tiga sistem pertanggungjawaban korporasi yang telah disebutkan diatas, terdapat satu sistem pertanggungjawaban korporasi yang menurut Sutan Remy Sjahdeini harus ada dan diterapkan, yaitu pengurus dan korporasi keduanya sebagai pelaku tindak pidana dan keduanya pula harus memikul pertanggung jawaban pidana.

Pendapat ini didasari oleh; pertama, apabila hanya pengurus yang dibebani pertanggungjawaban pidana, maka menjadi tidak adil bagi masyarakat yang telah menderita kerugian karena pengurus dalam melakukan perbuatannya itu adalah untuk dan atas nama korporasi serta dimaksudkan untuk mengurangi kerugian finansial bagi korporasi. Kedua, apabila yang dibebani pertanggungjawaban pidana hanya korporasi sedang pengurus tidak harus memikul tanggung jawab, maka sistem ini akan dapat memungkinkan pengurus bersikap "lempar batu sembunyi tangan". Dan, ketiga, pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi hanya mungkin dilakukan secara pengganti. Segala perbuatan hukum, dalam lapangan keperdataan maupun pidana, dilakukan oleh manusia yang menjalankan kepengurusan korporasi.

Dalam hal perbuatan hukum itu merupakan tindak pidana, *actus reus dan mens rea* tindak pidana itu ada pada manusia pelaku.



## 2. Korporasi Sebagai Subyek Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi

Yang dimaksud dengan korporasi dalam undang-undang tindak pidana korupsi, dirumuskan dalam Pasal 1 sub 1, berikut ini Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Dalam tindak pidana korupsi, korporasi dapat sebagai pelaku apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama. Kalau orang itu ada hubungan kerja atau yang lainnya, boleh jadi ia sebagai pemodal atau pemegang saham ataupun mungkin sebagai pegawai pada korporasi dan menerima gaji atau upah dari korporasi itu. Orang-orang tersebut dalam kegiatan usaha korporasi mereka itu dapat bertindak sendiri atau bersama-sama. Kemudian diantara mereka itu akan dipilih dan diangkat sebagai pengurus sehingga mereka merupakan organ korporasi yang menjalankan kepengurusan korporasi yang bersangkutan sesuai dengan anggaran dasar, termasuk mereka yang dalam kenyataannya memiliki kewenangan dan ikut memutuskan kebijakan korporasi. Kemungkinan dalam memutuskan suatu kebijakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi. Apabila korporasi tersebut dalam kegiatan usahanya menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah, maka orang menerima gaji atau upah tersebut berkedudukan sebagai pegawai negeri. Pengurus dalam korporasi yang seperti ini yang memiliki kewenangan dan memutuskan kebijakan korporasi yang menyimpang dari ketentuan undang-undang yang dapat menimbulkan kerugian keuangan negara atau daerah, maka dapat dikualifikasikan sebagai melakukan pidana korupsi dan apabila tindak pidana korupsi ini oleh atau nama korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengawasnya. Bila mana tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi tersebut, maka korporasi itu diwakili oleh pengurusnya. Selanjutnya pengurus yang mewakili korporasi itu dapat diwakili oleh orang lain.

Di dalam persidangan pengadilan korupsi, pengurus korporasi yang diwakili korporasi ataupun dia sendiri yang sebagai terdakwa dapat diperintahkan oleh hakim untuk menghadap sendiri di pengadilan dan dalam hal sudah dipanggil ke sidang pengadilan dengan secara patut, tetapi tidak memenuhi panggilan tersebut, maka hakim dapat pula

memerintahkan agar pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan. Bila mana korporasi berposisi sebagai terdakwa dalam perkara korupsi, maka surat panggilan untuk menghadap atau menghadiri (relaas) dialamatkan kepada pengurus bertempat tinggal atau dialamat pengurus berkantor dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.

Pasal 20 ayat (7) menyebutkan "Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu pertiga)". Timbul pertanyaan dalam hal ini yaitu Apakah ketentuan mengenai pidana pokok denda yang diatur dalam Pasal 30 KUHP berlaku bagi korporasi ? Yang dimaksudkan dalam hal ini adalah apabila hukuman denda tidak dibayar apakah lalu diganti dengan hukuman kurungan ?

Mengingat terpidana adalah korporasi yang merupakan *rechtspersoon*, maka terhadap korporasi penjatuhan hukumannya sudah ditekankan dalam ayat di atas yaitu hanya pidana denda saja. Berarti tidak ada hukuman penggantinya, kalau tidak dibayar dendanya walaupun tidak ditentukan dalam ayat itu ataupun tidak Penjelasan terhadap ayat tersebut, tetapi tidak menutup kemungkinan dapat diselesaikan secara perdata. Mengenai hukuman tambahannya, dapat juga diterapkan sesuai ketentuan dalam Pasal 38 ayat (1).

## **5.2 Bentuk Dan Unsur Tindak Pidana Korupsi**

Secara harfiah, korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.

Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar mencakup unsur-unsur sebagai berikut :

1. Perbuatan melawan hukum.
2. Penyalahgunaan kewenangan dan kesempatan.
3. Sarana memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi.
4. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Selain itu terdapat beberapa jenis tindak pidana korupsi yang lain, diantaranya sebagai berikut :

1. Memberi atau menerima hadiah atau janji (penyuapan).
2. Penggelapan dalam jabatan.
3. Pemerasan dalam jabatan.
2. Ikut serta dalam pengadaan (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara).
3. Menerima gratifikasi (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara).



Dalam arti yang luas, korupsi atau korupsi politis adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi. Sesungguhnya, semua bentuk pemerintahan rentan korupsi dalam praktiknya. Beratnya korupsi berbeda-beda, dari yang paling ringan dalam bentuk penggunaan pengaruh dan dukungan untuk memberi dan menerima pertolongan, sampai dengan korupsi berat yang diresmikan, dan sebagainya.

Titik ujung korupsi adalah kleptokrasi, yang arti harafiahnya pemerintahan oleh para pencuri, di mana pura-pura bertindak jujur pun tidak ada sama sekali.

Korupsi yang muncul di bidang politik dan birokrasi bisa berbentuk sepele atau berat, terorganisasi atau tidak. Walau korupsi sering memudahkan kegiatan kriminal seperti penjualan narkoba, pencucian uang, dan prostitusi, korupsi itu sendiri tidak terbatas dalam hal-hal ini saja. Untuk mempelajari masalah ini dan membuat solusinya, sangat penting untuk membedakan antara korupsi dan kriminalitas/kejahatan.

Tergantung dari negaranya atau wilayah hukumnya, ada perbedaan antara yang dianggap korupsi atau tidak. Sebagai contoh, pendanaan partai politik ada yang legal di satu tempat namun ada juga yang tidak legal di tempat lain.



## **BAB VI**

### **FAKTOR PENYEBAB TIMBULNYA KORUPSI**

#### **6.1 Faktor Penyebab Korupsi dalam Perspektif Teoritis**

Korupsi dapat terjadi jika adanya kekuasaan yang dipegang oleh seseorang dan orang tersebut memiliki kemerdekaan untuk bertindak atau wewenang yang berlebihan tanpa ada pertanggung jawaban yang jelas. Dengan demikian dapat diasumsikan bahwa semakin besar kekuasaan serta wewenang yang luas maka akan makin rendah kewajiban pertanggungjawaban dari suatu institusi/person, sehingga dengan keadaan ini potensi korupsi yang dimiliki akan semakin tinggi.

Bila di kaji bahwa perilaku korupsi pada dasarnya merupakan sebuah fenomena sosiologis yang memiliki implikasi ekonomi dan politik. penyebab korupsi dalam perspektif teoritis antara lain ;

##### **1. Teori Means-Ends Schemeop**

Teori ini diperkenalkan oleh Robert Merton. Menurut teori ini bahwa korupsi merupakan suatu perilaku manusia yang diakibatkan oleh tekanan sosial, sehingga menyebabkan pelanggaran norma-norma.<sup>29</sup>

Handoyo berpendapat bahwa setiap sistem sosial memiliki tujuan dan manusia berusaha untuk mencapainya melalui cara-cara yang telah disepakati. Mereka yang menggunakan cara-cara yang telah disepakati bersama untuk mencapai tujuan bersama dalam golongan yang kompromis. Selain memberikan ruang bagi anggota-anggotanya untuk mewujudkan tujuan, sistem, sosial tidak jarang juga menimbulkan tekanan yang menyebabkan banyak orang tidak memiliki akses atau kesempatan di dalam struktur sosial, karena adanya pembatasan-pembatasan atau diskriminasi rasial, etnik capital dan ketrampilan.

---

<sup>29</sup>Eko Handoyo, Pendidikan Anti Korupsi, 2009, Semarang, :Widyakarya Press.

## 6.2 Faktor Penyebab Korupsi dalam Teori Solidaritas Sosial

Dikembangkan oleh Emile Durkheim (1858-1917) Menurut teori ini bahwa watak manusia sebenarnya bersifat pasif dan dikendalikan oleh masyarakatnya. Solidaritas Sosial itu sendiri memang merupakan unit yang abstrak. Emile Durkheim berpendapat bahwa individu secara moral, netral dan masyarakatlah yang menciptakan kepribadiannya. Ia juga mengontrol individu lewat fakta sosial yang dipelajarinya melalui pendidikan dan lingkungan. Karena watak manusia yang pasif maka norma dan nilai masyarakatlah yang mengendalikan mereka.<sup>30</sup>

Untuk menjelaskan apa yang dimaksudkan dengan konsep fakta sosial ini Durkheim menyajikan dengan contoh. Salah satu diantaranya ialah pendidikan anak : Sejak bayi seorang anak diwajibkan makan, minum, tidur pada waktu tertentu : diwajibkan taat, dan menjaga kebersihan serta ketenangan ; diharuskan tenggang rasa terhadap orang lain, menghormati adat dan kebiasaan.<sup>31</sup>

Dari teori Emile Durkheim ini dapat dikemukakan bahwa masyarakat mempunyai pengaruh yang lebih besar di dalam membentuk perilaku individu daripada lingkungannya. Didalam kaitan teori ini penyebab terjadinya korupsi adalah bahwa dalam masyarakat yang sistem budaya dan lembaganya korup akan membentuk individu yang korup walaupun individu yang bersangkutan orang yang taat pada agama.

## 6.3 Faktor Penyebab Korupsi dalam Teori GONE Greeds (keserakahan), Opportunities (kesempatan), Needs (kebutuhan), Exposure (pengungkapan).

Teori ini dikembangkan oleh Jack Bologne yang dikenal dengan teori GONE. Ilustrasi GONE Theory terkait dengan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kecurangan atau korupsi yang meliputi Greeds (keserakahan), Opportunities (kesempatan), Needs (kebutuhan) dan Exposure (pengungkapan), Greeds, terkait keserakahan dan kerakusan para pelaku korupsi.

---

<sup>30</sup> Angha Nader, Teori I Kepemimpinan Berdasarkan Kecerdasan Spritual, 2002, Jakarta : Serambi

<sup>31</sup> Kamanto Sunarto, Pengantar Sosiologi, 2004, Fak. Ekonomi Univ. Indonesia. Hlm. 11

Koruptor adalah orang yang tidak puas akan keadaan dirinya. Opportunity, merupakan sistem yang memberi peluang untuk melakukan korupsi, yang bisa diperluas keadaan organisasi atau masyarakat yang sedemikian rupa sehingga terbuka kesempatan bagi seseorang untuk melakukan kecurangan. Needs, yaitu sikap mental yang tidak pernah merasa cukup, selalu sarat dengan kebutuhan yang tidak pernah usai. Exposure adalah hukuman yang dijatuhkan kepada para pelaku korupsi yang tidak memberi efek jera pelaku maupun orang lain.

#### **6.4 Faktor Internal dan Eksternal Penyebab Korupsi**

Singh dalam penelitiannya menemukan beberapa sebab terjadinya praktek korupsi adalah

- Kelemahan moral.
- Tekanan Ekonomi.
- Hambatan struktur administrasi.
- Hambatan struktur sosial

Kartono mengemukakan bahawa terjadinya korupsi disebabkan adanya penyalahgunaan wewenang dan jabatan yang dimiliki oleh pejabat atau pegawai demi kepentingan pribadi dengan mengatasnamakan pribadi atau keluarga, sanak saudara dan teman.

Menurut Arya Maheka, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi antara lain :

1. Penegakan hukum yang tidak konsisten, penegakan hukum hanya sebagai make up politik, bersifat sementara dan selalu berubah tiap pergantian pemerintahan.
2. Penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang karena takut dianggap bodoh bila tidak menggunakan kesempatan.
3. Langkanya lingkungan yang anti korupsi : sistem dan pedoman anti korupsi hanya dilakukan sebatas formalitas.
4. Rendahnya pendapatan penyelenggaraan negara. Pendapatan yang diperoleh harus mampu memenuhi kebutuhan penyelenggaraan negara, mampu mendorong penyelenggara negara untuk berprestasi dan memeberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
5. Kemiskinan, keserakahan : masyarakat yang kurang mampu melakukan korupsi karena kesulitan ekonomi. Sedangkan mereka

yang berkecukupan melakukan korupsi karena serakah, tidak pernah puas dan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan.

6. Budaya memberi upeti, imbalan jasa dan hadiah.
7. Konsekuensi bila ditangkap lebih rendah daripada keuntungan korupsi: saat tertangkap bisa menyuap penegak hukum sehingga dibebaskan atau setidaknya diringankan dari hukumannya.
8. Budaya serba membolehkan, tidak mau tahu : menganggap biasa bila ada korupsi, karena sering terjadi. Tidak peduli orang lain, asal kepentingannya sendiri terlindungi.
9. Gagalnya pendidikan agama dan etika : ada sebenarnya pendapat Franz Magnis Suseno bahwa agama telah gagal menjadi pembendung moral bangsa dalam mencegah korupsi karena perilaku masyarakat yang memeluk agama itu sendiri. Pemeluk agama menganggap agama hanya berkutat pada masalah bagaimana cara beribadah saja. Sehingga agama nyaris dan tidak berfungsi dalam memainkan peran sosial. Menurut Franz sebenarnya agama bisa memainkan peran yang besar dibandingkan dengan institusi lainnya. Karena adanya ikatan emosional antar agama dan pemeluk agama tersebut jadi agama bisa menyadarkan umatnya bahwa korupsi dapat memberikan dampak yang sangat buruk bagi dirinya maupun untuk orang lain.

Ainan menyebutkan beberapa sebab terjadinya korupsi yaitu:

1. Perumusan perundang-undangan yang kurang sempurna.
2. Administrasi yang lamban, mahal dan tidak luwes
3. Tradisi untuk menambah penghasilan yang kurang dari pejabat pemerintah dengan upeti atau suap.
4. Dimana berbagai macam korupsi dianggap biasa, tidak dianggap bertentangan dengan moral sehingga orang berlomba untuk korupsi.
5. Manakala orang tidak menghargai aturan-aturan resmi dan tujuan organisasi pemerintah

Ada pendapat yang mengemukakan bahwa penyebab tindak pidana korupsi adalah :

1. Tidak adanya transparansi
2. Kampanye-kampanye politik yang mahal.
3. Proyek yang melibatkan uang yang dalam jumlah besar.
4. Nepotisme dan kolusi.



5. Lemahnya ketertiban hukum.
6. Lemahnya profesi hukum.
7. Kurangnya kebebasan berpendapat atau kebebasan media massa.
8. Rakyat yang cuek.
9. Kontrol yang lemah.<sup>32</sup>

Selain berbagai pendapat di atas Badan Pemeriksa Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) berdasarkan hasil penelitiannya mengidentifikasi beberapa aspek penyebab terjadinya perbuatan korupsi antara lain:<sup>33</sup>

#### 1. Aspek Individu Pelaku Korupsi

Apabila dilihat dari segi si pelaku korupsi, sebab-sebab dia melakukan korupsi dapat berupa dorongan dari dalam dirinya, yang dapat pula dikatakan sebagai keinginan, niat atau kesadarannya untuk melakukan.

Sebab-sebab seseorang terdorong untuk melakukan korupsi antara lain karena;

- a. Sifat tamak manusia.
- b. Moral yang kurang kuat untuk menghadapi godaan
- c. Penghasilan yang kurang mencukupi kebutuhan hidup yang wajar.
- d. Kebutuhan hidup yang mendesak.
- e. Gaya hidup konsumtif.
- f. Malas atau tidak mau bekerja keras.
- g. Ajaran-ajaran agama yang kurang diterapkan secara benar.

---

<sup>32</sup> <http://www.slideshare.net/earifullah/akar-masalah-korupsi-dan-pemberantasannya> diakses pada tanggal 22 pebruari 2013.

<sup>33</sup> Marwan Effendy, Korupsi Dan Strategi Nasional Pencegahan Serta Pemberantasannya, Referensi, 2013, Hlm. 27

## 2. Aspek Organisasi

Organisasi dalam hal ini adalah organisasi dalam arti yang luas, termasuk dalam pengorganisasian lingkungan masyarakat. Organisasi yang menjadi korban korupsi atau dimana korupsi terjadi biasanya memberi andil terjadinya korupsi karena membuka peluang atau kesempatan untuk terjadinya korupsi.

Bilamana organisasi tersebut tidak membuka peluang sedikitpun bagi seseorang untuk melakukan korupsi, maka korupsi tersebut tidak akan terjadi.

- a. Kurang adanya teladan dari pimpinan
- b. Tidak adanya kultur organisasi yang benar
- c. Sistem akuntabilitas di instansi pemerintah kurang memadai
- d. Kelemahan sistem pengendalian manajemen
- e. Manajemen cenderung menutupi korupsi di dalam organisasinya.

## 3. Aspek Masyarakat Tempat Individu Dan organisasi Berada

- a. Nilai-nilai yang berlaku di masyarakat ternyata kondusif untuk terjadinya korupsi.
- b. Masyarakat kurang menyadari bahwa yang paling dirugikan oleh setiap praktek korupsi adalah masyarakat sendiri.
- c. Masyarakat kurang menyadari bahwa masyarakat sendiri terlibat dalam setiap praktek korupsi.
- d. Masyarakat kurang menyadari bahwa tindakan preventif dan pemberantasan korupsi hanya akan berhasil kalau masyarakat ikut aktif melakukannya,
- e. Generasi muda Indonesia dihadapkan dengan praktek korupsi sejak dilahirkan.
- f. Penyalahertian pengertian-pengertian dalam budaya Indonesia.

## 4. Aspek Peraturan Perundang-Undangan

Korupsi mudah timbul karena adanya kelemahan di dalam perundang-undangan yang mencakup antara lain ;

- a. Kualitas peraturan perundang-undangan yang kurang memadai.
- b. Peraturan kurang disosialisasikan.
- c. Sanksi terlalu ringan
- d. Penerapan sanksi yang tidak konsisten dan pandang bulu
- e. Lemahnya bidang evaluasi dan revisi undang-undang.



## **BAB VII**

### **UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI**

#### **7.1 Pemberantasan Korupsi di Indonesia Yang dilakukan oleh Beberapa Institusi**

Keberadaan tindak pidana korupsi dalam hukum positif di Indonesia sebenarnya sudah ada sejak lama, yaitu sejak berlakunya Kitab Undang Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*), 1 Januari 1918, Kitab Undang Undang Hukum Pidana (*Wetboek Van Strafrecht*) sebagai suatu kodifikasi dan unifikasi berlaku bagi semua golongan di Indonesia sesuai dengan azas Concordansi dan di undangkan dalam *Staatblad* 1915 Nomor 752, tanggal 15 Oktober 1915.

Selanjutnya setelah Indonesia memproklamkan kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, keberadaan tindak pidana Korupsi juga diatur dalam hukum positif Indonesia pada waktu seluruh wilayah negara Indonesia dinyatakan dalam keadaan perang berdasarkan Undang Undang No.74 tahun 1957 dan Undang Undang No.79 tahun 1957 yang mana dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi telah diterbitkan peraturan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi untuk yang pertama kali, yaitu Peraturan Penguasaan Militer tanggal 9 April 1957 No.Prt/PM/06/1957, tanggal 27 Mei 1957 Nomor Prt/PM/03/1957, dan tanggal 1 Juli 1957 Nomor Prt /PM/011/1957. Peraturan Penguasaan Perang Pusat tersebut hanya berlaku untuk sementara, karena Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan bahwa peraturan penguasa perang pusat tersebut segera diganti dengan peraturan perundang undangan yang berbentuk Undang Undang.

Dalam keadaan yang mendesak dan perlunya diatur segera tentang tindak pidana korupsi, dengan berdasarkan pada pasal.96 ayat (1) UUDS 1950, penggantian peraturan penguasaan perang pusat tersebut ditetapkan dengan peraturan perundang undangan yang berbentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang yaitu Peraturan

Pemrintah Pengganti Undang Undang Tahun 1960,tentang Pengusutan,Penuntutan dan Pemriksaan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya berdasarkan Undang Undang No.1 Taun 1960 ditetapkan menjadi Undang Undang NO.24 Prp tahun 1960 tentang Pengusutan,Penuintutan dan pemerriksaan tindak pidana korupsi.

Teryata dalam Pelaksanaannya Undang Undang No.24 Prp tahun1960 belum mencapai hasil seperti yang diharapkan sehingga 11(sebelas) tahun kemudian diganti dengan Undang Undang No.3 tahun 1971 tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi

Setelah selama 28 (dua puluh delapan) tahun berlalu ternyata Undang Undang No. 3 tahun 1971telah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum. mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi,karena telah terjadi perkembangan tindak pidana korupsi,kolusi, dan nepotisme yang melibatkan para penyelenggara negara dengan para pengusaha. Kemudian ditindak lanjuti oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagi Lembaga Tertinggi Negara Pada waktu itu,dengan menetapkan Ketetapan MPR No.XI/MPR/1998, tentang penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan bebas Korupsi,Kolosi dan nepotisme yang antara lain menetapkan agar diatur lebih lanjut dengan Undang Undang Tentang Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dilaksanakan dan selanjutnya dikeluarkan kembali Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999. Dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001.

Upaya pemberantasan korupsi dilakukan oleh institusi antara lain :

1. Tim Tipikor (Tindak Pidana Korupsi).
2. KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)
3. Kepolisian.
4. Kejaksaan.
5. BPKP.
6. Lembaga Non Pemerintah :media Massa Organisasi massa (mis: ICW).(catatan kaka.....72)

Dari apa yang diuraikan diatas menggambarkan bahwa tindak pidana Korupsi di Indonesia sudah ada sejak zaman Belanda,terbukti adanya peraturan peraturan perundang undangan yang telah mengatur tentang tindak pidana korupsi sejak zama Belanda tersebut. Namun pada kenyataan Undang Undang Tindak Pidana Koruspsi yang ada tidak

efektif dan efisien dalam membrantas tindak pidana Korupsi maka pada tanggal 27 Desember 2002 telah diundangkan Undang Undang No.30 Tahun 2002 tentang Komisi pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (lembaran Negara RI tahun 2002 No.137,tambahan Lembaran Negara RI No.4250).

KPK yang ditetapkan melalui Undang-undang nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana korupsi untuk mengatasi,menanggulangi dan memberantas korupsi merupakan komisi independen yang diharapkan mampu mengatasi korupsi tersebut.

Adapun yang merupakan agenda KPK adalah antara lain ;

1. Membangun kultur yang mendukung pemberantasan korupsi.
2. Mendorong pemerintah untuk melakukan reformasi public sector dengan mewujudkan good goverance.
3. Membangun kepercayaan masyarakat.
4. mewujudkan keberhasilan penindakan terhadap pelaku korupsi besar.
5. memacu aparat hukum lain untuk memberantas korupsi.

## **7.2 Upaya Pemberantasan Korupsi**

Ada beberapa upaya yang dapat di tempuh dalam memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia adalah sebagai berikut ;<sup>34</sup>

- a. Upaya pencegahan (preventif)
- b. Penindakan
- c. Upaya edukasi masyarakat/mahasiswa.
- d. Upaya edukasi LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat).

### **Upaya Pencegahan (Preventif)**

- a. Menanamkan semangat nasional yang positif dengan mengutamakan pengabdian pada bangsa dan negara melalui pendidikan formal,informal dan agama.

---

<sup>34</sup>[http://nurul-solikha.blogspot.com.20/11/03 pemberantasan-korupsi.html](http://nurul-solikha.blogspot.com.20/11/03%20pemberantasan-korupsi.html).

- b. Melakukan penerimaan pegawai berdasarkan prinsip ketrampilan teknis.
- c. Para pejabat dihimbau untuk mematuhi pola hidup sederhana dan memiliki tanggung jawab yang tinggi.
- d. Para pegawai selalu diusahakan kesejahteraan yang memadai dan ada jaminan masa tua.
- e. Menciptakan aparatur pemerintahan yang jujur dan disiplin kerja yang tinggi.
- f. Sistem keuangan dikelola oleh para pejabat yang memiliki tanggung jawab tinggi dan dibarengi oleh sistem kontrol yang efisien.
- g. Melakukan pencatatan ulang terhadap kekayaan pejabat yang mencolok.
- h. Berusaha melakukan reorganisasi dan rasionalisasi organisasi pemerintahan melalui penyederhanaan jumlah departemen beserta jawatan di bawahnya.

Upaya penindakan yaitu dilakukan kepada mereka yang terbukti melanggar dengan diberikan peringatan, dilakukan pemecatan tidak terhormat dan dihukum pidana.

Beberapa contoh penindakan yang dilakukan KPK adalah :

- a. Dugaan korupsi dalam pengadaan Helikopter jenis ML-2 Merk Pie Rostov Rusia milik pemda NAD (2004).
- b. Menahan Konsul Jenderal RI di Johor baru, Malaysia, EM.ia diduga melakukan pungutan liar dalam pengurusan dokumen keimigrasian.
- c. Dugaan korupsi dalam Proyek Program Pengadaan Busway Pada Pemda Jakarta 2004.
- d. Dugaan penyalahgunaan jabatan dalam pembelian tanah yang merugikan keuangan negara RP 10 milyar lebih.Kasus Penyyuapan Panitera Pnegadilan Tinggi Jakarta (2005).
- e. Kasus penyuuapan Hakim Agung MA dalam perkara Probosetejo.
- f. Menetapkan seorang Bupati Kalimantan Timur sebagai tersangka dalam kasus korupsi Bandara Loa Kolu yang diperkirakan merugikan negara sebesar Rp 15,9 milyar (2004)
- g. Kasus korupsi di KBRI Malaysia (20050)



### **Upaya Edukasi Masyarakat.**

- a. Memiliki tanggung jawab guna melakukan partisipasi politik dan kontrol sosial terkait dengan kepentingan publik.
- b. Tidak bersikap apatis dan acuh tak acuh.
- c. Melakukan kontrol sosial pada setiap kebijakan mulai dari pemerintahan desa hingga ke tingkat pusat/nasional.
- d. Membuka wawasan seluas-luasnya pemahaman tentang penyelenggaraan pemerintahan negara dan aspek-aspek hukumnya.
- e. Mampu memposisikan diri sebagai subjek pembangunan dan berperan aktif dalam setiap pengambilan keputusan untuk kepentingan masyarakat luas.

### **Upaya Edukasi LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat)**

- a. Indonesia Corruption Watch (ICW) adalah organisasi non pemerintah yang mengawasi dan melaporkan kepada publik mengenai korupsi di Indonesia dan terdiri dari sekumpulan orang yang memiliki komitmen untuk memberantas korupsi melalui usaha pemberdayaan rakyat untuk terlibat melawan praktek korupsi. ICW lahir di Jakarta pada tanggal 21 Juni 1998 di tengah gerakan reformasi.
- b. Transparency Internasional adalah organisasi Internasional yang bertujuan untuk memerangi korupsi politik dan didirikan di Jerman sebagai organisasi nirlaba sekarang menjadi organisasi non pemerintah yang bergerak menuju organisasi yang demokratis. Publikasi tahunan oleh TI yang terkenal adalah laporan Korupsi Global. Survei TI Indonesia yang membentuk indeks Persepsi Korupsi Indonesia tahun 2005 Indonesia berada di posisi keenam negara terkorup di dunia. IPK Indonesia adalah 2,2 sejajar dengan Azerbaijan, Kamerun, Ethiopia, Irak, Libya, Uzbekistan, serta hanya lebih baik dari Kongo, Kenya, Pakistan, Paraguay, Somalia, Sudan, Angola, Nigeria, Haiti dan Myanmar sedangkan Islandia negara terbebas dari korupsi



## **BAB VIII**

### **TINJAUAN TENTANG PENDIDIKAN**

#### **KARAKTER BANGSA**

##### **8.1 Fungsi Dan Tujuan Pendidikan Nasional**

Fungsinya mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa Tujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Alasan yang mendasar yang materi pentingnya pembangunan karakter bangsa adalah :

- a. Secara filosofis, pembangunan karakter bangsa merupakan sebuah kebutuhan asasi dalam proses berbangsa karena hanya bangsa yang memiliki karakter dan jati diri yang kuat akan eksis.
- b. Secara ideologis, pembangunan karakter merupakan upaya menegajawantahkan ideologi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- c. Secara normatif, pembangunan karakter bangsa merupakan wujud nyata langkah mencapai tujuan negara.

Secara historis, pembangunan karakter bangsa merupakan sebuah dinamika inti proses kebangsaan yang terjadi tanpa henti dalam kurun sejarah, baik pada zaman penjajahan maupun pada zaman kemerdekaan.

Secara sosiokultural, pembangunan karakter bangsa. Merupakan suatu keharusan dari suatu bangsa yang multikultural.

## 8.2 Pengertian Karakter Bangsa dan Nilai Nilai Anti Korupsi.

### a. Pengertian Karakter Bangsa

Membicarakan dari karakter sebuah bangsa merupakan suatu jati diri, nilai dan norma kehidupan yang akan menjadi landasan berpikir dan bertindak dari suatu bangsa. Karakter dari sebuah bangsa menjadi cerminan dari individu-individu dalam suatu masyarakat dari suatu bangsa.

Kata karakter berasal dari bahasa Yunani yang berarti "to mark" (menandai) dan memfokuskan, bagaimana mengaplikasikan nilai kebaikan dalam bentuk tindakan atau tingkah laku.<sup>35</sup> Dengan demikian seseorang yang berperilaku yang tidak jujur, kejam, atau rakus dikatakan sebagai orang yang berkarakter jelek, sedangkan seseorang yang berperilaku jujur, suka menolong akan dikatakan sebagai yang berkarakter mulia.

Karakter mulia berarti individu memiliki pengetahuan tentang potensi dari dirinya yang ditandai dengan nilai-nilai reflektif, percaya diri, rasional, logis, kritis, inovatif, mandiri, hidup sehat bertanggung jawab, cinta ilmu, sabar, berhati-hati, rela berkorban, pemberani, dapat dipercaya, jujur, menepati janji, adil, rendah hati, malu berbuat salah, pemaaf, berhati lembut, setia, bekerja keras, tekun, ulet, teliti, berinisiatif, berpikir positif, disiplin, antisipatif, inisiatif, bersahaja, bersemangat, dinamis, hemat, menghargai waktu, pengabdian, pengendalian diri, produktif, ramah, cinta keindahan, sportif, tabah, dan tertib.<sup>36</sup>

Pengertian Karakter menurut Pusat Bahasa Diknas adalah : Bawaan, hati, jiwa, kepribadian, budi pekerti, perilaku, personalitas, sifat, tabiat, tempramen, watak.

Menurut Tadkiroatun Musfiroh (UNY, 2008). Karakter tersebut mengacu kepada serangkaian sikap, perilaku, motivasi, dan ketrampilan.

Menurut Ekowarni karakter diartikan: a. Kualitas dan kuantitas reaksi terhadap diri sendiri, orang lain, maupun situasi tertentu atau b. Watak, akhlak, ciri psikologis. Ciri-ciri psikologis yang dimiliki oleh individu pada lingkup pribadi, secara evolutif akan berkembang menjadi ciri kelompok dan lebih luas lagi menjadi ciri sosial.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup>Zubaedi, Desain Pendidikan Karakter, Kencana Prenada Group, 2012, Hlm. 12.

<sup>36</sup>Zubaedi, Desain Pendidikan Karakter, Kencana Prenada Group, 2012, Hlm. 11.

<sup>37</sup>Zubaedi, Desain Pendidikan Karakter, Kencana Prenada Group, 2012, Hlm. 9

Secara universal karakter dirumuskan sebagai nilai hidup bersama berdasarkan atas pilar: kedamaian (peace), menghargai (respect), kerjasama (cooperation), kebebasan (freedom), kebahagiaan (happiness), kejujuran (honesty), kerendahan hati (humility), kasih sayang (love), tanggung jawab (responsibility), kesederhanaan (simplicity), toleransi (tolerance), dan persatuan (unity).<sup>38</sup>

Karakter menurut Alwisol diartikan sebagai gambaran tingkah laku yang menonjolkan nilai benar-salah, baik-buruk, baik secara eksplisit maupun implisit. Karakter berbeda dengan kepribadian karena pengertian kepribadian dibebaskan dari nilai. Meskipun demikian baik kepribadian maupun karakter berwujud kepada tingkah laku yang ditunjukkan kepada lingkungan sosial.

Individu yang berkarakter baik atau unggul merupakan seseorang yang berusaha melakukan hal-hal yang terbaik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dirinya, sesama, lingkungan, bangsa dan negara serta dunia internasional pada umumnya.

Karakter merupakan hal yang sangat penting dalam berbangsa dan bernegara, hilangnya karakter akan menyebabkan hilangnya generasi penerus bangsa. Karakter berperan sebagai kemudi dan kekuatan sehingga bangsa ini tidak terombang-ambing. Karakter tidak datang dengan sendirinya, tetapi harus dibangun dan dibentuk untuk menjadi bangsa yang bermartabat.

Membangun karakter bangsa memerlukan waktu yang panjang karena karakter bangsa adalah sebuah peradaban bangsa itu sendiri. Pada puncak peringatan Hari Pendidikan Nasional yang berlangsung di Istana Negara pada tanggal 11 Mei 2010, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan pidatonya yang terkait dengan masalah karakter bangsa Indonesia. Beliau mengemukakan bahwa "character building" dimana karakter Bangsa Indonesia sudah mulai dilupakan oleh dunia pendidikan. Hal ini dibuktikan dengan minimnya kurikulum pendidikan yang berkiblat pada karakter bangsa yang luhur. Presiden mengajak kepada para pelaku dunia pendidikan untuk tidak melupakan kepada hal-hal yang basic dalam pendidikan. Pendidikan karakter bangsa agar diterapkan dalam sistem pendidikan nasional.

Pendidikan berkarakter yang marak didengung-dengungkan akhir-akhir ini di Indonesia diawali dari sebuah konferensi Internasional

---

<sup>38</sup>Ibid, Hlm.10.

di Yogyakarta pada awal Nopember 2011<sup>39</sup>. Konferensi ini membicarakan pendidikan karakter dalam menentukan masa depan bangsa Indonesia yang berkeadilan yang mempunyai tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Konferensi ini muncul dari suatu keprihatinan yang mendalam atas kondisi Indonesia yang belum juga keluar dari maraknya praktek korupsi. Meskipun pada saat ini sudah ada lembaga yang khusus menangani korupsi ini yaitu KPK, namun praktek korupsi tidak pernah reda, makin merajalela. Dengan diberikannya Pendidikan anti korupsi ini kepada siswa, bisa berjalan sebagaimana yang diharapkan tentunya harus diarahkan lebih dulu kepada proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta ketrampilan yang diperlukan dirinya untuk masyarakat, bangsa dan negara. Dengan mendapatkan pembekalan hal ini diharapkan kepada mahasiswa sebelum mereka lulus dan memasuki dunia kerja akan cukup memiliki pengetahuan dan dapat mencegah terjadinya tindak pidana korupsi tersebut.

Rahardjo memaknai Pendidikan Karakter sebagai suatu proses Pendidikan secara holistik yang menghubungkan dimensi moral dengan ranah sosial dalam kehidupan peserta didik sebagai fondasi bagi terbentuknya generasi yang berkualitas yang mampu untuk hidup mandiri dan memiliki suatu prinsip kebenaran yang dapat dipertanggung jawabkan.

Creasy mengartikan Pendidikan Karakter sebagai upaya untuk mendorong peserta didik tumbuh dan berkembang dengan kompetensi berpikir dan berpegang teguh pada prinsip-prinsip moral dalam hidupnya serta mempunyai keberanian melakukan yang benar meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan.

Pembiasaan akan terjadi kepada generasi muda untuk anti korupsi dengan cara memberikan pembiasaan untuk berbuat baik, pembiasaan untuk berlaku jujur, kesatria, malu untuk berbuat curang sehingga akan terlatih secara serius dan proposional di dalam kehidupan sehari-hari. Sifat-sifat buruk yang timbul dalam diri anak sebenarnya bukanlah merupakan bawaan dari lahir sebagai fitrah, karena fitrah setiap anak itu ialah dalam keadaan suci. Bimbingan intensif dari orangtua dan para

---

<sup>39</sup>Ibid.

pendidik yaitu dosen bagi mahasiswa menjadi sangat penting agar anak memiliki karakter yang baik.

Solusi yang sangat tepat adalah menyiapkan untuk menjadi generasi bangsa yang bermoral yang bisa membentengi dirinya dari perbuatan anti korupsi, dan ini harus sejak dini sudah membiasakan untuk memegang teguh prinsip-prinsip hidup mulia sehingga perilaku-perilaku tersebut kelak akan dibawanya hingga dewasa terutama pada saat telah memasuki dunia kerja dan mempunyai kesempatan untuk menduduki jabatan yang berpeluang untuk korupsi.<sup>40</sup>

Dalam Grand Desain pendidikan karakter adalah merupakan proses dari pembudayaan dan pemberdayaan nilai-nilai luhur dalam lingkungan satuan pendidikan, lingkungan keluarga, dan lingkungan masyarakat.

Pendidikan karakter adalah sebagai upaya untuk penanaman kecerdasan dalam berpikir, penghayatan dalam bentuk sikap dan pengamalan dalam bentuk perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai luhur yang menjadi jati dirinya, yang diwujudkan dalam interaksi dengan Tuhannya, diri-sendiri, antarsesama, dan lingkungannya.

Istilah karakter juga memiliki kedekatan dan titik singgung dengan etika. Pada umumnya seseorang akan dianggap memiliki karakter yang baik setelah mampu bertindak berdasarkan etika yang berlaku di tengah-tengah masyarakat.

Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu "Ethikos" yang diambil dari kata dasar Ethos, yang berarti tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, watak, akhlak, perasaan, sikap atau cara berpikir. Namun etika ini dalam perkembangannya lebih cenderung diartikan sebagai adat kebiasaan.

Meskipun etika dan moral secara etimologi sinonim, namun fokus kajian keduanya dibedakan. Etika lebih merupakan pandangan filosofis tentang tingkah laku, sedangkan moral lebih kepada aturan yang normatif yang menjadi pegangan seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Etika merupakan studi kritis dan sistematis tentang moral, sedangkan moral tersebut merupakan objek material dari etika.

---

<sup>40</sup> Pujo Widodo, Pendidikan Karakter Bangsa Melalui Pembelajaran Sastra, FAK.FKIP.UT, 2010.HLM.2

Solomon mengemukakan bahwa etika tersebut mencakup dua aspek yaitu :

- a. Disiplin ilmu yang mempelajari nilai-nilai dan kebenarannya.
- b. Nilai-nilai hidup nyata dan hukum tingkah laku manusia yang menopang dari nilai-nilai ini.

Bertens mengartikan Etika adalah sebagai ilmu yang mempelajari adat-kebiasaan, termasuk didalamnya moral yang mengandung nilai dan norma yang menjadi pegangan hidup seseorang atau kelompok bagi pengaturan tingkah lakunya. Etika merupakan cabang dari filsafat yang khusus mengkaji tentang masalah baik atau buruknya dari tindakan seseorang.

Di dalam Kamus Hukum Etika adalah : 1. Tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban (akhlak) 2. Kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak 3. Nilai mengenai benar dan salah yang dianut dalam satu golongan atau masyarakat<sup>41</sup>.

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, ada 3 (tiga) arti yang dapat dipakai untuk kata Etika, antara lain Etika sebagai sistem nilai atau sebagai nilai-nilai atau norma-norma moral yang menjadi pedoman bagi seseorang atau kelompok untuk bersikap dan bertindak. Etika juga bisa diartikan sebagai kumpulan azas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak atau moral. Selain itu, Etika bisa juga diartikan sebagai ilmu tentang yang baik dan yang buruk yang diterima dalam suatu masyarakat, menjadi bahan refleksi yang diteliti secara sistematis dan metodis.

Beberapa ahli telah merumuskan pengertian kata etika atau lazim juga disebut etik, yang berasal dari kata Yunani ETHOS tersebut sebagai berikut ini :

Drs. O.P. SIMORANGKIR : etika atau etik sebagai pandangan manusia dalam berperilaku menurut ukuran dan nilai yang baik.

Drs. Sidi Gazalba dalam sistematika filsafat : etika adalah teori tentang tingkah laku perbuatan manusia dipandang dari segi baik dan buruk, sejauh yang dapat ditentukan oleh akal.

---

<sup>41</sup> Sudarsono, Kamus Hukum, Rineka Cpta, 2007. Hlm. 121.



Drs. H. Burhanudin Salam : etika adalah cabang filsafat yang berbicara mengenai nilai dan norma moral yang menentukan perilaku manusia dalam hidupnya.

Prof.DR.Ahmad Amin mengemukakan bahwa Etika adalah :Suatu ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia kepada yang lain, menyatakan tujuan yang harus dituju oleh manusia di dalam perbuatan mereka dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang harus diperbuat.

Di sisi lain, etika dapat dibagi menjadi etika umum dan etika khusus. Etika khusus selanjutnya dibedakan lagi menjadi etika individual dan etika sosial. Perbedaan etika menjadi etika umum dan etika khusus ini dipopulerkan oleh Magnis Suseno dengan istilah etika deskriptif. Lebih lanjut Magnis Suseno menjelaskan bahwa etika umum membahas tentang prinsip-prinsip dasar dari moral, seperti tentang pengertian etika, fungsi etika, masalah kebebasan, tanggung jawab, dan peranan suara hati. Di lain pihak, etika khusus menerapkan prinsip-prinsip dasar dari moral itu pada masing-masing bidang kehidupan manusia.

Adapun etika khusus yang individual memuat kewajiban manusia terhadap diri sendiri sedangkan etika sosial membicarakan tentang kewajiban manusia sebagai anggota umat manusia. Telah jelas, etika yang berlandaskan pada nilai-nilai moral kehidupan manusia, sangat berbeda dengan hukum yang bertolak dari salah benar, adil atau tidak adil. Hukum merupakan instrumen eksternal sementara moral adalah instrumen internal yang menyangkut sikap pribadi, disiplin pribadi yang oleh karena itu etika disebut juga "disciplinary rules."

Jadi ETIKA DESKRIPTIF, ialah etika yang berusaha menepok secara kritis dan rasional sikap dan perilaku manusia dan apa yang dikejar oleh manusia dalam hidup ini sebagai sesuatu yang bernilai. Etika deskriptif memberikan fakta sebagai dasar untuk mengambil keputusan tentang perilaku atau sikap yang mau diambil

Sedang ETIKA NORMATIF, yaitu etika yang berusaha menetapkan berbagai sikap dan pola perilaku ideal yang seharusnya dimiliki oleh manusia dalam hidup ini sebagai sesuatu yang bernilai. Etika normatif memberi penilaian sekaligus memberi norma sebagai dasar dan kerangka tindakan yang akan diputuskan.

Etika secara umum dapat dibagi menjadi :

ETIKA UMUM, berbicara mengenai kondisi-kondisi dasar bagaimana manusia bertindak secara etis, bagaimana manusia mengambil keputusan etis, teori-teori etika dan prinsip-prinsip moral dasar yang menjadi pegangan bagi manusia dalam bertindak serta tolak ukur dalam menilai baik atau buruknya suatu tindakan. Etika umum dapat di analogkan dengan ilmu pengetahuan, yang membahas mengenai pengertian umum dan teori-teori.

ETIKA KHUSUS, merupakan penerapan prinsip-prinsip moral dasar dalam bidang kehidupan yang khusus. Penerapan ini bisa berwujud : Bagaimana saya mengambil keputusan dan bertindak dalam bidang kehidupan dan kegiatan khusus yang saya lakukan, yang didasari oleh cara, teori dan prinsip-prinsip moral dasar. Namun, penerapan itu dapat juga berwujud: Bagaimana saya menilai perilaku saya dan orang lain dalam bidang kegiatan dan kehidupan khusus yang dilatarbelakangi oleh kondisi yang memungkinkan manusia bertindak etis : Cara bagaimana manusia mengambil suatu keputusan atau tindakan, dan teori serta prinsip moral dasar yang ada dibalikinya.

Sedang Etika Khusus dibagi lagi menjadi dua bagian yaitu:

Etika individual, yaitu menyangkut kewajiban dan sikap manusia terhadap dirinya sendiri. Etika sosial, yaitu berbicara mengenai kewajiban, sikap dan pola perilaku manusia sebagai anggota umat manusia.

Sebagai suatu subyek, etika akan berkaitan dengan konsep yang dimiliki oleh individu ataupun kelompok untuk menilai apakah tindakan-tindakan yang telah dikerjakannya itu salah atau benar, buruk atau baik.

Etika akan memberikan semacam batasan maupun standar yang akan mengatur pergaulan manusia di dalam kelompok sosialnya. Dalam pengertiannya yang secara khusus dikaitkandengan seni pergaulan manusia, etika ini kemudian diwujudkan dalam bentuk aturan (code) tertulis yang secara sistematis sengaja dibuat berdasarkan prinsip-prinsip moral yang ada pada saat yang dibutuhkan akan bisa difungsikan sebagai alat untuk menghakimi segala macam tindakan yang secara logika-rasional umum (common sense) dinilai menyimpang dari kode etik.

Dengan demikian etika adalah refleksi dari apa yang disebut dengan "self control", karena segala sesuatunya dibuat dan diterapkan dari dan untuk kepentingan kelompok sosial (profesi) itu sendiri. Oleh karena itu dapatlah disimpulkan bahwa sebuah profesi hanya dapat memperoleh kepercayaan dari masyarakat, bilamana dalam diri para elit profesional tersebut ada kesadaran kuat untuk mengindahkan etika profesi pada saat mereka ingin memberikan jasa keahlian profesi kepada masyarakat yang memerlukannya.

Dalam pergaulan hidup bermasyarakat, bernegara hingga pergaulan hidup tingkat internasional di perlukan suatu system yang mengatur bagaimana seharusnya manusia bergaul.

Sistem pengaturan pergaulan tersebut menjadi saling menghormati dan dikenal dengan sebutan sopan santun, tata krama, protokoler dan lain-lain. Maksud pedoman pergaulan tidak lain untuk menjaga kepentingan masing-masing yang terlibat agar mereka senang, tenang, tenteram, terlindung tanpa merugikan kepentingannya serta terjamin agar perbuatannya yang tengah dijalankan sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan hak-hak asasi umumnya.

Dengan demikian, aturan etik adalah aturan mengenai moral atau atau berkaitan dengan sikap moral. Filsafat etika adalah filsafat tentang moral. Moral menyangkut nilai mengenai baik dan buruk, layak dan tidak layak, pantas dan tidak pantas. Sehubungan teori tentang etika, Darji Darmodiharjo dan Sidharta dalam bukunya berjudul Pokok-Pokok Filsafat Hukum menulis: "Etika berurusan yakni tindakan yang benar (right action). Kapan suatu tindakan itu dipandang benar ditafsirkan secara berbeda oleh berbagai teori (aliran) etika yang secara global bias dibagi menjadi dua, yaitu aliran deontologist (etika kewajiban) dan aliran teleologis (etika tujuan atau manfaat)."

Hubungan antara Perilaku Dan Nilai Dan Etika dapat digambarkan sebagai berikut :

Seseorang yang terdidik karakternya dengan baik akan menghasilkan komitmen, loyalitas, kesadaran dan kemauan dalam berpegang teguh untuk mematuhi etika yang berlaku.

Yang esensi dari makna-makna etika dan pengetahuan moral adalah perilaku yang baik yang dilakukan secara sengaja, jadi

pengetahuan moral adalah apa yang seharusnya dilakukan oleh seseorang secara sukarela.

### 8.3 Pengertian Nilai

Kata value, yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi nilai, berasal dari bahasa latin valere atau bahasa perancis kuno valoir. Sebatas arti denotatifnya, valere, valoir, value, atau nilai dapat dimaknai sebagai harga.<sup>42</sup>

Definisi nilai sering dirumuskan dalam konsep yang berbeda-beda, tergantung pada cara pandang para ahli dalam memahami nilai itu sendiri. Perbedaan cara pandang mereka dalam memahami nilai telah berimplikasi ada perumusan dfinisi nilai yang masing masing memiliki tekanan yang berbeda.<sup>43</sup>

Ada 18 (delapan belas) nilai karakter bangsa sebagaimana yang dikelurakan oleh Kemediknas yaitu :

1. Nilai Religius
2. Kejujuran
3. Toleransi
4. Disiplin
5. Kerja Keras
6. Kreatif
7. Mandiri
8. Demokratis
9. Rasa Ingin Tahu
10. Semangat Kebangsaan
11. Cinta Tanah Air
12. Menghargai Prestasi
13. Bersahabat/Komunikatif

---

<sup>42</sup>Rahmat Mulyana mengartikulasikan Pendidikan Nilai, (Bandung Alfabeta 2011 hal.7.

<sup>43</sup>Ibid hal.9-11

14. Cinta Damai
15. Gemar Membaca
16. Peduli Lingkungan
17. Peduli Sosial
18. Tanggung Jawab.

Pengertian 18 nilai nilai karakter tersebut di atas adalah sebagai berikut :

**1. Religius**

Sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain.

**2. Jujur**

Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan.

**3. Toleransi**

Sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya.

**4. Disiplin**

Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan.

**5. Kerja Keras**

Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan.

**6. Kreatif**

Berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki.

**7. Mandiri**

Sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas.

## **8. Demokratis**

Cara berfikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain.

## **9. Rasa Ingin Tahu**

Sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajarinya, dilihat, dan didengar.

## **10. Semangat Kebangsaan**

Cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya.

## **11. Cinta Tanah Air**

Cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya.

## **12. Menghargai Prestasi**

Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan mengakui, serta menghormati keberhasilan orang lain.

## **13. Bersahabat/Komunikatif**

Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan mengakui, serta menghormati keberhasilan orang lain.

## **14. Cinta Damai**

Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan mengakui, serta menghormati keberhasilan orang lain.

## **15. Gemar Membaca**

Kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca berbagai bacaan yang memberikan kebajikan bagi dirinya.

## **16. Peduli Lingkungan**

Sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya, dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi.

## **17. Peduli Sosial**

Sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan.

## **18. Tanggung Jawab**

Sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan, terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial dan budaya), negara dan Tuhan Yang Maha Esa.

Diantara 18 nilai nilai karakter bangsa tersebut yang dapat diimplementasi kan dalam nilai nilai anti korupsi menurut Nanang T Puspito adalah sebagai berikut :

### 1. Nilai kejujuran.

Menurut Sugono kata jujur dapat didefinisikan sebagai lurus hati, tidak berbohong, dan tidak curang. Jujur adalah salah satu sifat yang sangat penting bagi kehidupan. Nilai kejujuran ibaratnya seperti mata uang yang berlaku dimana-mana termasuk dalam kehidupan di sekolah. Menurut Sugono kata jujur dapat didefinisikan sebagai lurus hati, tidak berbohong dan tidak curang. Jujur adalah salah satu sifat yang sangat penting bagi kehidupan peserta didik, tanpa sifat jujur peserta didik tidak akan dipercaya dalam kehidupan sosialnya.<sup>44</sup>

### 2. Nilai Kepedulian.

Menurut Sugondo definisi kata peduli adalah mengindahkan, memperhatikan dan menghiraukan<sup>45</sup>. Sebagai generasi penerus bangsa, diharapkan peserta didik memiliki kepedulian terhadap lingkungannya, baik lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat. Nilai kepedulian itu sendiri, hendaknya ditanamkan sedini mungkin kepada peserta didik. Upaya untuk menanamkan nilai

---

<sup>44</sup>Ibid 74

<sup>45</sup>Ibid 75

kepedulian di sekolah adalah dengan mengoptimalkan peran peserta didik sebagai subjek pembelajaran, sehingga siswa dapat aktif dalam pelaksanaan pembelajaran.

### 3. Nilai Kemandirian.

Nanang T. Puspito dalam bukunya, Pendidikan antikorupsi untuk Perguruan Tinggi menyebutkan bahwa kondisi mandiri bagi mahasiswa dapat diartikan sebagai proses mendewasakan diri yaitu dengan tidak bergantung pada orang lain untuk mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya.<sup>46</sup> Hal ini juga yang diterapkan pada peserta didik di sekolah.

Nilai kemandirian dapat diwujudkan antara lain dalam bentuk mengerjakan soal ujian secara mandiri, mengerjakan tugas-tugas akademik secara mandiri, dan lain sebagainya.

### 4. Nilai Kedisiplinan.

Menurut Sugono definisi kata disiplin adalah ketaatan (kepatuhan) kepada peraturan<sup>47</sup>. Nilai kedisiplinan dapat diwujudkan antara lain dalam bentuk kemampuan mengatur waktu dengan baik, kepatuhan pada seluruh peraturan dan ketentuan yang berlaku, mengerjakan segala sesuatunya tepat waktu, dan fokus pada pekerjaan.

### 5. Nilai Tanggung Jawab.

Menurut Sugono, definisi kata tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa apa boleh dituntut, dipersalahkan dan diperkarakan)<sup>48</sup>

Tanggung Jawab adalah menerima segala sesuatu dari sebuah perbuatan yang salah, baik itu disengaja atau tidak disengaja. Tanggung Jawab tersebut berupa perwujudan kesadaran akan kewajiban menerima dan menyelesaikan semua masalah yang telah dilakukan. Tanggung jawab juga merupakan suatu pengabdian dan

---

<sup>46</sup>Ibid 77

<sup>47</sup>Ibid 76

<sup>48</sup>Ibid 77



pengorbanan maksudnya pengabdian adalah perbuatan baik yang berupa pikiran, pendapat ataupun tenaga sebagai perwujudan dari semesta kesetiaan, cita kasih sayang, norma, atau satu ikatan dari semua itu dilakukan dengan ikhlas.

#### 6. Nilai Kerja Keras.

Bekerja keras didasari dengan adanya kemauan. Kata "kemauan" menimbulkan asosiasi dengan ketekadan, ketekunan, daya tahan, tujuan jelas, daya kerja, pendirian, pengendalian diri, keberanian, keteguhan, tenaga, kekuatan, kelaki-lakian dan pantang mundur.<sup>49</sup>

Bekerja keras merupakan hal yang penting guna tercapainya hasil yang sesuai dengan target. Akan tetapi bekerja keras akan menjadi tidak berguna jika tanpa adanya pengetahuan. Oleh karenanya penting bagi peserta didik untuk memperoleh ilmu dari guru atau pengajar.

#### 7. Nilai Kesederhanaan

Masih dalam buku yang sama, karya Nanang T. Puspito dalam bukunya, Pendidikan Antikorupsi untuk Perguruan Tinggi disebutkan bahwa bagi mahasiswa Prinsip hidup sederhana ini merupakan parameter penting dalam menjalin hubungan antara sesama mahasiswa karena prinsip ini akan mengatasi permasalahan kesenjangan sosial, iri, dengki, tamak, egois, dan sikap negatif lainnya. Prinsip hidup sederhana juga menghindari seseorang dari keinginan berlebih lebihan<sup>50</sup>. Demikian pula yang dilakukan di sekolah kepada peserta didik, perlu sekali diberlakukan pola hidup sederhana sejak dini sehingga dapat diterapkan oleh anak didik di lingkungannya.

#### 8. Nilai Keberanian.

Masih dalam buku yang sama karya nanang T. Puspito. Berjudul Pendidikan Antikorupsi untuk Perguruan Tinggi dijelaskan Untuk

---

<sup>49</sup>Ibid 78

<sup>50</sup>Ibid 79

mengembangkan sikap keberanian demi mempertahankan pendirian dan keyakinan mahasiswa, terutama sekali mahasiswa harus mempertimbangkan berbagai masalah dengan sebaik baiknya. Pengetahuan yang mendalam menimbulkan perasaan percaya kepada diri sendiri. Jika mahasiswa menguasai masalah yang dia hadapi, dia pun akan menguasai diri sendiri. Di manapun dan dalam kondisi apapun sering kali harus diambil keputusan yang cepat dan harus dilaksanakan dengan cepat pula. Salah satu kesempatan terbaik untuk membentuk suatu pendapat atau penilaian yang sebaik baiknya adalah dalam kesunyian di mana dia bisa berpikir tanpa diganggu.<sup>51</sup>

Demikian pula yang akan diterapkan untuk peserta didik di sekolah, guru mendukung terbentuknya rasa percaya diri yang melahirkan keberanian bagi anak didik.

#### 9. Nilai Keadilan.

Berdasarkan arti katanya, adil adalah sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak. Di dalam kehidupan sehari-hari, pemikiran pemikiran sebagai dasar pertimbangan untuk menghasilkan keputusan akan terus berkembang seiring dengan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki seseorang.<sup>52</sup> Pada masa pembelajaran di sekolah, guru diharapkan mendoong peserta didik unuk terus menambah pengetahuannya melalui interaksi dengan teman sebaya dan lingkungan sekolah. Dengan interaksi tersebut diharapkan peserta didik dapat bersikap bijaksana dengan segala hal yang dihadapinya.

#### 10. Pengertian Pembelajaran.

Secara Etimologis, kata pembelajaran merupakan terjemahan dari bahasa Inggris. Kata instruction yang bermakna upaya untuk membelajarkan seseorang atau kelompok orang, melalui berbagai upaya dan berbagai strategi, metode dan pendekatan kearah pencapaian tujuan yang telah ditetapkan

---

<sup>51</sup>Ibid hal.80

<sup>52</sup>Ibid hal.81

Dalam pengertian terminologis dalam buku Heri Gunawan dikatakan oleh Corey sebagaimana yang dikutip oleh Sagala pembelajaran merupakan suatu proses dimana lingkungan seseorang secara disengaja dikelola untuk dimungkinkan ia turut serta dalam tingkah laku tertentu dalam kondisi-kondisi khusus atau menghasilkan respond dalam kondisi tertentu, pembelajaran merupakan subjek khusus dari pendidikan.<sup>53</sup>

#### **8.4 Konsep Pendidikan Karakter**

Pengertian Karakter menurut Pusat Bahasa Diknas adalah : Bawaan, hati, jiwa, kepribadian, budi pekerti, perilaku, personalitas, sifat, tabiat, tempramen, watak.

Menurut Tadkiroatun Musfiroh (UNY,2008). Karakter tersebut mengacu kepada serangkaian sikap, perilaku, motivasi, dan ketrampilan.

#### **8.5 Pendidikan Karakter Dan Keterlibatan Mahasiswa Dalam Gerakan Anti Korupsi**

Dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia tercatat bahwa siswa mempunyai peranan yang sangat penting. Peranan tersebut tercatat dalam peristiwa-peristiwa besar yang dimulai dari Kebangkitan Nasional tahun 1908, Sumpah Pemuda tahun 1928, Proklamasi Kemerdekaan NKRI tahun 1945, lahirnya Orde Baru tahun 1996 dan reformasi tahun 1998. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam peristiwa-peristiwa besar tersebut siswa tampil di depan sebagai motor penggerak dengan berbagai gagasan, semangat dan idealisme yang mereka miliki.

Keterlibatan generasi muda dalam gerakan anti korupsi pada dasarnya dapat dibedakan menjadi empat wilayah yaitu :

1. Lingkungan keluarga
2. Lingkungan Sekolah
3. Masyarakat sekitar
4. Di Tingkat lokal/nasional.

---

<sup>53</sup> Heri Gunawan, Kurikulum dan pembelajaran Pendidikan Agama Islam, Bandung : Alfabeta, 2013, Hal. 108

### a. Lingkungan Keluarga

Lingkungan keluarga dapat menjadi tolak ukur yang pertama dan utama bagi siswa untuk menguji apakah proses internalisasi anti korupsi di dalam diri mereka sudah terjadi. Keterlibatan siswa dalam gerakan anti korupsi di lingkungan sekolah tidak bisa dilepaskan dari status siswa sebagai peserta didik yang mempunyai ikut menjalankan program dari kegiatan kampunya tersebut.

Internalisasi karakter anti korupsi di dalam diri siswa dapat dimulai dari lingkungan keluarga. Kegiatan tersebut dapat berupa perilaku keseharian antara lain :

- 1) Apakah penghasilan orang tua tidak berasal dari kejahatan korupsi. Apakah orang tua tidak menyalah gunakan fasilitas kantor yang menjadi haknya.
- 2) Apakah ada diantara anggota keluarga yang menggunakan produk-produk bajakan.
- 3) Apakah dalam mengendarai kendaraan bermotor bersama ayahnya mematuhi peraturan lalu lintas yang ada Mis : Tidak menghentikan kendaraan di tempat dimana terdapat tanda dilarang parkir/berhenti.

Tahap proses internalisasi karakter anti korupsi di dalam diri mahasiswa diawali dari lingkungan keluarga sangat sulit untuk dilakukan, namun karena anggota keluarga adalah orang-orang terdekat, yang setiap saat bertemu dan berkumpul, maka pengamatan terhadap adanya perilaku yang di lakukan di dalam keluarga seringkali menjadi bias. Apakah anak memiliki keberanian untuk menegur anggota keluarga yang lain karena menggunakan barang-barang bajakan. Nilai-nilai yang ditanamkan orang tua kepada anak-anaknya bermula dari lingkungan keluarga dan pada kenyataannya nilai-nilai tersebut akan terbawa selama hidupnya. Jadi ketika seorang mahasiswa berhasil melewati masa yang sulit ini, maka dapat diharapkan ketika terjun ke masyarakat maka siswa tersebut akan selamat melewati berbagai rintangan yang mengarah kepada tindak pidana korupsi.

### b. Di Lingkungan Sekolah

Keterlibatan siswa dalam gerakan anti korupsi di lingkungan sekolah dapat dibagi ke dalam dua wilayah yaitu :

1. Untuk individu siswanya sendiri
2. Untuk komunitas siswa.

Untuk individu seorang siswa diharapkan dapat mencegah agar dirinya sendiri tidak berperilaku korupsi. Sedangkan sebagai siswa diharapkan dapat mencegah agar rekan-rekannya sesama mahasiswa dan organisasi mahasiswa tidak berperilaku korupsi.

Agar seorang siswa berperan dgn baik dalam gerakan anti korupsi maka siswa tersebut harus berperilaku anti korupsi dan tidak korupsi dalam berbagai aspek kegiatan. Oleh karena itu mahasiswa harus mempunyai nilai-nilai anti korupsi dan memahami korupsi dan prinsip-prinsip anti korupsi. Hal-hal ini dapat diperoleh dengan mengikuti kegiatan sosialisasi, kampanye, seminar dan integrasi di dalam mata kuliah "Pendidikan Anti Korupsi". Nilai-nilai dan pengetahuan yang diperoleh tersebut harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian generasi muda mampu mendemonstrasikan bahwa dirinya bersih dan jauh dari perbuatan korupsi.

Contoh Kasus :

Bagaimana pendapat saudara sebagai generasi Muda apabila:

Berbagai bentuk kegiatan dapat dilakukan untuk menanamkan nilai-nilai anti korupsi korupsi di siswa tersebut. kepada siswa dan organisasi siswa agar tumbuh budaya anti korupsi. Kegiatan untuk mengkampanyekan ujian bersih atau anti mencontek misalnya dapat dilakukan untuk menumbuhkan nilai-nilai kerja keras, kejujuran, tanggung jawab, dan kemandirian.

Kantin kejujuran adalah merupakan contoh yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan nilai-nilai kejujuran dan tanggung jawab.

### c. Di Masyarakat Sekitar

Hal yang dapat dilakukan oleh siswa atau kelompok siswa terhadap lingkungan sekitar ;

- 1) Apakah kantor-kantor pemerintah menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakatnya dengan sewajarnya pembuatan KTP, SIM, KK, laporan kehilangan, pelayanan pajak ? Adakah biaya yang diperlukan untuk pembuatan surat-surat atau dokumen tersebut ? Adakah biaya yang diperlukan untuk pembuatan surat-surat atau dokumen tersebut?

Wajarkah jumlah biaya dan apakah jumlah biaya tersebut resmi diumumkan secara transparan sehingga masyarakat umum tahu ?

- 2) Apakah infrastruktur kota bagi pelayanan publik sudah memadai ? misalnya: kondisi jalan, penerangan terutama di waktu malam, ketersediaan fasilitas umum, rambu-rambu penyeberangan jalan.
- 3) Apakah akses publik kepada berbagai informasi mudah didapatkan ?

#### d. Di Tingkat Lokal dan Nasional

Di dalam tingkat nasional keterlibatan siswa dalam gerakan anti korupsi bertujuan agar dapat mencegah terjadinya perilaku korupsi.

Berawal dari kegiatan-kegiatan yang terorganisir dari dalam kampus, mahasiswa dapat menyebarkan perilaku anti korupsi kepada masyarakat luas, dimulai dari masyarakat yang berada di sekitar kampus kemudian akan melihat ke lingkup yang lebih luas. Kegiatan-kegiatan anti korupsi yang dirancang dan dilaksanakan secara bersama dan berkesinambungan oleh mahasiswa akan mampu membangun kesadaran masyarakat akan buruknya korupsi yang terjadi di suatu negara.

Negara Indonesia diberikan berkah yang amat besar dari Tuhan Yang Maha Esa. Hampir tidak ada satu wilayahpun di negara Indonesia ini yang tidak subur atau tidak mempunyai potensi sumber daya alam yang baik. Dengan kekayaan yang sangat melimpah ini rakyat Indonesia seharusnya dapat hidup lebih baik dan bahkan sangat mungkin untuk menjadi yang terbaik di dunia ini. Sudah sewajarnya penduduk Indonesia hidup sejahtera jika melihat kekayaan yang dimiliki tersebut.

#### e. Membangun Sikap Anti Korupsi

Membangun sikap anti korupsi adalah merupakan suatu cara untuk menata kembali cara pandang dan respon terhadap hal-hal yang berkaitan dengan korupsi. Karena pada umumnya para pihak hanya acuh terhadap permasalahan ini dan menyerahkan sepenuhnya kepada petugas yang berwenang yaitu aparat penegak hukum, karena kejahatan korupsi ini sudah mewabah dan membudaya di masyarakat Indonesia untuk itu mulai saat ini berani mengambil sikap dan keputusan terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

Gerakan anti korupsi sudah sangat gencar digalakkan oleh ormas-ormas, LSM dan dari mahasiswa sendiri, penegak hukum dan semua pihak yang menginginkan negara Indonesia bebas dari kejahatan korupsi.

Masalah kejahatan korupsi adalah masalah kita bersama, bukan hanya masalah pemerintah saja. Untuk itu kita punya andil bersama untuk memberantas korupsi sampai keakar-akarnya.

Menurut Mulyaningtyas dan Hadiyanto membangun sikap anti korupsi bisa dimulai dengan cara :

1. Meningkatkan kadar keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
2. Ikut serta membina hubungan antar anggota keluarga yang harmonis, rukun, terbuka, saling-menghargai, peduli, menghormati, menjaga dan membina kebersamaan sejati.
3. Bersama rekan dan teman hendaknya saling menjaga dan membimbing agar tetap hidup di jalan yang lurus, yang baik dan benar.
4. Memiliki nilai-nilai kehidupan yang cukup untuk memperkuat diri sehingga menjadi pribadi yang tegak, tegas dan berprinsip sesuai suara hati/hati nurani.
5. Memiliki perasaan dan kesadaran akan pentingnya menjaga harga diri, mampu dengan bijak mengolah realita kehidupan.
6. Memiliki kemampuan untuk menahan diri sehingga mampu mengendalikan diri.
7. Bersosialisasi dan bekerjasama dengan orang yang potensial untuk membangun kebaikan dan mutu kehidupan.

Hal-hal yang dikemukakan di atas dibutuhkan komitmen dan kesadaran yang tinggi. Bahwa negara tidak akan pernah maju jika korupsi masih merajalela. Untuk itu perlu komitmen dari masing-masing pribadi dan terutama bagi generasi penerus bangsa yaitu mahasiswa untuk menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada hal-hal yang berbau korupsi.





## **BAB IX**

### **KONSEP BUDAYA MALU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN MASYARAKAT MELAYU**

#### **9.1 Pengertian Malu**

Sebagaimana kita ketahui bahwa yang dikatakan dengan Kebudayaan tersebut tidak hanya merupakan benda-benda dari hasil karya yang berupa dari kesenian saja. Namun hal itu berkembang luas termasuk sikap, tingkah laku manusia, cara berpikir, pandangan hidup, penilaian tentang yang baik dan yang buruk.

Kebudayaan dapat diartikan sebagai cara bersikap dan bertingkah laku yang dipelajari dan sudah menjadi adat dan kebiasaan dari suatu masyarakat tertentu.

Pengertian kebudayaan menurut Ki Hajar Dewantara adalah :Hasil perjuangan manusia terhadap dua pengaruh yang kuat, yakni pengaruh alam dan zaman (kodrat dan manusia). Hal ini merupakan bukti kejayaan hidup manusia untuk mengatasi berbagai rintangan dan kesukaran di dalam hidup dan penghidupannya guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang pada lahirnya bersifat tertib dan damai.

Pengertian Malu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah:

1. Merasa sangat tidak enak hati (hina, rendah dan sebagainya) karena berbuat sesuatu yang kurang baik (kurang benar, berbeda dengan kebiasaan, mempunyai cacat atau kekurangan, dan sebagainya).

Contoh : Ia malu karena kedapatan sedang mencuri uang aku malu menemui tamu karena belum mandi.

2. Segan melakukan sesuatu karena ada rasa hormat, agak takut dan sebagainya.

Contoh : Murid yang merasa bersalah itu malu untuk menanyakan masalah itu kepada ulama.

3. Kurang senang (rendah, hina dan sebagainya).

Contoh : Ia berasa Malu berada ditengah-tengah orang penting itu.

Pengertian dari "Malu" ini memiliki makna yang beragam. Menurut Kamus Bahasa Indonesia yang diartikan dengan Malu adalah :

Sebuah emosi, pernyataan, atau kondisi yang dialami manusia sebagai akibat dari sebuah tindakan yang dilakukannya sebelumnya yang kemudian ingin ditutupinya.

Dalam beberapa buku misalnya buku yang berjudul "Shame Theory, Therapy, Theology" karya Stephen Pattison Dan "Shame Exposed Self" karya Michael Lewis.

Konsep dari Malu ini pernah dialami oleh Hawa ketika ia habis melanggar perintah Tuhan untuk tidak memakan buah Khuldi ternyata larangan tersebut dilanggarnya dan memakan buah tersebut. Setelah memakan buah tersebut Hawa merasa "Malu" sehingga karena ia sadar bahwa dirinya telah telanjang setelah ia melakukan perbuatan dosa tersebut, yaitu memakan buah Khuldi yang dilarang oleh Tuhan.

Menurut Fadhlullah Al-Jailani

Adalah : Perubahan yang menyelubungi seseorang lantaran khawatir kepada sesuatu yang terberi, yang disebut dengan gharizi dan yang diusahakan yang disebut dengan muktasab.

Malu ialah :

Kata yang mengekspresikan perasaan yang tidak menyenangkan yang dialami oleh seseorang dalam situasi tertentu. Jenis dari perasaan muncul mungkin karena reaksi dari tindakan diri sendiri atau tindakan orang lain yang dianggap tidak pantas atau menyimpang dari norma yang berlaku dalam masyarakat. Jadi, maksud malu yang merupakan salah satu akhlak mulia adalah malu untuk berbuat sesuatu yang kurang baik, hina, atau rendah. Orang yang malu di sini adalah orang yang tidak mau melakukan perbuatan salah dan hina yang dapat merendahkan dirinya di mata orang lain.

Penyandang rasa malu secara alami ingin menyembunyikan diri dari orang lain karena perasaan tidak nyaman jika perbuatannya diketahui oleh orang lain. Oleh sebab itu budaya malu adalah suatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia dalam masyarakat karena rasa malu adalah kontrol alami manusia agar terhindar dari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum, atau norma-norma yang berlaku di kehidupan masyarakat. Budaya malu sangat erat kaitannya dengan kemajuan peradaban masyarakat, tingginya budaya malu di dalam suatu kelompok masyarakat akan meningkatkan kualitas keberadaban masyarakat. Hal ini diperkuat dengan pendapat dari Hashim HJ.Musa mengemukakan bahwa: "Hati dan Budi bertindak secara berintegrasi dalam diri seseorang sebagai satu-kesatuan sehingga terjelma dalam tindak tanduk, budi pekerti, budi bahasa, nilai, norma, pemikiran dan ilmunya dan melahirkan sifat keperibadian atau identitasnya secara individu dan secara kemasyarakatan apabila sifat itu dimiliki oleh masyarakat secara kolektif."<sup>54</sup>

Budaya Malu ini dapat diungkapkan dalam kiasan Melayu:

Adat Hidup Orang Bertuah,  
Aib dan Malu Dijadikan Amanah,  
Membawa Diri Tiada Menyalah,

## **9.2 Konsep Budaya Malu dari Bangsa Indonesia**

Konsep Budaya malu adalah merupakan sikap dan sifat dari bangsa Timur/ termasuk bangsa Indonesia pada umumnya. Intinya adalah merupakan wujud dari hati nurani yang benar, yang bukan hanya di permukaan nya saja, sampa saat ini bagi masyarakat Jepang moral atau akhlak dalam konsep bertata-krama yang jiwanya ini berasal dari China kuno. Ajaran Konfunesme di Jepang ini sebagai panduan yang menjiwai identitas dan tanggung jawab yang tidak hanya dalam keseharian keluarga, tetapi juga dalam keseharian pelayanan birokrasi dan mencari untung dengan pertanggung jawaban sosial.

---

<sup>54</sup> Hashim Hj.Musa, Gema Online Journal Language Studies Volume 12, January 2012.

Budaya Malu adalah merupakan Budaya yang perlu dipupuk dalam ber-sosial di dalam masyarakat, terutama adalah Malu untuk melakukan perbuatan yang tidak baik dan benar.<sup>55</sup>

Yang merupakan salah satu dari Negara-Negara di Asia yaitu Jepang adalah merupakan Negara yang sangat kuat dalam Budaya Malunya. Oleh karena itu Indonesia perlu banyak belajar kepada Masyarakat Jepang berkaitan dengan hal tersebut.

Contoh: Jepang sebagai salah satu kuat Budaya Malunya adalah setelah terjadi Bencana Tsunami di Jepang banyak orang yang kehilangan harta bendanya.Semua harta tersebut banyak yang hilang. Yang sangat menakjubkan adalah bahwa masyarakat Jepang memilih tidak mengambil barang-barang yang memang bukan miliknya.Harian Daily Mail yang terbit di Inggris melaporkn, 5 bulan Pasca Tsunami tersebut, bahwa masyarakat Jepang telah mengembalikan total uang sebesar USD 78 juta atau sekitar Rp 700 milyar ke kantor polisi.

Orang Jepang yang terkenal adalah sebagai pekerja keras, disiplin, dan berintegritas yang tinggi dan salah satu kuncinya adalah”Besarnya Rasa Malu”.

Dalam konteks budaya Jepang terkenal jiwa samurai hal yang paling mendasar dalam prinsip samurai adalah ajaran untuk senantiasa hidup dengan kejujuran, terhadap diri sendiri beranjak dari jiwa samurai yang melekat dalam jiwa masyarakat Jepang yang terkenal dengan budaya malu sebagai cara mengangkat derajat bangsa menjadi bangsa yang unggul diatas bangsa-bangsa yang lain.Budaya malu di Jepang sangat berbeda dengan rasa malu atau budaya malu di Indonesia,orang Jepang akan merasa malu.<sup>56</sup>

Contohnya : - bila melanggar norma moral yang ada.

- malu bila santai dan tidak bekerja keras

- malu bila tidak jujur apalagi korupsi

- malu bila mengambil barang yang bukan miliknya

Jiwa kesatria dari orang Jepang ini patut di hargai dan menjadi contoh di Indonesia yang menunjukkan kejujuran atas kesalahandan

---

<sup>55</sup><https://www.dicti.id/budaya-malu-dalam-Islam-17396>.

<sup>56</sup> <https://hiunmu/14.wordpress.com/2016/06/22/Jepang-dimatuhu.budaya.Diakses> Pada Tanggal 1 April 2018

untuk berbuat kesalahan adalah hal yang jadi dasar semua tindakan. Jika seseorang masih punya rasa malu maka ia akan berpikir jika akan melakukan kesalahan.

Di negara Jepang sejak usia dini selain diajarkan budaya malu mereka juga sejak anak-anak diajarkan budaya untuk saling memperhatikan dan melayani orang lain, budaya ini telah ditanamkan dari TK dan Sekolah Dasar. Di negara Jepang tidak perlu ada promosi dalam bentuk poster, foto maupun siaran TV atas keterlibatan para pemimpin dalam menunjukkan kesungguhan dalam bekerja keras, hal ini disebabkan karena di Jepang peduli pada lingkungan dan kegiatan bersih-bersih massal yang sudah merupakan hal yang wajar. Yang tidak wajar adalah jika ada yang tidak berpartisipasi atau hanya sekedar tunjuk sana dan tunjuk sini.

Budaya malu yang mendahulukan dan melayani orang lain ini adalah bersumber dari Ajaran Zen Buddhism. Melayani dan menumbuhkan rasa rendah hati dan kepekaan diri. Budaya malu menumbuhkan rasa tanggung jawab, perbaikan diri dan penyesalan yang dalam. Padahal banyak masyarakat Jepang yang tidak beragama, namun justru mereka masih sangat teguh untuk memegang tradisi dan bisa saling menghargai, menghormati serta bertenggang rasa pada sesama hingga kini.

Akan terasa indah bila kita saling untuk melayani sekaligus memiliki rasa malu dan betapa damainya ras, suku bangsa maupun Agama apabila hal ini diterapkan secara membudaya bagi bangsa Indonesia mengingat " Budaya Malu" ini adalah merupakan ciri khas kepribadian dari bangsa-bangsa Asia/Timur. Dan Konsep Dari Budaya Malu ini adalah merupakan kearifan lokal dari bangsa Indonesia dan khususnya Budaya Malu yang ada bagi suku Melayu.

### **9.3 Konsep Budaya Malu dari Suku Melayu**

Sebagaimana diketahui bahwa setiap dari kelompok masyarakat yang ada di Indonesia memiliki keunikan dan budayanya sendiri, hal ini sesuai dengan konsepsinya tentang masing-masing. Bahasa suku yang satu dengan suku yang lain yang ada di Indonesia ini mewujudkan konsepsi yang berbeda, oleh karena itu tidak ada kelompok masyarakat yang dapat mengklaim bahwa budayanya lebih baik dari budaya kelompok lain.

Masyarakat Melayu yang umumnya tinggal di pesisir Pulau Sumatra yang memiliki konsep budaya tertentu sebagai refleksi dari cara

pandang mereka terhadap alam sekitarnya. Cilff Goddard (1996) dalam tulisannya yang berjudul "Cultural Values And Cultural Script of Malay (Bahasa Melayu) mengemukakan bahwa para peneliti di Eropah menggambarkan budaya Melayu Dengan nilai-nilai kehalusan budi, ramah-tamah, dan sensitif. Selain itu orang Melayu yang digambarkan sebagai orang yang sopan, santai dan menarik.

Adapun ciri-ciri dari Suku Bangsa Melayu menurut para penguasa kolonial Belanda, Inggris serta para sarjana asing antara lain :<sup>57</sup>

1. Seseorang disebut Melayu apabila ia beragama Islam, berbahasa Melayu dalam kesehariannya, dan beradat-istiadat Melayu. Adat Melayu itu bersendikan hukum syarak, syarak bersendikan kitabullah. Jadi orang Melayu adalah etnis yang secara kultural (budaya) dan bukan mesti secara geneologis (persamaan keturunan darah).
2. Berpijak kepada Esa. Artinya, ia tetap menerima takdir, pasrah dan selalu bertawakal kepada Allah.
3. Orang Melayu selalu mementingkan penegakan hukum (law enforcement).
4. Orang Melayu mengutamakan budi dan bahasa, hal ini menunjukkan sopan-santun dan tinggi peradabannya.
5. Orang Melayu mengutamakan pendidikan dan ilmu.
6. Orang Melayu mementingkan budaya Melayu, hal ini terungkap pada bercakap tidak kasar, berbaju menutup aurat, menjauhkan pantang larangan dan dosa, serta biar mati daripada menanggung malu dirinya atau keluarganya, karena bisa menjatuhkan marwah keturunannya, sebaliknya tidak dengan kasar mempermalukan orang lain.
7. Orang Melayu mengutamakan musyawarah dan mufakat sebagai sendi kehidupan sosial. Kondisi ini terlihat pada acara perkawinan, kematian, selamatan mendirikan rumah, dan lain-lain. Orang Melayu harus bermusyawarah /mufakat dengan kerabat atau handai tolan.
8. Orang Melayu ramah dan terbuka kepada tamu, keramahtamahan dan keterbukaan orang Melayu terhadap segala penderitang (tamu) terutama yang beragama Islam.
9. Orang Melayu melawan jika terdesak.

Dari sejarahnya dapat dikemukakan bahwa orang Melayu adalah orang Desa, kehidupannya bergantung kepada perikanan, perkebunan dan

---

<sup>57</sup> Emilia Susanti, Budaya Malu Cerminan Bagi Perempuan Melayu, Jurnal Sosial Budaya : Media Komunikasi Ilmu-Ilmu Sosial Dan Budaya, Vo, 11. No. 2- Desember 2014

pertanian. Mereka sudah lama menjadi muslim. Orang Melayu selalu diintikkan dengan beragama Islam, hal ini dapat terungkap dengan ungkapan "Adat bersendikan syarak" dan "syarak bersendikan kitabullah, selain itu budaya Melayu kaya dengan pantun, peribahasa dan syair. Bahasa berperan penting dalam budaya mereka. Pentingnya bahasa dalam budaya Melayu dibuktikan dengan kenyataan bahwa Bahasa mempunyai makna rasa hormat, dan tata krama.

Melihat latar belakang kehidupan orang Melayu, maka unsur yang menentukan kehidupan suku Melayu adalah adat-istiadat dan agama yang membentuk etika. Kedua unsur ini membawa kehalusan budi Melayu untuk mengungkapkan pikirannya, sehingga mereka mengepresikan bahasa dalam simbol-simbol.

Karena orang Melayu beragama Islam, maka ia menyadari serta memahami bahwa segala sifat buruk dan baik diketahui oleh Tuhan Yang Maha esa, mengetahui, dan setiap perbuatannya di dunia harus dipertanggungjawabkannya di akhirat kelak dan dihadapan Allah swt. Kalau ia bersifat dan bertingkah laku sesuai dengan petunjuk Allah, maka ia menyadari akan mendapatkan tempat yang baik sesudah mati, tetapi kalau ia bertingkah laku dan bersifat buruk, maka ia akan mendapatkan tempat yang buruk, maka ia akan mendapatkan tempat yang buruk dan di akhirat.

Dengan keyakinan dan keteguhan pada ajaran tetap bercermin pada Hukum Islam dan Sunnah Nabi agar ia mendapat hidup bahagia di dunia maupun di akhirat. Kepatuhan terhadap hukum menyebabkan seseorang tersebut tidak akan terjebak kepada hal-hal yang tidak baik, karena Kitabullah dan Hadis harus dijunjung tinggi.

Pemalu adalah sifat yang tercermin dalam diri seorang Melayu<sup>58</sup> sifat pemalu disini bukanlah rendah diri, tetapi karena tingginya budi serta kehalusan perasaan. Orang Melayu tetap berusaha agar orang lain tidak merasa tersinggung hatinya, dan ini menunjukkan keinginan hidup dalam kedamaian dengan orang lain serta sesamanya.

Kehalusan jiwa dan perasaan tersebut, menyebabkan seseorang tersebut sadar bahwa setiap tingkah lakunya maupun sifat yang buruk akan dipercakapkan maupun dilihat orang. Oleh karena itu seseorang tersebut harus hati-hati dalam bersikap maupun bertindak. Dalam

---

<sup>58</sup>Chainnur Arrasyid, Wan Syaipuddin, Shafwan Hadi Umry, Taat Ajar Dan Taat Hukum Orang Melayu, 2008, Hlm. 31

ungkapan dan Tunjuk Ajar tentang ini banyak terdapat antara lain:”Tahu melihat cermin orang, tahu dikias gunjing orang”

Di dalam Tunjuk Ajar orang Melayu dikawasan di Kabupaten Serdang Bedagai Propinsi Sumatera Utara terdapat unsur-unsur yang mengandung sifat malu yaitu sebagaimana ungkapan ini : Malu membuka aib orang,

Malu menyingkap baju dibadan,

Malu mencoreng syara”

Malu dilanda adat,

Malu bertarung dalam lembaga,

Bagi suku Melayu tidak suka menceritakan tentang hal-hal yang kurang bagus yang terdapat pada diri seseorang terutama yang aib dan memalukan. Orang Melayu juga tidak suka menceritakan tentang aib diri sendiri maupun keluarga sendiri, termasuk juga tentang kehebatan/keistimewaan dirinya karena rasa rendah hati melekat pada dirinya. Ia tidak akan atau tetap berusaha untuk tidak melanggar hukum agama, serta takut untuk melanggar adat yang berlaku di kalangan masyarakatnya, begitu juga akan berusaha untuk mengelak dalam pertengkaran dalam hal-hal yang tidak patut untuk dipertengkarkan dalam suatu musyawarah.

Disamping malu yang bersifat disuruh, dalam kalangan orang Melayu mengenal juga sifat malu yang dilarang pada sesuatu hal tertentu atau dengan kata lain ada yang disuruh malu, dan ada juga dilarang untuk malu. Jadi jangan malu untuk menegakkan kebenaran, jangan malu untuk menegakkan hukum yang benar dan adil, serta yang bertujuan pada hal yang baik dan dibenarkan.

Tunjuk Ajar yang dilarang untuk Malu antara lain :

Harus Malu hidup termakan sumpah,

Harus Malu melanggar janji setia,

Harus Malu mengambil yang bukan haknya,

Harus Malu mengambil yang bukan miliknya,

Harus Malu melanggar perintah Allah,

Harus Malu menyimpang dari Sunnah,



Harus Malu menyalahi adat lembaga  
Harus Malu bekerja tidak amanah  
Malu menyukat menurut adat,  
Menimbang menurut undang,  
Menakar pada benar,  
Berhitung sebelum buntung,  
Berkira sebelum cedera,

Dari hal-hal yang dikemukakan di atas jelaslah terlihat dari beberapa Tunjuk Ajar yang dikemukakan, bahwa pengertian "Malu" bagi suku Melayu disini bukanlah rendah diri, tetapi adalah berjiwa besar, demi kebenaran dan keadilan, dalam rangka taat kepada hukum dan menegakkan hukum yang adil dan benar.

Sifat penakut tidak ada dalam diri orang Melayu, tetapi yang ada adalah sifat sabar dan meneggang rasa yang tinggi, sifat diam orang Melayu bukanlah berarti apatis, tetapi diamnya orang Melayu adalah untuk berpikir bila saatnya yang tepat untuk melangkah maju dan bertindak terhadap sesuatu hal yang sedang dihadapinya.

Suku Melayu berkomunikasi dalam bahasa yang ekspresif, untuk menyampaikan argumentasinya dan mereka menggunakan bahasa ekspresif dalam kiasan-kiasan yang halus dan santun.<sup>59</sup>

Manusia Melayu dan Alam Melayu adalah kesatuan dalam sastra. Alam Melayu adalah sumber inspirasi sastrawan. Manusia Melayu dibatasi oleh adat-istiadat dan agama yang keduanya untuk mewujudkan etika. Kehalusan budi bahasa, bertutur dengan adab sopan santun yang menyebabkan kata-kata yang dirangkai dengan segala kehalusan. Ini adalah merupakan cikal bakal puisi-puisi alamiah dunia Melayu. Ungkapan-ungkapan ekspresif dalam pantun yang diwarnai oleh adat dan agama adalah bahasa suku Melayu untuk memberikan warna estetika. Oleh karena itu suku Melayu haruslah menguasai benar-benar bahasanya sebelum ia mempermainkan not-not bahasa yang penuh dengan keindahan. Nyanyian dari Sastra direntangkan dari dongeng-dongeng, hikayat, epik sampailah kepada syair-syair dan peribahasa serta mantera.

---

<sup>59</sup>Ibid.Hlm.6

Bagi orang Melayu, malu adalah merupakan konsep budaya yang berperan penting didalam menjalankan pergaulan sehari-hari. Konsep ini berbeda yang dimiliki oleh pendukung budaya lain. Bukan hanya dalam bentuk leksikalnya, melainkan juga dari maknanya. Pemadanan konsep malu dari bahasa yang satu ke dalam bahasa yang lain tidak akan menghasilkan makna yang sama meskipun bahasa-bahasa itu bertalian secara geografis, genetis dan kultural.

Misalnya, konsep malu dalam bahasa Melayu akan berlainan dengan konsep shame dalam bahasa Inggris, whakamaa dalam bahasa Maori, ha'amaa dalam bahasa Tahiti, atau haji dalam bahasa Jepang. Dalam ruang lingkup yang lebih terbatas, konsep ini juga tidak sama dengan konsep elek dalam bahasa Bali, Isin dalam bahasa Jawa, mai dalam bahasa Biak, todus dalam bahasa Madura, atau maila dalam bahasa Angkola.

Dalam pandangan suku Melayu untuk menghindari dari rasa malu (diri sendiri maupun untuk orang lain) adalah merupakan kekuatan yang utama dalam hubungan sosialnya. Dua konsep sosial lain yang berhubungan dan berkaitan dengan maruah, yang bermakna "martabat pribadi" dan harga diri. Sistem nilai sosial orang Melayu boleh dapat dikatakan didasarkan pada dua konsep ini. Dengan perkataan lain perilaku sosialnya diatur sedemikian rupa untuk menjaga martabat pribadi dan tidak menyinggung harga diri dari orang lain.

Ciri unik dari konsep "Budaya Malu" dalam masyarakat Melayu ialah berkaitan dengan konsep ini berhubungan dengan penglihatan. Orang Melayu akan merasa "Malu" apabila perilakunya yang memalukan itu diketahui oleh banyak orang. Secara lintas budaya, konsep ini berbeda dengan orang Aborigin di Australia, sebagaimana yang dikatakan oleh Harkins (1990) dalam "Linguistic And Cultural Differences In Concepts Of Shame", bahwasannya orang Aborigin merasa Malu kalau melintas tempat upacara atau bila melihat foto benda-benda yang keramat pada buku perpustakaan walaupun tidak ada orang lain di dekatnya.

Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa konsep Malu bagi orang Melayu dapat diungkapkan dalam peribahasa : "Daripada hidup menanggung Malu, elok mati kena palu, kalau aib sudah menimpa, hidup di dunia ini berguna.

Salah satu norma perilaku berkomunikasi orang Melayu ialah berbicara dengan cara yang sopan. Dalam berkomunikasi sehari-hari, ada kesan bahwa orang Melayu selalu berpikir sebelum berbicara, seperti direfleksikan dalam ungkapan "Kalau cakap pikirlah dulu sedikit. Keinginan untuk menghindari lawan bicara merasakan sesuatu yang buruk, dalam hal ini mendapat malu, tampaknya dimotivasi oleh keinginan agar lawan bicara tidak memikirkan sesuatu yang buruk tentang pembicara.

Di hal yang lain dapat dikemukakan bahwa rasa malu adalah merupakan suatu benteng dalam mencegah perilaku sosial yang dianggap menyimpang dalam masyarakat. Orang akan menyadari bahwa perilakunya dapat menyebabkannya Malu akan berusaha menghindari situasi yang tidak menyenangkan.

Ekspresi malu berkaitan dengan relasi sosial, seperti akrab dan tidak akrab. Relasi ini bahkan mempunyai implikasi yang sangat luas.

Contohnya; Dipuji atau diejek oleh teman akrab di hadapan orang lain yang tidak akrab dapat menyebabkan rasa malu.

Orang Melayu juga Malu kalau bagian tubuhnya terlihat oleh orang lain yang tidak akrab dan berbeda jenis kelaminnya, tetapi tidak malu jika bagian tubuhnya terlihat oleh keluarganya sendiri yang sama jenis kelaminnya. Rasa Malu bisa pula muncul manakala seseorang, dan ini biasanya wanita, diperkenalkan dengan calon mertuanya atau diperkenalkan dengan suaminya jika hubungannya terjalin melalui sistem perjodohan, bukan melalui jenjang berpacaran.

Dalam bahasa Melayu ini ekspresi Malu telah mengalami perubahan sesuai dengan perubahan dan perkembangan masyarakatnya.

#### **9.4 Konsep Budaya Malu Orang Melayu Identik Dengan Hukum Islam**

Sebagaimana diketahui bahwa Budaya Melayu identik dengan Islam dan suku Melayu ini sangat menjunjung tinggi dari rasa malu. Ukuran dari konsep Malu ini bersumber dari nilai-nilai Islami, sesuai dengan pesan dari Rasulullah SAW adalah :

"Malu dan Iman adalah satu kesatuan, hilang salah satu (Iman), hilang yang lain (malu) dan sebaliknya. Hal ini disebabkan bahwa orangtua terdahulu, sangat menjaga

Untuk tidak berbuat yang memalukan diri dan keluarganya, termasuk menjaga anak cucunya.

Malu dalam pandangan Hukum Islam adalah salah satu sifat orang yang beriman. Rasa Malu sangat bermanfaat dalam mengendalikan hawa nafsu. Orang yang memiliki rasa Malu adalah orang yang mampu menjaga diri. Harkat martabat diri seorang sangat tergantung pada rasa malu yang dimilikinya. Semakin tinggi rasa malunya, semakin tinggi pula harga diri dan martabatnya. Sebaliknya, semakin rendah rasa malunya, semakin rendah pula harga diri dan martabatnya.

Berkenaan dengan pentingnya sifat dari malu ini, Rasulullah SAW pernah bersabda yang berbunyi :

“Iman meliputi lebih dari 60 cabang atau bagian, Dan rasa malu adalah adalah sebuah cabang dari Iman”(HR. Bukhari).

Secara Umum Ada Tiga Jenis Malu antara lain :

a. Malu Kepada Allah

Orang yang malu kepada Allah adalah orang yang malu ketika meninggalkan perintah-perintah Allah. Demikian juga ia sangat malu bila Allah mengetahui bahwa ia mengerjakan larangan-larangannya. Malu kepada Allah berarti menyadari sepenuhnya bahwa Allah mengetahui seluruh aktivitas jasmani dan rohani dari setiap manusia. Pada titik inilah iman seseorang dipertaruhkan. Meski ia bebas melakukan apa pun yang diinginkannya, namun ia membatasi diri karena ia yakin (iman) bahwa Allah mengetahui seluruh aktivitas jasmani dan rohani setiap manusia. Pada titik inilah Iman seseorang dipertaruhkan. Meski ia bebas melakukan apapun yang diinginkannya, namun ia membatasi diri karena ia yakin (iman) bahwa Allah pasti mengetahuinya.

b. Malu Kepada Sesama Manusia

Malu kepada sesama manusia adalah Malu mengerjakan hal-hal yang tidak pantas dilakukan dalam masyarakat. Malu jenis ini sangat tergantung pada pandangan sosial. Karena itu, malu pada sesama manusia bisa jadi bukan didasarkan atas kesadaran ilahi. Agar dapat meningkatkan kualitas iman, malu pada sesama manusia ini sangat perlu dikaitkan dengan rasa malu pada Allah.

c. Malu Kepada Diri Sendiri.

Malu pada diri sendiri adalah rasa malu yang tumbuh secara otonom dalam diri manusia. Dengan kemampuan berpikir yang dianugerahkan oleh Allah SWT, seseorang dapat secara genuine memilih perbuatan mana yang pantas dikerjakan dan yang mana harus ditinggalkan.

Berkenaan dengan sifat Malu pada diri sendiri, Damon Wayans pernah mengatakan, *"Nobody can stop you but you and shame on you if you the one who stops yourself"* (Tidak ada seorangpun yang dapat menghentikan kamu selain dirimu sendiri dan rasa Malu yang ada pada dirimu jika kamu memang adalah tifikal orang yang dapat menghentikan diri sendiri.

Dari "Abdullah bin Mas'ud, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda: "Malulah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar malu." Kami berkata, "Wahai Nabi Allah, sesungguhnya kami malu, Alhamdulillah (segala puji bagi Allah) Rasulullah SAW bersabda, "Bukan begitu, tetapi malu kepada Allah dengan sebenar-benar malu itu ialah kamu menjaga kepala dan apa yang ada di dalamnya, kamu menjaga perut dengan segala isinya, dan hendaklah kamu mengingat mati dan kehancuran. Barangsiapa menghendaki akhirat dengan meninggalkan kemewahan dunia, orang yang berbuat demikian, maka ia telah malu yakni demikian, maka ia telah malu yakni kepada Allah dengan sebenar-benar malu" (HR. Tirmidzi juz 4 hal 53.no.2575)

Dari uraian yang dikemukakan oleh Rasulullah tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa Manusia merupakan makhluk Allah SWT yang diciptakan dalam keadaan yang sempurna. Hal ini berbeda dengan makhluk lainnya karena manusia tersebut dianugerahkan akal yang berbeda dengan makhluk, tumbuhan dan binatang. Namun kadangkala nafsu tersebut mendominasi daripada akal. Malu adalah merupakan sifat yang sangat mulia. Yang mana sifat ini telah diwariskan oleh para Nabi. Islam menganjurkan umatnya agar menjadikan Malu sebagai penghias hidupnya. Hiasan yang membawa kebaikan bagi pemiliknya dan menjadi jalan menuju surga.

Rasa malu adalah merupakan rem yang sangat ampuh dalam mengontrol perilaku kita, tentang apa yang diisyaratkan hadis di atas akan benar-benar terjadi. Kita akan melakukan apa saja yang diinginkan tanpa kekangan. Kalau sudah seperti itu maka berbagai penyelewengan dan penyimpangan tentu akan dilakukan tanpa ada perasaan bersalah.

Untuk dapat dipahami bahwa unsur dari Rasa Malu tersebut dalam konteks apa-apa yang dibenci oleh Allah SWT bukan dalam hal-hal yang benar. Sehingga di dalam perjuangan menegakkan kebenaran dan kejujuran wajib dikedepankan keberanian.

Alangkah indahnya sekiranya kaum Muslimin memiliki rasa malu yang kuat, sehingga rasa malu tersebut menjadi penuntun kearah perilaku yang mulia. Setiap bisikan-bisikan buruk menggoda, maka akan kita katakan bahwa”Sungguh saya malu kepada Allah untuk berbuat yang dilarang, dan hal ini sudah saatnya malu menjadi budaya yang harus dijaga dan dipelihara, baik oleh individu, kelompok, terlebih bangsa. Yang kita sadari betapa tidak berhentinya petaka, bencana, yang melanda bangsa ini mungkin salah satunya diakibatkan oleh hilangnya rasa malu.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Syeikh Nada Abu Ahmad (2011) Agama Islam tegak di atas beberapa pilar yaitu akidah, ibadah, hubungan sosial (muamalah), akhlak, etika, dan hukuman. Melalui pilar-pilar itulah Allah menyempurnakan nikmat dan agama-Nya kepada kita. Dengan pilar-pilar itu, kita dapat memiliki berbagai keutamaan dan terbebas dari berbagai kenistaan. Malu adalah pangkal moral dan etika. Karena begitu mulianya dan luhurnya sikap malu serta begitu besar pengaruhnya, maka muncul berbagai keistimewaan akhlak yang tersohor dalam konsep agama Islam.

Dari Zaid bin Thalhah bin Rukanah, ia mengatakan dari Nabi SAW, Rasulullah SAW bersabda,”Bagi tiap-tiap agama itu ada akhlaqnya, dan akhlak Islam adalah malu (HR. Malik, di dalam Muwaththa :905)

Dari hal yang di atas dapat dikemukakan bahwa rasa malu adalah merupakan bagian yang tak boleh terpisahkan dari diri setiap muslim. Begitu hilang rasa malunya, maka hilang pula kepribadiannya sebagai seorang Muslim. Ia akan terbiasa untuk berbuat dosa, baik terang-terangan maupun tersembunyi. Makanya sangat wajar jika Rasulullah SAW murka terhadap orang yang tidak punya rasa malu sebagaimana yang dikemukakan :

Dari Abu Mas‘ud, ia berkata : Nabi SAW bersabda, Sesungguhnya diantara apa-apa yang didapati orang-orang dari perkataan para Nabi dahulu ialah: Apabila kamu sudah tidak malu, maka berbuatlah sekehendakmu (HR.Bukhari juz,hal.100)

Dari hal yang dikemukakan di atas dapat diuraikan bahwa apabila berbuat sesukanya tanpa malu sehingga Allah akan murka. Dan bersiaplah untuk menjalani hidup yang sempit di akhirat dan di dunia. Dengan membudayakan sifat Malu ketika akan berbuat kemungkaran dan selalu Berani dalam memperjuangkan kebenaran.

Pada masa sekarang ini sering melihat dan mengalami peristiwa kenakalan remaja dengan berbagai dimensi di kalangan masyarakat, seperti kenakalan remaja, siswa-siswa melakukan dari perbuatan yang tidak dianggap tidak sopan dan menyebarkan melalui media internet dan handphone, dan juga banyak siswa sekolah yang menjadi korban Narkoba, bahkan yang paling marak terjadi dan seringkali dilihat berita di media massa maraknya seks bebas, yang mengakibatkan banyak remaja usia dini untuk melakukan seks bebas sehingga mengakibatkan hamil di luar nikah dan hal ini mengakibatkan pernikahan usia dini dan juga aborsi.

Hal-hal yang dikemukakan tersebut didukung oleh beberapa faktor, dan yang terutama hilangnya budaya malu pada remaja saat ini.





**BAB X**

**MODEL PENCEGAHAN KORUPSI MELALUI  
PEMBENTUKAN KARAKTER BERBASIS KEARIFAN  
LOKAL MASYARAKAT MELAYU**

**10.1 Cara Masyarakat Melayu Menghasilkan Budaya Malu  
Dijadikan Panduan Untuk Melangkah Dan Berkiprah**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, malu bisa berarti merasa sangat tidak enak hati, karena berbuat sesuatu yang kurang baik, segan melakukan sesuatu karena ada rasa hormat (Tim Redaksi KBBI, 2001: 706). Jadi, maksud malu yang merupakan salah satu akhlak mulia adalah malu untuk berbuat sesuatu yang kurang baik, hina, atau rendah. Orang yang malu di sini adalah orang yang tidak mau melakukan perbuatan salah dan hina yang dapat merendahkan dirinya di mata orang lain.

Penyandang rasa malu secara alami ingin menyembunyikan diri dari orang lain karena perasaan tidak nyaman jika perbuatannya diketahui oleh orang lain. Oleh sebab itu budaya malu adalah suatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia dalam masyarakat karena rasa malu adalah kontrol alami manusia agar terhindar dari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum, atau norma-norma yang berlaku di kehidupan masyarakat. Budaya malu sangat erat kaitannya dengan kemajuan peradaban masyarakat, tingginya budaya malu di dalam suatu kelompok masyarakat akan meningkatkan kualitas keberadaban masyarakat. Hal ini diperkuat dengan pendapat dari Hashim HJ. Musa mengemukakan bahwa :”Hati dan Budi bertindak secara berintegrasi dalam diri seseorang sebagai satu-kesatuan sehingga terjelma dalam tindak tanduk, budi pekerti, budi bahasa, nilai, norma, pemikiran dan ilmunya dan melahirkan sifat keperibadian atau identitasnya secara individu dan secara

kemasyarakatan apabila sifat itu dimiliki oleh masyarakat secara kolektif.<sup>60</sup> Budaya Malu ini dapat diungkapkan dalam kiasan Melayu :

Adat Hidup Orang Bertuah,  
Aib dan Malu Dijadikan Amanah,  
Membawa Diri Tiada Menyalah,

### ***Faktor Munculnya Rasa Malu***

Kita tidak dilahirkan dengan konsep diri. Konsep diri berasal dan berakar dari budaya yang telah ada di masyarakat, terutama sebagai akibat dari hubungan kita dengan orang lain. Bagaimana orang lain memperlakukan kita, kita menangkap pantulan tentang diri kita, dan membentuk gagasan dalam diri kita seperti apakah kita ini sebagai pribadi. Dalam penumbuhan rasa malu ini, orang tua memegang peranan penting. Salah satu sifat pembawaan seorang anak kecil, yaitu ingin dianggap dirinya besar. Itulah sebabnya anak kecil sering meniru semua perlakuan orang dewasa.

Anak kecil akan merasa terganggu jiwanya bilamana keinginan tersebut tidak tercapai seluruhnya. Anak akan menjadi bingung, jika ia ditertawakan karena telah berbuat sesuatu yang tidak tepat. Hal itu mempunyai pengaruh cukup serius bagi perkembangan jiwa anak dikemudian hari. Seorang anak yang sering ditertawakan, ia akan merasa bahwa orang-orang yang melihatnya menganggap ia lebih kecil dari yang ia sangka atau khayalkan. Maka, ia akan berkembang menjadi seorang anak yang selalu ragu-ragu dan kurang berani mengambil inisiatif dalam bertindak. Dari situ muncul lah rasa malu. Jiwa nya terasa dipermalukan, sehingga untuk waktu selanjutnya ia akan membiasakan diri. Anak akan menjadi seorang yang pendiam dan pemalu. Maka dari situ muncul lah rasa malu pada diri seseorang.

Seringkali kita mendengar kalimat, 'Dasar tak tahu malu', atau 'Sudah putus urat malunya' yang ditujukan pada orang-orang yang dinilai tak punya rasa malu. Jika sudah mulai hilang rasa 'malunya' karena itu artinya ada bagian di otak yang sudah mengalami kerusakan. Ilmuwan dari University of California, San Francisco dan University of California,

---

<sup>60</sup> Hashim Hj.Musa, Gema Online Journal Language Studies Volume 12, January 2012.

Berkeley berhasil mengungkapkan bagian mana dari otak yang sangat bertanggungjawab terhadap muncul tidaknya rasa malu. Menurut penelitiannya Virginia Sturm, timnya telah mengidentifikasi adanya bagian otak di sebelah kanan depan yang disebut 'pregenual anterior cingulate cortex' sebagai penyebab kunci rasa malu manusia.

"Ini adalah wilayah otak yang bisa memprediksi perilaku seseorang. Semakin kecil bagian otak ini maka semakin sedikit orang punya rasa malu," kata Virginia seperti dilansir dari Sciencedaily.

Pusat malu di bagian 'pregenual anterior cingulate cortex' ini posisinya berada jauh di dalam otak yakni sebelah kanan depan. Fungsi lain dari bagian otak ini antara lain mengatur detak jantung dan pernapasan, emosi, perilaku kecanduan dan pengambilan keputusan. Maka itu pada orang yang otaknya sehat, ketika merasa malu bagian otak ini akan berfungsi maksimal. Rasa malunya akan membuat tekanan darah menjadi naik, detak jantung meningkat atau terjadi perubahan napas.

Tapi pada orang yang memiliki rasa malu yang rendah seperti pada penderita Alzheimer atau demensia (pikun), otak di bagian ini ukurannya lebih kecil dari biasanya. Mereka umumnya menjadi lebih acuh terhadap hal-hal yang menurut orang memalukan karena bagian otak 'pregenual anterior cingulate cortex' seperti 'dibutakan' terhadap rasa malu. "Bila Anda kehilangan kemampuan otak di daerah ini, Anda akan kehilangan respons rasa malu," kata Virginia seperti dikutip LiveScience.

Para ilmuwan meyakini bahwa semakin besar wilayah otak tertentu maka semakin kuat kerja otak yang terkait dengan fungsinya itu. Contohnya, orang dengan kepribadian terbuka (ekstrovert) memiliki pusat pengolahan otak yang lebih besar, sedangkan orang yang gampang cemas punya pusat deteksi kesalahan yang lebih besar.

Pengaruh globalisasi yang mengakibatkan tidak adanya batas dari satu Negara ke Negara yang lain mengakibatkan mudahnya petukaran informasi yang juga termasuk perubahan budaya disuatu Negara karena mengadopsi budaya dari Negara lain. Hilangnya rasa malu juga bisa diiiakibatkan dari adanya globalisasi. Seks bebas yang awalnya dipandang tabuh dan masyarakat malu untuk memperbincangkannya, karena adanya globalisasi yang menjadikan kebudayaan barat sebagai kiblat, maka masyarakat bahkan tidak merasa tabuh atau malu lagi untuk memperbincangkan persoalan seks. Disisi lain juga bisa dilihat dari cara berpakaian. Awalnya masyarakat Indonesia malu untuk mengenakan

pakaian terbuka atau menonjolkan bagian-bagian tertentu. Dan sekarang karena dampak globalisasi, masyarakat sudah tidak lagi malu untuk menggunakan pakaian yang terbuka bahkan ke tempat umum sekalipun, karena itu sudah dianggap wajar.

### ***Akibat Positif Hilangnya Rasa Malu***

Akibatnya positif hilangnya rasa malu adalah rasa malu akan menimbulkan stigmatisasi atau disebut disintegrative shamin. Rasa malu juga menghasilkan penjunjangan tinggi etika moral dalam kaitannya dengan pencegahan tindak kejahatan. Secara umum rasa malu bisa juga menjadi aturan hukum bagi masyarakat. Masyarakat menjadi malu melakukan kejahatan karena mereka tidak ingin dikucilkan dari lingkungannya.

Memerangi rasa malu merupakan dasar-dasar yang sangat penting untuk kesehatan psikolog dan harga diri psikolog (kepercayaan diri). Ini bisa dilihat dari kurikulum pendidikan, kita harus menghilangkan rasa malu, memahami rasa malu, belajar untuk menerima rasa malu tanpa membatinkannya. Misalnya, malu bertanya untuk pengetahuan yang baru. Ini bisa dilihat dari di SD, SMP, SMA, bahkan universitas di Indonesia. Bila dosen atau guru menanyakan sebuah soal, tak ada satu pun yang berinisiatif mengangkat tangan untuk menjawab. Biasanya mereka harus ditunjuk supaya mau menjawab. Itu akibat dari rasa malu, mereka tau jawabannya tetapi merasa malu atau tidak sepantasnya menonjolkan diri. Mereka terlalu malu dicibir bila mengangkat tangan terlebih jika jawaban mereka salah. Disitu pentingnya hilangnya rasa malu. Sebaiknya kita menghilangkan rasa malu tersebut agar kita dapat mendapatkan pengetahuan yang lebih. Di dalam zaman demokrasi ini hilang rasa malu juga sangat penting dalam penyampaian pendapat. Misalnya, pendapat yang dapat membangun Negara.

Malu juga berfungsi mengontrol dan mengendalikan seseorang dari segala sikap dan perbuatan yang dilarang oleh agama. Orang yang tidak memiliki sifat malu akan bebas melakukan apa saja yang diinginkan hawa nafsunya.

Akibat negatif hilangnya rasa malu adalah munculnya ‘narsisme’ yang ada dimasyarakat. Narsisme ini adalah sikap yang seolah-olah menganggap dirinya”lebih”dalam segala hal dibandingkan dengan orang lain. Seringkali perilaku narsisme mengarah kepada obsesi pada diri

sendiri sehingga mengabaikan orang lain dan tidak memedulikan orang di sekitarnya. Perilaku narsisisme ini sudah merambah luas dan menjadi semacam model dalam pergaulan bangsa kita, terutama anak-anak muda. Jika narsisisme ini berada pada tingkatan yang tinggi, dikhawatirkan akan menghambat kemajuan peradaban bangsa dengan hilangnya rasa malu.

Rasa malu semestinya merupakan budaya yang lazim”dianut”oleh karakter bangsa-bangsa timur. Kenyataannya, budaya malu perlahan-lahan mulai menghilang dengan proses pembauran yang global. Tanpa malu-malu, karakter budaya ketimuran mulai mengadopsi karakter budaya kebaratan yang kadang-kadang”tidak tahu malu”, semisal pergaulan bebas dan cara berpakaian. Hal ini tentu tidak dibenarkan dan sebaiknya diharuskan untuk memiliki rasa malu. Orang tidak lagi berbuat malu ketika auratnya dilihat orang lain, bahkan sengaja dipertontonkan untuk membuat sensasi dan mengajak orang lain masuk dalam perangkapnya. Orang tidak malu lagi melakukan suap, baik yang menyuap maupun yang disuap merasa bangga memberitahukan kepada orang lain. Dan masih banyak lagi contoh yang lain.

Di sinilah malu sangat berharga untuk mengontrol keinginan manusia dalam mengumbar nafsunya. Hilangnya rasa malu merupakan awal dari bencana kehancuran moral manusia. Contoh lainnya adalah, Penambahan volume sampah puluhan juta ton disetiap harinya di seluruh daerah yang mengakibatkan beberapa daerah banjir bandang, hal tersebut dikarenakannya tidak adanya rasa malu warga membuang sampah tidak pada tempatnya, dari berbagai kajian pokok masalah terletak pada kurangnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah di tempatnya. Bukan hal aneh, masyarakat kita membuang sampah secara sembarangan. Masyarakat kita seolah tak punya rasa risih dengan membuang sampah secara sembarangan. Kemudian dengan beranggapan sepele, tidak menyadari dari sampah yang sedikit kemudian menumpuk yang selanjutnya mengakibatkan banjir bandang, kemudian menyalahkan pemerintah dan menuntut pemerintah untuk menanggulungnya.

Jadi sangat pantaslah kita semua menjaga sifat malu karena malu merupakan perilaku yang mulia dan hal yang paling sempurna. Tingkat keimanan juga dapat dibentuk dari rasa malu yang dimiliki oleh seseorang.

## ***Rasa Malu Hilang Atau Budaya***

Rasa malu mempunyai manfaat yang bisa ditinjau dari dua sisi, yaitu rasa malu bisa menjadi patokan atau batasan tingkah laku kita, sedangkan disisi lain rasa malu akan menghambat kita mendapat ilmu pengetahuan yang baru atau bahkan berkomunikasi dengan orang yang baru. Rasa malu juga bisa menjadi batasan hukum untuk kita. Malu untuk melanggar hukum karena terlalu malu diguncingkan oleh orang lain atau dikucilkan dari masyarakat.

Namun, kenyatannya Rasa malu masih saja sangat mahal di semua strata. Warga biasa belum merasa malu membuang sampah sembarangan, berkendara sembarangan, dan parkir sembarangan. Di kalangan elite, rasa malu juga masih tertahan di awang-awang. Itulah yang membuat korupsi berbiak, berkembang ke mana-mana, dan terus dilakukan kendati koruptor silih berganti dibekuk dan dibui. Korupsi telah mencengkeram penyelenggara negara mulai level terendah sampai menteri. Mereka yang telah menjadi tersangka kasus korupsi pun tak punya rasa malu. Jangankan mengaku salah, mereka malah gigih mempertahankan kursi kekuasaan dengan berlindung di balik lemahnya undang-undang yang cuma mengharuskan pejabat lepas jabatan setelah ada kekuatan hukum tetap.

Namun, disisi lain budaya malu juga harus dihilangkan pada saat saat tertentu. Misalnya, Bagi Surya, budaya malu dengan meminta maaf apabila melakukan kekeliruan ialah sebuah kemestian. Kekeliruan merupakan kodrat manusia dan manusia yang bijak harus mau berbesar hati saat melakukan kekeliruan itu. "Saya menekankan untuk jangan mahal dalam mengucapkan kata maaf apabila terdapat kesalahan ataupun kekhilafan. Itu manusiawi. Katakan itu ada kesalahan, kekhilafan, dan perbaiki, agar terdapat tren baru yang positif di negara ini," tegas Surya saat membuka sekolah legislatif Partai NasDem di Jakarta, Minggu (14/9). Kebanyakan masyarakat kita pun terlalu malu untuk menyampaikan pendapatnya, mereka hanya menggunjingkan dibelakang. Dan juga bisa dilihat dari praktek-praktek diskusi, orang-orang yang malu menyampaikan pendapat lebih cenderung pasif dan hanya mengangguk-ngangguk.

Jadi, sebenarnya kita harus pandai menempatkan rasa malu ini didalam tubuh kita. Kita tidak boleh menghilangkan rasa malu tersebut namun kita juga tidak boleh membiarkan rasa malu tersebut menguasai tubuh kita sepenuhnya.

Semakin maju sebuah bangsa, semakin kuat budaya malu mereka. Semakin beradab sebuah bangsa, semakin kukuh budaya malu menjadi pijakan mereka dalam kehidupan sehari-hari. Itulah yang secara gamblang ditunjukkan negara-negara maju. Sebaliknya di Indonesia, budaya malu justru menjadi barang yang semakin langka. Budaya malu tidak hanya kian terkikis, bahkan nyaris habis hampir tak tersisa di kehidupan seluruh level masyarakat. Tak terbilang seruan dari sejumlah kalangan agar kita menjadikan budaya malu sebagai panduan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tetapi seruan tersebut ibarat berteriak di hamparan padang sahara, seruan demi seruan itu hilang begitu saja terbawa angin. Amat sedikit yang mendengarkan dan peduli terhadap seruan tersebut. Rasa malu masih saja sangat mahal di semua lapisan masyarakat Indonesia, baik dari kalangan pejabat tinggi, aparat hukum bahkan masyarakat pada umumnya.

Akhirnya, kita harus bisa membedakan pada saat kapan kita harus mengontrol rasa malu kita atau pada saat kapan kita harus meninggalkan rasa malu kita. Cara memulihkan budaya rasa malu itu bisa dengan kita mengadakan sosialisasi kepada masyarakat dengan memberi tahu dampaknya bila tidak adanya budaya malu. Misalnya, Dengan melihat hal kecil yang terjadi sekarang kemudian bisa berefek banyak hal. Dan juga kita harus memilih pemimpin yang mempunyai rasa malu dan dapat mengontrol rasa malu tersebut karena, tindak tanduk masyarakat yang demikian juga menjadi tanggung jawab seorang pemimpin untuk menyadarkan dan melakukan contoh dalam mengubah budaya masyarakat, tentunya andilnya pemimpin dalam menanamkan rasa malu pada masyarakat yang dipimpinnya. Hal ini tidak luput dari penanaman rasa malu pada diri pribadi pemimpin sendiri terlebih dahulu, sebab pemimpinlah yang akan menjadi contoh dan panutan bagi para pengikutnya.

Rasa malu mesti dimiliki oleh semua pemimpin di negeri ini, karena seseorang yang bersemayam rasa malu pada dirinya, dia tidak akan pernah mau melakukan suatu perbuatan atau tindakan yang memalukan sehingga tindakan yang dilakukan juga akan menjadi contoh untuk pengikutnya. Jadi diperluak seorang pemimpin yang menegakkan budaya malu, malu untuk melakukan hal-hal yang jelas bernialai merugikan diri sendiri, dan juga masyarakat luas. Sehingga dalam hal ini sangat dibutuhkan sekali peranan pemimpin untuk mengubah paradigm budaya yang sudah tidak lagi dienyahkan oleh masyarakat kebanyakan seperti budaya malu tersebut untuk menyadarkan kepada seluruh

masyarakat akan pentingnya memperhatikan hal-hal terkecil yang juga akan berakibat fatal bagi kehidupan sehari-hari. Masih banyak cara dan metode yang dilakukan pemimpin untuk merubah dan membangun pola pikir ataupun kesadaran diri masyarakat. Sebab, seorang pemimpinlah yang akan menjadi tonggak dan tumpuan bagi masyarakat sehingga pemimpin akan lebih mudah menghimbau, meminta, dan menanamkan hal-hal yang berkenaan dengan kesadaran diri dalam kehidupan masyarakat, termasuk menanamkan dan melestarikan budaya malu tersebut.

Dengan demikian budaya malu merupakan satu kearifan timur yang harus dijaga kelestariannya pada jiwa pribadi masing-masing pada umumnya, terkhusus pada seorang pemimpin untuk membudayakan hal tersebut kepada masyarakat, banjir, tanah longsor, kecelakaan lalu lintas, kemacetan jalan raya dan yang lainnya yang terjadi di beberapa daerah adalah buah dari hilangnya rasa malu dalam pribadi masyarakat, hal ini tentunya menjadi tanggung jawab seorang pemimpin atau stakeholder yang ada dalam lingkungan masyarakat untuk menanamkan kesadaran diri dan melestarikan budaya malu tersebut. Peranan pemimpin dalam suatu masyarakat merupakan sub pokok untuk merubah paradigma berfikir masyarakat, sehingga sikap pemimpin untuk merubah dan mengarahkan masyarakat dalam menanamkan budaya malu tersebut sangat dibutuhkan untuk menciptakan masyarakat yang harmonis, yang dinamis, aman, nyaman, dan tentram, bebas dari banjir, bau busuk sampah, dan keserukannya lalu lintas. Fenomena seperti ini merupakan satu fenomena karena tertanamnya budaya malu dalam diri masyarakat dan lahirnya kesadaran dari pada masyarakat untuk menjaga diri dan lingkungan sekitarnya. Malu jika melanggar lalu lintas, malu jika membuang sampah sembarangan, malu jika dirinya melakukan kesalahan dan malu jika dirinya tidak berbuat sedikitpun untuk Indonesia.

Di masyarakat Melayu yang ada di Sumatera Utara yaitu : Kesultanan Deli, di Kesultanan Langkat, Asahan serta Kerajaan-Kerajaan Melayu lainnya tertanam konsep Budaya Malu dalam kehidupan sehari-hari.

Suku Melayu berkomunikasi dalam bahasa yang ekspresif, untuk menyampaikan argumentasinya dan mereka menggunakan bahasa ekspresif dalam kiasan-kiasan yang halus dan santun.<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup>Ibid.Hlm.6



Manusia Melayu dan Alam Melayu adalah kesatuan dalam sastra. Budaya Malu tersebut terkandung dalam pantun-pantun, syair-syair, ungkapan-ungkapan dan lain sebagainya yang mengandung petuah-petuah maupun amanah yang diturunkan secara turun-temurun dari generasi ke generasi yang isinya berupa falsafah hidup bagi orang Melayu. Diantara petuah dan amanah tersebut termasuk "Ketaatan Kepada Hukum Yang Mengandung Sifat Malu". Seluruh petuah maupun amanah tersebut adalah merupakan "Tunjuk Ajar" yang pada dasarnya terdapat di seluruh daerah asal Puak Melayu yang ada di dunia ini, namun karena daerah asal tersebut kawasannya cukup luas, apalagi pada masa lalu transportasi maupun alat komunikasi tidak secanggih pada masa sekarang, sehingga mengakibatkan terdapatnya kosa kata maupun dialek yang berbeda seperti : Dialek Melayu Deli, Dialek Melayu, Dialek Asahan dan lain sebagainya.

Ketaatan hukum nampak dengan jelas terlihat baik yang tersurat maupun yang tersirat dari sekian banyak Tunjuk Ajar yang terdapat di kalangan suku Melayu, sejak dulu sampai saat ini, karena sejak dini atau usia muda selalu disampaikan oleh orang-orang tua, ibu-bapak, minimal pada saat upacara-upacara tertentu di lingkungan keluarga. Dengan demikian petuah-petuah maupun amanah-amanah dapat bersifat khusus kemana arah ditujukan.

Orang Melayu "Taat Hukum" dan tidak takut menegakkan hukum, hal ini terlihat dalam Tunjuk Ajarnya sejak dahulu antara lain :

- Adat bersendi Syara'
- Syara' Bersendi Kitabullah
- Tahu Dilihat Cermin Orang
- Tahu Dikias Gunjing Orang
- Tanda Perang Pada Hulunya
- Keris Terhunos Tancap Di Bumi

Salah satu unsur yang harus terpenuhi baru dikatakan seseorang tersebut adalah Melayu beragama Islam. Orang Melayu dalam beraktivitas sehari-hari berpegang pada ajaran Agamanya ialah Al-Quran dan Hadist.

Orang Melayu sifat dan sikapnya berusaha untuk tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku di kalangan masyarakat serta berpayung secara teguh pada Al-Quran dan Sunnah Nabinya.

Karena Orang Melayu Beragama Islam, maka menyadari serta memahami bahwa segala sifat buruk dan baik diketahui oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dengan mengetahui, dan setiap perbuatannya di dunia harus dipertanggungjawabkan di akhirat kelak dan dihadapan Allah. Kalau ia bersifat buruk, maka ia akan mendapatkan tempat yang buruk di akhirat kelak.

Dengan keyakinan dan keteguhan pada ajaran Agama, maka adat istiadatnya dan hukum adatnya tetap tercermin pada hukum islam dan Sunnah nabi agar ia dapat hidup bahagia di dunia maupun diakhirat. Kepatuhan terhadap hukum menyebabkan ia tidak akan terjerebab kepada hal-hal yang tidak baik, karena Kitabullah dan Hadis harus dijunjung tinggi.

Alam Melayu adalah sumber inspirasi sastrawan. Manusia Melayu dibatasi oleh adat-istiadat dan agama yang keduanya untuk mewujudkan etika. Kehalusan budi bahasa, bertutur dengan adab sopan santun yang menyebabkan kata-kata yang dirangkai dengan segala kehalusan. Ini adalah merupakan cikal bakal puisi-puisi alamiah dunia Melayu. Ungkapan-ungkapan ekspresif dalam pantun yang diwarnai oleh adat dan agama adalah bahasa suku Melayu untuk memberikan warna estetika. Oleh karena itu suku Melayu haruslah menguasai benar-benar bahasanya sebelum ia mempermainkan not-not bahasa yang penuh dengan keindahan. Nyanyian dari Sastra direntangkan dari dongeng-dongeng, hikayat, epik sampailah kepada syair-syair dan peribahasa serta mantera.

Bagi orang Melayu, malu adalah merupakan konsep budaya yang berperan penting didalam menjalankan pergaulan sehari-hari. Konsep ini berbeda yang dimiliki oleh pendukung budaya lain. Bukan hanya dalam bentuk leksikalnya, melainkan juga dari maknanya. Pemadanan konsep malu dari bahasa yang satu kedalam bahasa yang lain tidak akan menghasilkan makna yang sama meskipun bahasa-bahasa itu bertalian secara geografis, genetis dan kultural.

Misalnya, konsep malu dalam bahasa Melayu akan berlainan dengan konsep shame dalam bahasa Inggris, whakamaa dalam bahasa Maori, ha'amaa dalam bahasa Tahiti, atau haji dalam bahasa Jepang.

Dalam ruang lingkup yang lebih terbatas, konsep ini juga tidak sama dengan konsep *elek* dalam bahasa Bali, *Isin* dalam bahasa Jawa, *mai* dalam bahasa Biak, *todus* dalam bahasa Madura, atau *maila* dalam bahasa Angkola.

Dalam pandangan suku Melayu untuk menghindari dari rasa malu (diri sendiri maupun untuk orang lain) adalah merupakan kekuatan yang utama dalam hubungan sosialnya. Dua konsep sosial lain yang berhubungan dan berkaitan dengan *maruah*, yang bermakna "martabat pribadi" dan harga diri. Sistem nilai sosial orang Melayu boleh dapat dikatakan didasarkan pada dua konsep ini. Dengan perkataan lain perilaku sosialnya diatur sedemikian rupa untuk menjaga martabat pribadi dan tidak menyinggung harga diri dari orang lain.

Ciri unik dari konsep "Budaya Malu" dalam masyarakat Melayu ialah berkaitan dengan konsep ini berhubungan dengan penglihatan. Orang Melayu akan merasa "Malu" apabila perilakunya yang memalukan itu diketahui oleh banyak orang. Secara lintas budaya, konsep ini berbeda dengan orang Aborigin di Australia, sebagaimana yang dikatakan oleh Harkins (1990) dalam "Linguistic And Cultural Differences In Concepts Of Shame", bahwasannya orang Aborigin merasa Malu kalau melintas tempat upacara atau bila melihat foto benda-benda yang keramat pada buku perpustakaan walaupun tidak ada orang lain di dekatnya.

Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa konsep Malu bagi orang Melayu dapat diungkapkan dalam peribahasa: "Daripada hidup menanggung Malu, elok mati kena palu, kalau aib sudah menimpa, hidup di dunia ini berguna.

Salah satu norma perilaku berkomunikasi orang Melayu ialah berbicara dengan cara yang sopan. Dalam berkomunikasi sehari-hari, ada kesan bahwa orang Melayu selalu berpikir sebelum berbicara, seperti direfleksikan dalam ungkapan "Kalau cakap pikirlah dulu sedikit. Keinginan untuk menghindari lawan bicara merasakan sesuatu yang buruk, dalam hal ini mendapat malu, tampaknya dimotivasi oleh keinginan agar lawan bicara tidak memikirkan sesuatu yang buruk tentang pembicara.

Di hal yang lain dapat dikemukakan bahwa rasa malu adalah merupakan suatu benteng dalam mencegah perilaku sosial yang dianggap menyimpang dalam masyarakat. Orang akan menyadari bahwa

perilakunya dapat menyebabkannya Malu akan berusaha menghindari situasi yang tidak menyenangkan.

Ekspresi malu berkaitan dengan relasi sosial, seperti akrab dan tidak akrab. Relasi ini bahkan mempunyai implikasi yang sangat luas

## 10.2 Model Pencegahan Korupsi Melalui Pembentukan Karakter

Dari data yang dilansir oleh Forum Transparansi Indonesia untuk anggaran (Fitra) wilayah Sumatera Utara dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada ikhtisar hasil pemeriksaan (IHP) Semester II tahun 2012. Menempatkan Sumatera Utara sebagai propinsi terkorup di Indonesia. Propinsi Sumatera Utara menduduki peringkat pertama disusul oleh Propinsi Aceh, Papua Barat, DKI Jakarta peringkat keempat.<sup>62</sup>

Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara mengemukakan bahwa pada tahun 2016 kasus tindak pidana korupsi yang sampai pada tahap penyelidikan 147 kasus, pada tahap penyidikan 72 kasus, penuntutan di kepolisian 27 kasus, tahap penuntutan dan penyidikan ke kejaksaan dan 41 perkara yang akan diproses dan jika lengkap akan dilimpahkan ke pengadilan. Besarnya jumlah penanganan kasus korupsi di Sumatera Utara membuat jadi Propinsi terkorup Nomor 2 di Indonesia berdasarkan hasil penyidikan kasus korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Sumut.

Dalam Ensiklopedia Indonesia disebut "korupsi" (dari bahasa Latin : *corruptio* = penyuapan; *corruptore* = merusak) gejala dimana para pejabat, badan-badan negara menyalah gunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidak beresan lainnya. Adapun arti harafiah dari korupsi dapat berupa :

- a) Kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kejahatan, dan ketidak jujuran (S.Wojowasito-W.J.S. Poerwadarminta, Kamus lengkap Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris, Penerbit : Hasta, Bandung).
- b) Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya (W.J.S. Poerwadarminta, *kamus Umum Bahasa Indonesia*, Penerbit : Balai Pustaka, 1976).

---

<sup>62</sup>Pers Mahasiswa Teropong, Sumut Juara Satu Korupsi, Edisi XIV Desember 2013 ISSN 1858-4179.

- c) 1. Korup (busuk,suka menerima uang suap,uang sogok, memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan sebagainya);
2. Korupsi (perbuatan busuk seperti penggelapan uang,penerimaan uang sogok dan sebagainya);
3. Koruptor (orang yang korupsi).

(Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern,Penerbit Pustaka Amani Jakarta*).

Secara harafiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak. Jika membicarakan tentang korupsi memang akan menemukan kenyataan semacam itu karena korupsi menyangkut segi segi moral, sifat dan keadaan yang busuk,jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian,faktor ekonomi dan politik,serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatannya. Dengan demikian, secara harafiah dapat ditarik kesimpulan bahwa sesungguhnya istilah korupsi memiliki arti yang sangat luas.

1. Korupsi, penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan dan sebagainya) untuk kepentingan pribadi dan orang lain;
2. Korupsi, busuk, rusak, suka memakai barang atau uang yang dipercayakan kepadanya,dapat disogok(melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi).(Evi Hartati, Tindak Pidana Korupsi,Edisi ke Dua,Sinar Grafika.2012).

Adapun menurut Subekti dan Tjitrosoedibio dalam *Kamus Hukum*, yang dimaksud *curruptie* adalah korupsi;perbuatan curang;tindak pidana yang merugikan keuangan negara. Baharuddin Lopa mengutip pendapat dari David M.Chalmers, menguraikan arti istilah korupsi dalam berbagai bidang, yakni yang menyangkut masalah penyuaipan,yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan yang menyangkut di bidang kepentingan umum. Kesimpulan ini diambil dari definisi yang dikemukakan antara lain menyatakan, *financial manipulations amd delection in jury ous to the economy are often labeled corrupt*(manipulasi dan keputusan mengenai keuangan yang membahayakan perekonomian sering dikategorikan perbuatan korupsi).Selanjutnya ia menjelaskan *the term is often applied also to misjudgement by officials in the public economies* (istilah ini sering juga digunakan terhadap kesalahan ketetapan oleh pejabat yang menyangkut perekonomian umum). Selanjutnya dinyatakan

pula, *disguised payment in the form of gifts, legal fees, employment, favors to relatives, social influence, or any relationship that sacrifices the public and welfare, with or without the implied payment of money, is usually considered corrupt* (pembayaran terselubung dalam bentuk pemberian hadiah, ongkos administrasi, pelayanan, pemberian hadiah pada sanak keluarga, pengaruh kedudukan sosial, atau hubungan apa saja yang merugikan kepentingan dan kesejahteraan umum, dengan atau tanpa pembayaran uang, biasanya dianggap sebagai perbuatan korupsi). Ia menguraikan juga bentuk korupsi yang lain, yang diistilahkan *political corruption* (korupsi politik) adalah *electoral corruption includes purchase of vote with money, promises of office or special favors, coercion, intimidation, and interference with administrative or judicial decision, or governmental appointment* (korupsi pada pemilihan umum, termasuk memperoleh suara dengan uang, janji dengan jabatan atau hadiah khusus, paksaan, intimidasi, dan campur tangan terhadap kebebasan memilih. Korupsi dalam jabatan melibatkan penjualan suara dalam legeslatif, keputusan administrasi, atau keputusan yang menyangkut pemerintahan).

Singh dalam penelitiannya menemukan beberapa sebab terjadinya praktek korupsi adalah

- Kelemahan moral.
- Tekanan Ekonomi.
- Hambatan struktur administrasi
- Hambatan Struktur Sosial

Berdasarkan hal yang dikemukakan oleh Singh tersebut Pembentukan Karakter merupakan suatu hal yang sangat penting dilakukan dalam upaya untuk Pencegahan Korupsi prosesnya melalui Lembaga Pendidikan.

Lembaga Pendidikan memiliki posisi yang sangat strategis dalam menanamkan mental untuk anti korupsi melalui pembentukan karakter. Dengan menanamkan mental Antikorupsi ini generasi muda tersebut memilikipandangan yang tegas untuk antikorupsi yang memiliki rasa. memegang nilai religius dan moral. Nilai-nilai Pembentukan karakter tersebut dipengaruhi oleh masyarakat dimana seseorang tersebut berada sebagaimana yang dikemukakan dalam

## *Teori Solidaritas Sosial*

Dikembangkan oleh Emile Durkheim (1858-1917).

Menurut teori ini bahwa watak manusia sebenarnya bersifat pasif dan dikendalikan oleh masyarakatnya. Solidaritas Sosial itu sendiri memang merupakan unit yang abstrak. Emile Durkheim berpendapat bahwa individu secara moral, netral dan masyarakatlah yang menciptakan kepribadiannya. Ia juga mengontrol individu lewat fakta sosial yang dipelajarinya melalui pendidikan dan lingkungan. Karena watak manusia yang pasif maka norma dan nilai masyarakatlah yang mengendalikan mereka.<sup>63</sup>

Untuk menjelaskan apa yang dimaksudkan dengan konsep fakta sosial ini Durkheim menyajikan dengan contoh. Salah satu diantaranya ialah pendidikan anak: Sejak bayi seorang anak diwajibkan makan, minum, tidur pada waktu tertentu; diwajibkan taat, dan menjaga kebersihan serta ketenangan; diharuskan tenggang rasa terhadap orang lain, menghormati adat dan kebiasaan.<sup>64</sup>

Dari teori Emile Durkheim ini dapat dikemukakan bahwa masyarakat mempunyai pengaruh yang lebih besar di dalam membentuk perilaku individu daripada lingkungannya. Didalam kaitan teori ini penyebab terjadinya korupsi adalah bahwa dalam masyarakat yang sistem budaya dan lembaganya korup akan membentuk individu yang korup walaupun individu yang bersangkutan orang yang taat pada agama. Untuk itu nilai-nilai karakter diperkuat sehingga generasi kedepannya antikorupsi

Membicarakan dari karakter sebuah bangsa merupakan suatu jati diri, nilai dan norma kehidupan yang akan menjadi landasan berpikir dan bertindak dari suatu bangsa. Karakter dari sebuah bangsa menjadi cerminan dari individu-individu dalam suatu masyarakat dari suatu bangsa.

Kata karakter berasal dari bahasa Yunani yang berarti "to mark" (menandai) dan memfokuskan, bagaimana mengaplikasikan nilai

---

<sup>63</sup> Angha Nader, *Teori I Kepemimpinan Berdasarkan Kecerdasan Spritual*, 2002, Jakarta : Serambi

<sup>64</sup> Kamanto Sunarto, *Pengantar Sosiologi*, 2004, Fak. Ekonomi Univ. Indonesia. Hlm.11

kebaikan dalam bentuk tindakan atau tingkah laku.<sup>65</sup> Dengan demikian seseorang yang berperilaku yang tidak jujur, kejam, atau rakus dikatakan sebagai orang yang berkarakter jelek, sedangkan seseorang yang berperilaku jujur, suka menolong akan dikatakan sebagai yang berkarakter mulia.

Karakter mulia berarti individu memiliki pengetahuan tentang potensi dari dirinya yang ditandai dengan nilai-nilai reflektif, percaya diri, rasional, logis, kritis, inovatif, mandiri, hidup sehat bertanggung jawab, cinta ilmu, sabar, berhati-hati, rela berkorban, pemberani, dapat dipercaya, jujur, menepati janji, adil, rendah hati, malu berbuat salah, pemaaf, berhati lembut, setia, bekerja keras, tekun, ulet, teliti, berinisiatif, berpikir positif, disiplin, antisipatif, inisiatif, bersahaja, bersemangat, dinamis, hemat, menghargai waktu, pengabdian, pengendalian diri, produktif, ramah, cinta keindahan, sportif, tabah, dan tertib.<sup>66</sup>

Menurut Ekowarni karakter diartikan: a. Kualitas dan kuantitas reaksi terhadap diri sendiri, orang lain, maupun situasi tertentu atau b. Watak, akhlak, ciri psikologis. Ciri-ciri psikologis yang dimiliki oleh individu pada lingkup pribadi, secara evolutif akan berkembang menjadi ciri kelompok dan lebih luas lagi menjadi ciri sosial.<sup>67</sup>

Secara universal karakter dirumuskan sebagai nilai hidup bersama berdasarkan atas pilar : kedamaian (peace), menghargai (respect), kerjasama (cooperation), kebebasan (freedom), kebahagiaan (happiness), kejujuran (honesty), kerendahan hati (humility), kasih sayang (love), tanggung jawab (responsibility), kesederhanaan (simplicity), toleransi (tolerance), dan persatuan (unity).<sup>68</sup>

Karakter menurut Alwisol diartikan sebagai gambaran tingkah laku yang menonjolkan nilai benar-salah, baik-buruk, baik secara eksplisit maupun implisit. Karakter berbeda dengan kepribadian karena pengertian kepribadian dibebaskan dari nilai. Meskipun demikian baik kepribadian maupun karakter berwujud kepada tingkah laku yang ditunjukkan kepada lingkungan sosial.

---

12. <sup>65</sup>Zubaedi, Desain Pendidikan Karakter, Kencana Prenada Group, 2012, Hlm.

<sup>66</sup>Zubaedi, Desain Pendidikan Karakter, Kencana Prenada Group, 2012, Hlm. 11.

<sup>67</sup>Zubaedi, Desain Pendidikan Karakter, Kencana Prenada Group, 2012, Hlm. 9

<sup>68</sup>Ibid, Hlm. 10.



Individu yang berkarakter baik atau unggul merupakan seseorang yang berusaha melakukan hal-hal yang terbaik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dirinya, sesama, lingkungan, bangsa dan negara serta dunia internasional pada umumnya.

Karakter merupakan hal yang sangat penting dalam berbangsa dan bernegara, hilangnya karakter akan menyebabkan hilangnya generasi penerus bangsa. Karakter berperan sebagai kemudi dan kekuatan sehingga bangsa ini tidak terombang-ambing. Karakter tidak datang dengan sendirinya, tetapi harus di bangun dan di bentuk untuk menjadi bangsa yang bermartabat.

Membangun karakter bangsa memerlukan waktu yang panjang karena karakter bangsa adalah sebuah peradaban bangsa itu sendiri. Pada puncak peringatan Hari Pendidikan Nasional yang berlangsung di Istana Negara pada tanggal 11 Mei 2010, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan pidatonya yang terkait dengan masalah karakter bangsa Indonesia. Beliau mengemukakan bahwa "character building" dimana karakter Bangsa Indonesia sudah mulai dilupakan oleh dunia pendidikan. Hal ini dibuktikan dengan minimnya kurikulum pendidikan yang berkiblat pada karakter bangsa yang luhur. Presiden mengajak kepada para pelaku dunia pendidikan untuk tidak melupakan kepada hal-hal yang basic dalam pendidikan. Pendidikan karakter bangsa agar diterapkan dalam sistem pendidikan nasional.<sup>69</sup>

Melalui Pembentukan Karakter ini adalah merupakan suatu usaha untuk Pencegahan Korupsi hal ini dapat dicontohkan negara Jepang dapat berhasil memberantas Korupsi melalui Pendidikan Karakter.

### **10.3 Model Pencegahan Korupsi Melalui Pembentukan Karakter Dalam Kaitannya Dengan Kearifan Lokal Budaya Malu Masyarakat Melayu**

#### *Kearifan Lokal Sebagai Identitas dan Ideologi Bangsa*

Kearifan (wisdom) telah lama menjadi bahan kajian di dalam Ilmu Filsafat. Kaum Sofis (sophists) sejak abad ke-5 SM telah menamai dari dirinya sebagai Sophists yang berarti "orang-orang bijaksana" atau 'kaum arif'. Permlaan dari kajian Filsafat ini didasarkan kepada kajian

---

<sup>69</sup> Pujo Widodo, Pendidikan Karakter Bangsa Melalui Pembelajaran Sastra, FAK.FKIP.UT, 2010. HLM.2

Kearifan atau Kebijaksanaan.<sup>70</sup> Kearifan adalah merupakan satu-satunya yang dapat mengatur dari kehidupan manusia. Ketika hukum, pengadilan, dan pengacara belum ada pada saat itu di Athena, kearifanlah yang mengatur tatanan kehidupan termasuk untuk umembagi tanah bagi masyarakat setelah rezim dari penguasa otoriter runtuh di negeri tersebut. Dala mengatur tatanan kehidupan dari masyarakat sejak zaman Yunani para filosof menganggap bahwa Kearifan berada pada kepandaian berpidato termasuk di dalamnyanya tersebut kepandaian untuk berdebat.

Pengertian dari Kearifan yang kemudian berkembang, Kearifan (wisdom) pada masyarakat Yunani pada waktu itu adalah merupakan pengetahuan asli masyarakat setempat sebagaimana yang juga terjadi pada masyarakat Indonesia yang tinggal di Pedesaan. Kearifan Lokal adalah merupakan pengetahuan asli dari suatu Daerah yang bermanfaat untuk mengatur kehidupan manusia baik mengatur hubungan antarmanusia dalam suatu masyarakat, hubungan manusia dengan alam maupun hubungan manusia dengan Tuhan. Pengetahuan asli tersebut diwariskan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi yang lain. kehidupan mereka dalam mengelola mata pencaharian dan untuk memperkuat dari kepribadian. Pengetahuan-pengetahuan asli dari masyarakat tersebut perlu dihimpun dan dimplementasikan demi untuk peningkatan kesejahteraan dari manusia dan penciptaan kedamaiannya. Atas dasar tersebut maka Filsafat kemudian didefenisikan sebagai dari mata pencaharian. Kearifan lokal dan pengetahuan dari masyarakat setempat yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan menciptakan kedamaian di masyarakat yang pada hakikatnya merupakan kebenaran yang didam-idamkan oleh masyarakat. Pengetahuan asli dan Kearifan adalah merupakan yang kebenaran yang sesungguhnya karena benar-benar bermanfaat pada kehidupan manusia.

Istilah Kearifan Lokal (local wisdom) terdiri atas dua kata yaitu Kearifan (wisdom) berarti "kebijaksanaan" sedangkan kata "Lokal" berarti setempat. Dengan demikian Kearifan Lokal Adalah : Sebagai gagasan-gagasan dan pengetahuan setempat yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, dan berbudi luhur yang dimiliki, dipedomani dan dilaksanakan oleh anggota masyarakatnya. Kearifan lokal tersebut

---

<sup>70</sup> Robert Sibarani, Kearifan Lokal Hakikat, Peran, Dan Metode Tradisi Lisan, Asosiasi Ttadisi Lisan (ATL), 2014. Hlm. 111

diperoleh dari tradisi budaya dan kearifan lokal tersebut merupakan kandungan tradisi lisan dan budaya yang secara turun-temurun diwarisi dan dimanfaatkan untuk menata kehidupan sosial dari masyarakat dalam segala bidang dari kehidupannya atau untuk mengatur tatanan kehidupan komunitasnya.

Kearifan lokal dapat didefinisikan sebagai suatu kekayaan budaya lokal yang mengandung kebijakan hidup; pandangan hidup (*way of life*) yang mengakomodasi kebijakan (*wisdom*) dan kearifan hidup. Di Indonesia—yang kita kenal sebagai Nusantara—kearifan lokal itu tidak hanya berlaku secara lokal pada budaya atau etnik tertentu, tetapi dapat dikatakan bersifat lintas budaya atau lintas etnik sehingga membentuk nilai budaya yang bersifat nasional. Sebagai contoh, hampir di setiap budaya lokal di Nusantara dikenal kearifan lokal yang mengajarkan gotong royong, toleransi, etos kerja, dan seterusnya. Pada umumnya etika dan nilai moral yang terkandung dalam kearifan lokal diajarkan turun-temurun, diwariskan dari generasi ke generasi melalui sastra lisan (antara lain dalam bentuk pepatah dan peribahasa, *folklore*), dan manuskrip.

Boni Hargens (2011) dalam tulisannya di *Kompas* menyatakan bahwa arus modernisasi, liberalisasi, dan globalisasi semestinya tidak meniadakan suatu negara jatuh dalam percaturan global asal saja negara tersebut ditopang oleh identitas nasional yang kuat, tetapi juga didukung oleh ideologi dan kepemimpinan politik yang kuat.

Selain etika moral yang bersumber pada agama, di Indonesia juga terdapat kearifan lokal yang menuntun masyarakat kedalam hal pencapaian kemajuan dan keunggulan, etos kerja, serta keseimbangan dan keharmonisan alam dan sosial. Kita mengenal pepatah ”gantungkan cita-citamu setinggi bintang di langit”, ”bersakit-sakit dahulu bersenang-senang kemudian” yang mengimplikasikan ajakan untuk membangun etos kerja dan semangat untuk meraih keunggulan. Dalam hal keharmonisan sosial dan alam, hampir semua budaya di Indonesia mengenal prinsip gotong royong dan toleransi. Dalam suku tertentu yang bermukim di pedalaman juga dikenal kearifan lokal yang bersifat menjaga dan melestarikan alam sehingga alam (misalnya kayu di hutan) hanya dimanfaatkan seperlunya, tidak dikuras habis.

Dengan sumber daya alam yang melimpah dan sumber daya manusia yang banyak, semestinya Indonesia telah menjadi negara besar yang maju. Namun, di tingkat Asia Tenggara saja posisi kita di bawah Singapura yang miskin sumber daya alam dengan luas wilayah lebih

kurang hanya seluas Jakarta. Sumber daya alam yang melimpah di negeri ini kadang-kadang juga tidak menjadi berkah. Gas alam diekspor ke luar negeri dengan harga jual yang lebih rendah daripada harga jual untuk pasar dalam negeri. Hutan dieksploitasi secara luar biasa untuk mengejar perolehan devisa yang pada akhirnya hanya mendatangkan kerusakan ekosistem alam yang disusul dengan bencana (banjir;longsor).

Dalam realitas Indonesia kini, secara ekstrem dapat dikatakan bahwa kearifan lokal yang kita miliki mirip benda pusaka, yang kita warisi dari leluhur, kita simpan dan kita pelihara, tetapi kita tidak mampu mengimplementasikannya dalam kehidupan nyata sehingga pusaka tersebut sia-sia merespons tantangan zaman yang telah berubah.

Dalam kaitannya dengan kearifan lokal dan realitas Indonesia kini, *Kompas* edisi 20 April 2011 menampilkan dua tulisan yang relevan, yakni "Saya Mohon Ampun" oleh Radhar Panca Dahana dan "Pembangunan Gerus Kearifan Lokal" oleh Wasisto Raharjo Jati. Dalam tulisannya, Radhar Panca Dahana mencemaskan perilaku para elit negeri ini yang antara sadar dan tidak sadar telah menjadi agen kepentingan dan keserakahan ekonomi dan politik negara maju (sehingga Indonesia hanya dijadikan sekadar pasar sambil dikuras habis sumber daya alamnya). Sementara itu, Wasisto Raharjo Jati mengemukakan bahwa pembangunan di Indonesia yang terpaku pada pertumbuhan ekonomi semata telah mengabaikan kearifan lokal dan menimbulkan potensi konflik vertikal dan horizontal di kemudian hari. Karena berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, secara tidak langsung pemerintah juga telah menjejalkan "budaya uang" sehingga cenderung mengurangi dan meniadakan kearifan dan budaya lokal.

Kearifan lokal dapat dipandang sebagai identitas bangsa, terlebih dalam konteks Indonesia yang memungkinkan kearifan lokal bertransformasi secara lintas budaya yang pada akhirnya melahirkan nilai budaya nasional. Di Indonesia, kearifan lokal adalah filosofi dan pandangan hidup yang mewujud dalam berbagai bidang kehidupan (tata nilai sosial dan ekonomi, arsitektur, kesehatan, tata lingkungan, dan sebagainya). Sekadar contoh, kearifan lokal yang bertumpu pada keselarasan alam telah menghasilkan pendopo dalam arsitektur Jawa. Pendopo dengan konsep ruang terbuka menjamin ventilasi dan sirkulasi udara yang lancar tanpa perlu penyejuk udara.

Pendopo adalah salah satu contoh bagaimana kearifan lokal warisan masa lampau telah memberikan kepada kita konsep arsitektur

yang lega, nyaman, dan hemat energi. Sekarang ini, kita mempersoalkan krisis energi dan menyerukan hemat energi. Namun, gedung dan rumah dibangun dengan konsep bangunan tertutup sehingga memerlukan penyejuk udara yang boros energi.

Kearifan lokal dalam wujud gotong royong juga kita kenal di warung rakyat (misalnya warteg). Di warung tersebut dipraktikkan penggiliran pengelolaan warung sebagai implementasi nilai gotong royong dalam tata sosial dan ekonomi: memberi peluang kerja dan peluang mencari nafkah bagi kerabat dan warga sekampung; itu adalah salah satu kearifan lokal warisan masa lampau yang masih diberlakukan oleh sebagian masyarakat.

Di negeri ini, ada sesuatu yang aneh dan janggal: kearifan lokal di tingkat akar rumput acap kali berhadapan dengan kebijakan pemerintah yang pro pertumbuhan ekonomi (sehingga mengundang investor asing dan memberikan banyak kemudahan, termasuk dalam hal regulasi, sambil mengabaikan kearifan lokal yang tumbuh di akar rumput (Radhar Panca Dahana dan Wasisto Raharjo Jati, 2011).

Pancasila sebagai ideologi negara pada dasarnya telah mengakomodasi kearifan lokal yang hidup di Nusantara (antara lain nilai gotong royong sehingga salah satu sila Pancasila adalah "keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia"). UUD 1945 (yang dijiwai oleh Pancasila) juga mengamankan hal yang sama, terutama dalam Pasal 33. Akan tetapi, saat ini Pancasila dapat dikatakan menjadi sekadar aksesori politik belaka.

Memaknai kearifan lokal tampaknya tidak dapat dipisahkan dari konstelasi global. Indonesia dengan kekayaan alam yang melimpah dan posisinya yang strategis menjadikan Indonesia senantiasa menjadi incaran negara maju sejak zaman kolonial Hindia Belanda. Hingga kini pun setelah pemerintahan berganti beberapa kali, pemerintah tidak dapat menunjukkan independensinya: banyak kebijakan pemerintah yang lebih berpihak pada kepentingan kekuasaan ekonomi dan politik global daripada berpihak pada kepentingan rakyat dalam negeri. Tentang hal itu dapat dibaca tulisan Radhar Panca Dahana (2011) yang secara satiris mengatakan bagaimana kekuasaan pemerintahan telah menjadi kepanjangan tangan kepentingan ekonomi global.

Kearifan lokal (yang sesungguhnya dapat dipandang sebagai identitas bangsa) tidak akan bermakna apa pun tanpa dukungan ideologi

yang berpihak kepadanya. Dalam konstelasi global, ketika perang dingin telah berakhir dengan runtuhnya Uni Soviet (dan negara yang masih menganut Marxisme pun telah menerapkan sistem ekonomi kapitalistik seperti Cina dan Vietnam), tanpa ideologi yang berpihak pada kepentingan nasional, kita akan semakin kehilangan identitas dalam percaturan global dan hanyut dalam arus globalisasi yang "didikte" oleh negara maju.

### ***Kearifan Lokal: antara Pusaka dan Senjata***

Kearifan lokal adalah warisan masa lalu yang berasal dari leluhur, yang tidak hanya terdapat dalam sastra tradisional (sastra lisan atau sastra tulis) sebagai refleksi masyarakat penuturnya, tetapi terdapat dalam berbagai bidang kehidupan nyata, seperti filosofi dan pandangan hidup, kesehatan, dan arsitektur. Dalam dialektika hidup-mati (sesuatu yang hidup akan mati), tanpa pelestarian dan revitalisasi, kearifan lokal pun suatu saat akan mati. Bisa jadi, nasib kearifan lokal mirip pusaka warisan leluhur, yang setelah sekian generasi akan lapuk dimakan rayap. Sekarang pun tanda pelapukan kearifan lokal makin kuat terbaca. Kearifan lokal acap kali terkalahkan oleh sikap masyarakat yang makin pragmatis, yang akhirnya lebih berpihak pada tekanan dan kebutuhan ekonomi. Sebagai contoh, di salah satu wilayah hutan di Jawa Barat, mitos pengeramatan hutan yang sesungguhnya bertujuan melestarikan hutan/alam telah kehilangan tuahnya sehingga masyarakat sekitar dengan masa bodoh membat dan mengubahnya menjadi lahan untuk berkebun sayur (*Kompas*, 23 April 2011). Ungkapan Jawa tradisional *mangan ora mangan waton kumpul* ('biar tidak makan yang penting berkumpul [dengan keluarga]') sekarang pun makin kehilangan maknanya: banyak perempuan di pedesaan yang berbondong-bondong mendaftarkan diri untuk bekerja di mancanegara dengan risiko terpisah dari keluarga daripada hidup menanggung kemiskinan dan kelaparan.

Kearifan lokal hanya akan abadi kalau kearifan lokal terimplementasikan dalam kehidupan konkret sehari-hari sehingga mampu merespons dan menjawab arus zaman yang telah berubah. Kearifan lokal juga harus terimplementasikan dalam kebijakan negara, misalnya dengan menerapkan kebijakan ekonomi yang berasaskan gotong royong dan kekeluargaan sebagai salah satu wujud kearifan lokal kita. Untuk mencapai itu, perlu implementasi ideologi negara (yakni Pancasila) dalam berbagai kebijakan negara. Dengan demikian, kearifan

lokal akan efektif berfungsi sebagai senjata—tidak sekadar pusaka—yang membekali masyarakatnya dalam merespons dan menjawab arus zaman.

Revitalisasi kearifan lokal dalam merespons berbagai persoalan akut bangsa dan negara ini, seperti korupsi, kemiskinan, dan kesenjangan sosial hanya akan berjalan dengan dukungan kebijakan negara dan keteladanan. Tanpa itu, kearifan lokal hanya merupakan aksesori budaya yang tidak bermakna. Kearifan lokal di banyak daerah pada umumnya mengajarkan budaya malu (jika berbuat salah). Akan tetapi, dalam realitas sekarang, budaya malu itu telah luntur. Peraturan yang ada pun kadang-kadang memberi peluang kepada seorang terpidana atau bekas terpidana untuk menduduki jabatan publik. Jadi, budaya malu sebagai bagian dari kearifan lokal semestinya dapat direvitalisasi untuk memerangi korupsi, apalagi dalam agama pun dikenal konsep halal—haram (uang yang diperoleh dari korupsi adalah haram).

Di antara berbagai penggerusan kearifan lokal saat ini, di sisi lain kita masih menyaksikan pemanfaatan kearifan lokal, misalnya di dunia medis terjadi pengembangan obat herbal yang merupakan warisan leluhur di bidang medis yang kemudian disempurnakan dengan standar farmakologi yang berlaku. Jadi, itu adalah salah satu wujud kearifan lokal yang telah memperoleh revitalisasi dalam masyarakat.

### ***Kearifan Lokal Dan Pembentukan Karakter***

Setiap Bangsa Maupun Suku Bangsa yang ada di Indonesia pada umumnya dan Suku Melayu pada khususnya memiliki sumber yang berbeda dalam Pembentukan Karakter. Dalam pembangunan karakter dari Bangsa Indonesia, Kearifan Lokal menjadi sumber yang harus dimiliki oleh generasi penerus bangsa. Pembentukan Karakter berarti mengajarkan kearifan-kearifan lokal pada "Generasi Muda". Karakter adalah sikap dan cara berpikir, berperilaku dan berinteraksi sebagai ciri khas dari seorang individu dalam hidup, bertindak, dan bekerja sama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat maupun bangsa.

Karakter adalah :

“Keseluruhan Nilai-nilai, pemikiran, perkataan dan perilaku atau perbuatan yang telah membentuk diri seseorang. Karakter itulah nilainya, pemikirannya, kata-katanya, tindakannya.

Karakter tersebut menjadi bagian dari identitas diri seseorang sehingga karakter tersebut dapat sebagai jatidiri atau kepribadian yang baik dari seseorang yang telah terbentuk dalam proses kehidupan melalui sejumlah nilai-nilai etis yang dimilikinya, berupa pola pikir, sikap dan perilakunya sebagai kepribadian karakter yang telah mempresentasikan keseluruhan dari pribadi seseorang tersebut.

Istilah dari "Karakter" ini adalah sebenarnya bersifat Negatif maupun Netral dan juga bersifat Positif. Yang dimaksud dengan Karakter disini adalah Karakter yang baik sehingga bila menyebutkan Pembangunan atau Pendidikan Karakter itu adalah : Pembangunan dan Pendidikan Karakter yang baik atau yang Positif.

Berkarakter berarti "Berkarakter Yang Baik" "Berkepribadian Yang Baik" "Berperilaku Yang Positif" atau "Berjiwa Membangun".

Individu yang berkarakter yang baik adalah individu yang bisa membuat Keputusan dan siap untuk mempertanggungjawabkan setiap akibat dari keputusan yang dibuatnya.

Orang yang berkarakter yang baik adalah :

Individu yang memiliki sikap dan perilaku yang sopan santun, ingin bahagia, ingin sejahtera, cinta damai, disiplin, bertanggung jawab, memiliki komitmen, jujur, pekerja keras, pengasih, suka bekerjasama, hidup rukun dan mampu mengendalikan dirinya.

Orang yang berkarakter sebagai yang disebut diatas pasti akan memiliki kepribadian yang baik sebagai modal kultural dan modal sosial untuk berhasil dalam hidup bermasyarakat dan berhasil dalam pekerjaannya.

IR. Sukarno Presiden Pertama Republik Indonesia mengemukakan bahwa : "Nation And Character Building" sangat Penting.<sup>71</sup>

Istilah ini dihidupkan kembali oleh Muhammad Nuh ketika meluncurkan tema penting "Pendidikan Karakter" untuk Membangun Keberadaban Bangsa Pada Acara Peringatan Hari Pendidikan Nasional Tanggal 2 Mei 2010 Perbedaannya istilah yang digunakan oleh Mendiknas adalah Pendidikan Karakter, bukan pembangunan karakter meskipun menurut Penulis hal itu adalah tujuannya sama yakni

---

<sup>71</sup>Ibid.Hlm.139



Pendidikan Karakter adalah proses dari pembangunan atau pembentukan karakter.

Pada puncak peringatan Hari Pendidikan Nasional yang berlangsung di Istana Negara pada tanggal 11 Mei 2010, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan pidatonya yang terkait dengan masalah karakter bangsa Indonesia. Beliau mengemukakan bahwa "character building" dimana karakter Bangsa Indonesia sudah mulai dilupakan oleh dunia pendidikan. Hal ini dibuktikan dengan minimnya kurikulum pendidikan yang berkiblat pada karakter bangsa yang luhur. Presiden mengajak kepada para pelaku dunia pendidikan untuk tidak melupakan kepada hal-hal yang basic dalam pendidikan. Pendidikan karakter bangsa agar diterapkan dalam sistem pendidikan nasional.

Pendidikan berkarakter yang marak didengung-dengungkan akhir-akhir ini di Indonesia diawali dari sebuah konferensi Internasional di Yogyakarta pada awal Nopember 2011<sup>72</sup>. Konferensi ini membicarakan pendidikan karakter dalam menentukan masa depan bangsa Indonesia yang berkeadilan yang mempunyai tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Konferensi ini muncul dari suatu keprihatinan yang mendalam atas kondisi Indonesia yang belum juga keluar dari maraknya praktek korupsi. Meskipun pada saat ini sudah ada lembaga yang khusus menangani korupsi ini yaitu KPK, namun praktek korupsi tidak pernah reda, makin merajalela. Dengan diberikannya Pendidikan anti korupsi ini kepada siswa, bisa berjalan sebagaimana yang diharapkan tentunya harus diarahkan lebih dulu kepada proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta ketrampilan yang diperlukan dirinya untuk masyarakat, bangsa dan negara. Dengan mendapatkan pembekalan hal ini diharapkan kepada mahasiswa sebelum mereka lulus dan memasuki dunia kerja akan cukup memiliki pengetahuan dan dapat mencegah terjadinya tindak pidana korupsi tersebut.

Pendidikan Karakter ini pada masa Presiden Jokowi pada tahun 2017 mengeluarkan Perpres Nomor 87 Tahun 2017.

Ada kriteria yang dapat dipertimbangkan satuan Pendidikan dan komite sekolah/madrasah adalah :

---

<sup>72</sup>Ibid.

- a. Kecukupan Pendidik dan Tenaga kependidikan
- b. Ketersediaan sarana dan prasarana
- c. Kearifan lokal
- d. Pendapat tokoh masyarakat dan/atau tokoh agama di luar komite Sekolah/Madrasah.

Pembentukan Karakter merupakan salah satu tujuan dari Pendidikan Nasional. Pasal 1 UU Sisdiknas Tahun 2003 menyatakan bahwa :“diantara Tujuan Pendidikan Nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik untuk memiliki kecerdasan, kepribadian, dan akhlak mulia. Pendidikan tidak hanya membentuk insan Indonesia yang cerdas, namun juga berkepribadian yang baik atau yang tumbuh berkembang dengan karakter yang bernafas nilai-nilai luhur bangsa serta agama.

Pendidikan yang bertujuan untuk melahirkan insan yang cerdas dan berkarakter yang baik tersebut sebagaimana yang dikemukakan oleh Martin Luther King.

Unsur-unsur dari karakter yang diajarkan untuk pembentukan dari karakter tersebut pada hakikatnya perlu digali dari nilai luhur budaya bangsa Indonesia.

Dalam Naskah Akademik Pengembangan Pendidikan Budaya Dan Karakter Bangsa Kementerian Pendidikan Nasional telah merumuskan 18 Nilai Karakter antara lain :

1. Religius  
Sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain.
2. Jujur  
Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan.
3. Toleransi  
Sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya.
4. Disiplin  
Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan.

5. Kerja Keras

Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan.

6. Kreatif

Berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki.

7. Mandiri

Sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas.

8. Demokratis

Cara berfikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain.

9. Rasa Ingin Tahu

Sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajarinya, dilihat, dan didengar.

10. Semangat Kebangsaan

Cara berfikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya.

11. Cinta Tanah Air

Cara berfikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya.

12. Menghargai Prestasi

Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan mengakui, serta menghormati keberhasilan orang lain.

13. Bersahabat/Komunikatif

Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan mengakui, serta menghormati keberhasilan orang lain.

#### 14. Cinta Damai

Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan mengakui, serta menghormati keberhasilan orang lain.

#### 15. Gemar Membaca

Kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca berbagai bacaan yang memberikan kebajikan bagi dirinya.

#### 16. Peduli Lingkungan

Sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya, dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi.

#### 17. Peduli Sosial

Sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan.

#### 18. Tanggung Jawab

Sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan, terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial dan budaya), negara dan Tuhan Yang Maha Esa.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas bahwa Karakter tersebut yang dirumuskan oleh Ahli Pendidikan atau Pembangunan Karakter relevan dengan kearifan Lokal, yang berasal dari tradisi budaya bangsa kita. Pemahaman terhadap Kearifan Lokal sebagai nilai-nilai budaya luhur Bangsa Indonesia dapat dimanfaatkan sebagai sumber pembentukan dari karakter bangsa.

Sebuah Buku yang berjudul :”Emotional Intelligence And School Success oleh Joseph Zins mengemukakan bahwa : Faktor-faktor resiko yang disebutkan ternyata bukan terletak pada kecerdasan otak, tetapi pada karakter, yaitu rasa percaya diri, kemampuan untuk bekerjasama, kemampuan bergaul, kemampuan berkonsentrasi, rasa empati, dan kemampuan berkomunikasi. Dengan perkataan bahwa Kegagalan itu tidak diakibatkan oleh kegagalan dari olah pikiran tetapi kegagalan olah hati, rasa dan karsa.

Beberapa Negara yang telah menerapkan Pendidikan Karakter sejak Pendidikan Dasar adalah : Cina, Amerika Serikat, Jepang dan Korea Selatan. Hasil Penelitian di Negara-negara ini mengemukakan bahwa Implementasi dari Pendidikan Karakter yang tersusun secara sistematis berdampak positif pada pencapaian akademis.

Penerapan Pendidikan Karakter yang berasal dari Kearifan Lokal sebagai Warisan Budi Leluhur akan menjadikan anak-anak bangsa berhasil dalam bidang Akademis dan Ekonomi yang dapat mempersiapkan menjadikan manusia-manusia yang beradab dan sejahtera di masa depan. Dengan demikian Indonesia harus memberikan prioritas pada pembentukan karakter bangsanya yang berdasarkan kepada budaya bangsanya demi persiapan masa depan generasi mendatang.

### ***Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Pendidikan Karakter***

Pada dasarnya yang merupakan akibat adanya pengaruh dari dalam diri manusia (insting) dan motivasi yang disuplai dari luar dirinya

Konsep Kearifan Lokal Budaya Malu adalah merupakan suatu dasar untuk Pencegahan Korupsi bagi Generasi Muda karena Budaya Malu ini sesungguhnya merupakan ciri khas dari Budaya Timur, yang implementasinya dalam kehidupan dan aktivitas sehari-hari, namun kenyataannya saat ini Budaya Malu ini berangsur-angsur mulai luntur dikalangan generasi muda. Karena pengaruh dari perubahan dan kemajuan zaman. Karena Budaya Malu ini adalah merupakan cerminan Moral. Apalagi Malu bagi orang Melayu merupakan sifat yang harus dijunjung tinggi.

Dalam Tunjuk Ajar Melayu, sifat Malu adalah cerminan Moral. Malu untuk berbuat kejahatan, Malu untuk melakukan perbuatan tercela, Malu untuk berkata kasar, Malu untuk menyombong, Malu untuk menipu, Malu untuk berkhianat, Malu untuk merampas hak orang lain, Malu untuk berbuat semena-mena, Malu untuk melepaskan kewajiban dan tanggungjawab, Malu untuk membuka aib orang, Malu untuk menyingkap keburukan orang dan sebagainya.

Dari sisi lain dipantang pula untuk Malu dalam hal-hal yang baik, Misalnya, Malu menuntut ilmu, Malu untuk mengakui kesalahan dan kebodohan diri sendiri, malu untuk berterus terang, malu bertanggung jawab, malu melakukan pekerjaan kasar yang halal, malu meminta petuah dan amanah dan sebagainya.

Orang tua-tua mengatakan :

“Kalau malu berbuat ibadat, dunia akhirat hidup tersesat, kalau malu bekerja, hiduppun sengsara, kalau malu meminta nasehat, dunia akhirat hidup melarat, Kalau malu beramal, alamat mati tak berbekal”.

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, maka orang Melayu melarang Malu pada jalan kebaikan dan menyuruh untuk Malu berbuat keburukan.

Orang yang tidak beraib malu, dalam kehidupan orang Melayu adalah hina. Orang ini dianggap amat rendah, hina dan dapat disamakan dengan hewan, karenanya orang Melayu berusaha untuk memelihara sifat Malu sepanjang hayatnya.

Orang Melayu memandang sifat Malu dari ungkapan Tunjuk Ajar berikut :

Apa tanda Melayu sejati,  
Malu berbuat yang tidak terpuji,  
Apa tanda Melayu jati  
Memelihara Malu sepenuh hati,  
Apa tanda Melayu jati,  
Malu bersifat dengki mendengki  
Malu bersifat iri-mengiri,  
Malu bersifat khianat-menghianat,  
Malu bersifat caci-mencaci,  
Malu menyombong berbesar hati,  
Malu mungkir menyalahi janji,  
Malu makan kenyang sendiri,  
Malu menolong meminta budi,  
Malu bercakap dan tinggi hati,  
Malu meminta raja memberi,  
Malu melagak membesarkan diri,

Apa tanda Melayu bertuah,  
Malu hidup melanggar sumpah,  
Malu berbuat tidak semenggah,  
Malu bercakap bercabang lidah,  
Malu kaya menganiaya yang susah,  
Malu berkuasa memaksa yang rendah,  
Malu bekerja yang tidak berfaedah,  
Malu duduk kain tersimbah,  
Malu tegak sumbang langkah,  
Malu berkawan sungguh menyungghah,  
Malu bersaudara bantah membantah,  
Malu berkaum sangghah menyangghah,  
Malu berbangsa ludah meludah,

Apa tanda Melayu beriman,  
Malu membuka aib teman,  
Malu menyingkap keburukan kawan,  
Malu menganiaya sesama insan,  
Malu berbuat yang tidak siuman,  
Malu hidup menumpang makan,  
Malu mati tiada beriman,  
Malu makan menghabiskan,  
Malu minum mengeringkan,  
Malu menolong minta balasan,  
Malu mengingkari hutang dan beban,  
Apa tanda Melayu beradat,  
Malu hidup membelakangi Kiblat,  
Malu hidup menyalahi adat,

Malu menyalahi petuah amanat,  
Malu melangkah pada yang sesat,  
Malu bersifat dengki khianat,  
Malu berkata tiada manfaat,  
Malu menyusahkan kaum keramat,  
Malu memberatkan kawan sejawat,  
Malu menganiaya sesama ummat,  
Malu menghina orang melarat,  
Malu duduk menghabiskan tempat,  
Malu tegak menghabiskan wasiat,  
Malu bergaul membawa mudarat,  
Malu memberi sambil menjilat,

Apa tanda Melayu budiman,  
Malu makan meminjam pinggan,  
Malu minum meminjam cawan,  
Malu memakai baju pinjaman,  
Malu menumpang tuah kawan,  
Malu duduk tidak beriman,  
Malu tegak tidak ber Tuhan,  
Malu berjalan lendan-melendan,  
Malu berbuat buruk-memburukkan,  
Apa tanda Melayu terbilang,  
Malu duduk menggali lubang,  
Malu tegak melangkah sumbang,  
Malu bercakap berurat tegang,  
Malu makan diperiuk orang,  
Malu menyebut aib malu orang,



Malu menipu berbuat curang,  
Malu mengambil hak milik orang,  
Malu mengumpat dari belakang,  
Malu hidup diketiak orang,  
Malu menolong menagih hutang,  
Malu melanggar pantang dan larang,  
Malu menyalahi hukum dan undang,

Apa tanda Melayu bermarwah,  
Malu hidup bermewah mewah,  
Malu menolong meminta upah,  
Malu makan minta sedekah,  
Malu duduk pada yang tidak semenggah,  
Malu berdiri pada yang salah,

Apa tanda Melayu terhormat,  
Malu duduk umpat mengumpat,  
Malu tegak cacat mencacat,  
Malu tidur tiada bertempat,  
Malu makan tiada bersukat,  
Malu minum tiada berhad,  
Malu berkawan hati berkarat,  
Malu bergaul membawa larat,

Apa tanda Melayu senonoh,  
Malu berbuat yang tidak senonoh,  
Malu bergaul mencari gaduh,  
Malu bercakap tuduh menuduh,

Sakit sempit malu mengaduh,

Apa tanda Melayu terbilang,

Malu hidup dililit hutang,

Apa tanda Melayu terpuji,

Tahu menjaga aib malu diri,

Apa tanda Melayu amanah,

Hidup mati memelihara petuah,

Malu bekerja tidak menyudah,

Malu tidur tidak berumah,

Malu memasak tidak berpenangah,

Wahai ananda dengarlah kata,

Malulah engkau berkata dusta,

Malu beramal mengharapkan harta,

Malu bekerja membawa sengketa,

Wahai ananda permata ibu,

Menuntut ilmu janganlah malu,

Kebodohan diri engkau mengaku,

Lebih orang engkau berguru”

Wahai ananda harapan bunda

Janganlah engkau malu bertanya

Tuntutlah ilmu dimana saja

Nyaringkan telinga tajamkan mata”

Wahai ananda ingatlah malu  
Janganlah engkau berlagak tahu  
Janganlah Malu mencari guru  
Supaya hidupmu beroleh ilmu”

“Wahai ananda kekasih ayah  
Malulah engkau berbuat salah  
Kekurangan diri usah disanggah  
Supaya menjauh sombong dan pongah”

Wahai ananda intan dikarang  
Janganlah malu menghormati orang  
Merendahkan diri sifat terbilang  
Malulah engkau bersifat temberang”

Wahai ananda intan pilihan  
Malulah engkau menumpang makan  
Malulah memakai barang pinjaman  
Malulah merengek meminta kasihan”

“Wahai ananda kekasih bunda  
Aib dan malu hendaklah dijaga  
Elokkan laku dalam bekerja  
Baikkan perangai dalam keluarga’

“Apa tanda Melayu terbilang,  
Malu berbuat sewenang-wenang”

“Apa tanda Melayu berilmu  
Tahu aib mengerti Malu”

“Apa tanda Melayu berilmu,

Tahu salah membawa malu  
Tahu elok menebus malu  
Mengaku bodoh tiada malu  
Mengaku pandai tiada mau”

Dalam untaian syair dikatakan :

“Wahai ananda buah hati ibu  
Pegang olehmu sifat malu  
Jagalah mulut jangan terlalu  
Jagalah hati jangan cemburu”

“Wahai ananda dengarlah pesan  
Sifat malu jangan tinggalkan  
Supaya terpelihara kaki berjalan  
Lidahmu tidak mengaib malukan”

“Wahai ananda dengarlah  
Sifat malu peganglah erat  
Supaya hidupmu tidak melarat  
Selamat hidup dunia akhirat”

“Wahai ananda dengarlah peri  
Sifat malu engkau pahami

Bercakap jangan meninggi-ninggi  
Bekerja jangan memuji diri”

“Wahai ananda dengarlah petuah  
Malulah engkau berbuat yang salah  
Malu melanggar petuah amanah  
Malu pula termakan sumpah”

“Wahai ananda buah hati ayah  
Malulah engkau menjilat ludah  
Malu diberi meminta tambah  
Malu ditolong minta dipapah”

“Wahai ananda ayah ingatkan  
Sifat Malu jangan tinggalkan  
Malu bekerja yang menyesatkan  
Malu mengikat jalannya setan”

“Wahai ananda bunda amanatkan  
Sifat malu jadikan pakaian  
Kemana pergi jangan tinggalkan  
Semoga dirimu dipelihara Tuhan”

“Wahai ananda intan permata  
Sifat malu jadikan mahkota  
Supaya terhindar perbuatan beta  
Semoga hidupmu tiada nista”

“Wahai ananda permata hati  
Sifat malu kan junjung tinggi  
Supaya terhindar perbuatan keji  
Supaya selamat hidup dan mati”

“Wahai ananda permata kalbu  
Simpan hatimu dengan sifat malu  
Supaya langkah tidak terlalu  
Semoga hidupmu sejahtera selalu”  
Di dalam untaian Pantun dikatakan :

“Apa tanda kuncup mengembang  
Diseri kumbang ada malunya  
Apa tanda hidup terpandang  
Pandai menimbang dengan malunya”

“Apa tanda kuncup merekah  
Bila ditengok ada bulunya  
Apa tanda hidup bertuah  
Duduk tegak memelihara malunya”

“Apa tanda kembang bermadu  
Lebah datang kumbangpun tiba  
Apa tanda orang bermula  
Tuah dipegang malu dipelihara

“Apa tanda kembang bermadu  
Banyak lebah datang merutung  
Apa tanda orang bermalu  
Sebelum melangkah ia berhitung”

“Pucuk pinang dikerat layu  
Sudah dikerat jatuh ke tanah  
Eloklah orang bertabiat malu  
Hidupnya cermat tiada menyalah”

"Pucuk pinang dikerat layu  
Buahnya masak dimakan puteri  
Eloklah orang mengingat malu  
Sebarang kerja tahukan diri”

“Buluh betung tumbuh di hulu  
Sesudah dikerat dibuat galah  
Sungguh beruntung menjaga malu”  
Faedahnya banyak membawa berkah”

Dalam untaian ungkapan lain dikatakan:

“Adat hidup orang bertuah,  
Aib dan malu dijadikan amanah  
Membawa diri tiada menyalah  
Malu duduk menengah-nengah  
Malu berdiri sombong dan pongah  
Berbuat kebaikan tiada gah  
Bercakap dengan berlembut lidah”

“Adat orang tahu diri  
Tahu diri belum berisi  
Tahu berjalan memelihara kaki  
Tahu kerja mengaibkan diri  
Tahu malu merusak pekerti

Tahu menyimpan malu diri  
Tahu malu mengingkari janji  
Tahu aib mengaibkan

Tahu malu memalukan  
Tahu malu tempat merugi  
Tahu malu menjemput laba  
Tahu malu menjemput tuah  
Tahu malu menjemput berkah  
Tahu malu yang menyalah  
Tahu malu yang berfaedah  
Tahu menjaga aib terdedah  
Adat hidup bersaudara mara,  
Aib malu sama dijaga  
Seiring jalan seia sekata  
Aib orang didiamkan  
Aib diri diberitahukan  
Malu orang dipendam dalam  
Malu diri diketengahkan

Dalam ungkapan dikatakan :

“Siapa tak tahu malu,  
Tanda hatinya berbulu”

“Kalau aib disingkap-singkap  
Tanda dirinya tiada beradab”

“Siapa menyingkap aib orang



Tanda malunya sudah hilang”

“Siapa mendedahkan aib malu orang.  
Aibnya tak ada akalpun kurang”

“Siapa berbuat yang tidak patut  
Tanda malunya sudah ke buntut”

“Siapa menjilat mencari pangkat  
Aibnya hilang, malu tak ingat

“Siapa berlaku tidak senonoh  
Aib malunya sudah menjauh

“Siapa berbuat tidak semenggah  
Aib malunya masuk pelimban

“Tanda hati sudah berkarat  
Aib malu ia tak ingat

“Tanda hati sudah berdaki  
Aib dan malu tiada peduli

“Tanda hati sudah berlumut  
Perangai buruk, mulut mencarut”

“Tanda hati dirasuk setan  
Aib dan malu ia abaikan”

“Tanda hati diperbudak nafsu

Ia tak kenal aib dan malu”  
“Tanda orang tak bermalu,  
Perangainya buruk tipu-menipu  
Budi rendah adu mengadu  
Hati busuk cemburu-mencemburu  
Kelakuan hina seterusnya berseterus  
Diri bodoh berlagak tahu  
Ditunjuki orang tiada malu  
Berkata jujur lidahnya kelu  
Berbuat baik tangannya kaku  
Kerja melagak kehiliir ke hulu”

Di dalam untaian ungkapan dikatakan :

“Yang disebut malu elok:  
Malu berbuat tidak senonoh  
Malu bertengkar membuat gaduh  
Malu bekerja tidak semenggah  
Malu bekerja tidak menyudah  
Malu bekerja tidak berfaedah  
Malu bekerja tidak amanah

Malu melanggar perintah Allah  
Malu menyimpang dari Sunnah  
Malu menyalahi adat lembaga  
Malu menghabiskan harta pusaka

Malu bercakap menngulung lidah  
Malu berjalan melintang langkah

Malu duduk berbantah bantah  
Malu tegak sanggah menyanggah  
Malu berumah tidak berpenanggah  
Malu bertanam tidak berbuah  
Malu menipu malu memfitnah  
Malu menyombong besar kepala  
Malu hidup termakan sumpah  
Malu melanggar janji setia  
Malu berhutang meminta sedekah  
Malu melepas beban di kepala  
Malu mengambil yang bukan haknya  
Malu makan yang bukan miliknya  
Malu durhaka ke orang tua  
Malu khianat pada pemimpinnya.

Malu melupakan budi girunya  
Malu memaksa membuat aniaya  
Malu menghukum tiada berdosa  
Malu menimbang berat sebelah  
Malu menyukat yang tidak sama  
Malu menakar berbeda-beda  
Malu menolak orang yang susah  
Malu menjauhi orang teraniaya

Malu mengambil hak anak yatim  
Malu menerima secara zalim

Malu menolong sambil menggulung

Malu membantu sambil menipu  
Malu memberi sambil mengeji  
Malu bersedekah sambil menyumpah  
Malu meminta sambil membentak  
Malu mengikut sambil bersungut  
Malu menentang dari belakang  
Malu bersaudara berburuk sangka  
Malu berkawan tidak sejalan  
Malu berkerabat tidak mufakat  
Malu berbangsa tidak menanggung rasa  
Malu sesuku hidup berseteru  
Malu serumah tomah menomah  
Malu sekampung hasung menghasung  
Malu senegeri iri mengiri  
Malu sebanjar tengkar bertengkar  
Malu seperiuk kutuk mengutuk  
Malu sebilik usik mengusik  
Malu sepinggan makan memakan  
Malu kelaut hasut menghasut  
Malu ke darat umpat mengumpat  
Malu ke bukit belit membelit  
Malu ke lurah fitnah memfitnah  
Malu ke hulu adu mengadu  
Malu ke hilir sindir menyindir  
Malu ketengah sangah menyanggah  
Malu ke tepi maki memaki  
Malu berunding tuding menuding  
Malu musyawarah bantah membantah.

Malu berbuat jual menjual  
Malu berbicara kata mengata  
Malu bercakap terakap akap  
Malu beranak tidak dipinak  
Malu bersaudara tidak dipelihara  
Malu beriaki tidak ditaati  
Malu bermenantu tidak tertentu  
Malu berbini tidak dikasihi  
Malu bemertua tidak diumpama

Malu makan tak cukup pinggan  
Malu bekerja sambil lewa

Malu duduk canguk mencanguk  
Malu tegak lagak melagak  
Malu muda bermanja manja  
Malu tua teranja anja  
Malu besar tak bertunjuk ajar  
Malu mengepit kepala harimau  
Malu berkuku cekau mencekau

Malu bertaring kerkah mengerkah  
Malu bergigi kunyah mengunyah  
Malu berkuasa lapah melapah  
Malu kuat patah mematah

Malu berakal jual menjual  
Malu berilmu tipu menipu

Malu berlebih tindih menindih  
Malu cerdik usik mengusik  
Malu pandai gulai menggulai  
Malu beradat dibuat buat  
Malu berlembaga laga melaga  
Malu berpusaka bersakwasangka  
Malu berharta kata mengata  
Malu berguru membawa seteru  
Malu belajar membawa mungkar  
Malu menuntut yang tidak patut  
Malu mengaji yang tidak terpuji.

Malu memakai yang tidak sesuai  
Malu makan yang tak tertelan  
Malu berjalan tak ada pedoman  
Malu berbuat tidak berpangkal  
Malu bercakap tidak beradab  
Malu bercakap tidak bermakna  
Malu berumahtangga tidak bekerja  
Malu berladang tidak berparang  
Orang tua tua menyebutkan Malu yang dipantangkan antara lain :  
“Malu berguru menuntut ilmu  
Malu bertanya kepada yang patut  
Malu mengaji kepada yang ahli

Malu memikul beban di bahu  
Malu membayar hutang di sandang  
Malu menebus aib malu

Malu menghapus orang dikeneng  
Malu mengakui kesalahan diri  
Malu mengakui kebodohan diri  
Malu mengakui kelemahan diri  
Malu mengakui kekurangan diri

Malu bekerja mencari nafkah  
Malu beramal mencari bekal  
Malu berbakti bertanam budi  
Malu berbakti berbalas budi  
Malu mencontoh pada yang senonoh  
Malu meneladani kepada yang beriman  
Malu meniru kepada yang tahu  
Malu duduk pada yang elok  
Malu tegak pada yang bijak  
Malu berusaha pada yang berfaedah  
Malu mencari pada yang terpuji

## REFERENSI

- Amin Rahayu, Analisis Informasi Ilmiah Pada Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah LIPI, <http://swaramuslim.net/SIYASAH/more.php.id=2222-0-6-0M>
- Angha Nader, Teori I Kepemimpinan Berdasarkan Kecerdasan Spritual, 2002, Jakarta : Serambi
- Antar Venus, 2015, *Filsafat Komunikasi Orang Melayu*, Bandung: Sibiosa Rekatama
- Barda Nawawi Arief, Perbandingan Hukum Pidana, (Jakarta: Rajawali Pers, 1994)
- Chainur Arrasyid, dkk, 2007, *Taat Ajar Dan Taat Hukum Orang Melayu*, Medan: USU Press.
- Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Rancangan KUHP, Jakarta: 2005.
- Eko Handoyo, Pendidikan Anti Korupsi, 2009, Semarang,: Widyakarya Press.
- Emilia Susanti, Budaya Malu Cerminan Bagi Perempuan Melayu, Jurnal Sosial Budaya : Media Komunikasi Ilmu-Ilmu Sosial Dan Budaya, Vo, 11.No.2- Desember 2014
- Ermanjah Djaja, *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, 2010, Jakarta: Sinar Grafika.
- H. Setiyono, *Kejahatan Korporasi*, (malang; Averroes Press, 2002)



- H.E.Mulyasa, *Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013 (Perubahan dan Pengembangan Kurikulum 2013 Merupakan Persoalan Penting dan Genting)*, 2013, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Hashim Hj.Musa, *Gema Online Journal Language Studies Volume 12*, January 2012.
- Heri Gunawan, *Kurikulum dan pembelajaran Pendidikan Agama Islam*, Bandung : Alfabeta, 2013
- Jurnal Pemerintahan Edisi April 2017*.
- Jurnal Sosial Budaya, Vol 11 N0.2 2014*.
- Kamanto Sunarto, *Pengantar Sosiologi*, 2004, Fak. Ekonomi Univ. Indonesia.
- KemenristekDikti, *Buku Panduan Dosen Pembelajaran Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi*
- Lexy J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 2005 , Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mana Sikana, 2007, *Teras Sastera Melayu Tradisional*, Selangor : Pustaka Karya
- Mardjono Reksodiputro (b), *Buku Kesatu: Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1997),
- Maruli Panggabean, 1981, *Bahasa, Pengaruh dan Peradabannya*, Jakarta: PT Gramedia.
- Marwan Effendy, *Korupsi dan Strategi Nasional Pencegahan serta Pemberantasannya*, 2013, Jakarta: Referensi Press Group.
- Menristekdikti, *Panduan Pendidikan Korupsi di Perguruan Tinggi*, 2016, Menristekdikti.

- Mukodi,Afid Burhanuddin, *Pendidikan Anti Korupsi Rekonstruksi Interpretatif dan Aplikatif di Sekolah*, 2017, Jakarta: Aura Pustaka.
- Noriah Taslim, 2010, *Lisan Dan Tulisan Teks Dan Budaya*, Kuala Lumpur : Dewan Bahasa Dan Pustaka.
- Papikhumis.blogspot.co.id/2014/05/revitalisasi-kearifan-lokal. html. diakses tanggal 26 Pebruari 2017.
- Pers Mahasiswa Teropong, Sumut Juara Satu Korupsi, Edisi XIV Desember 2013 ISSN 1858-4179.
- Pujo Widodo, Pendidikan Karakter Bangsa Melalui Pembelajaran Sastra, FAK. FKIP. UT, 2010
- Rahmat Mulyana mengartikulasikan Pendidikan Nilai, (Bandung Alfabeta 2011
- Robert Sibarani, Kearifan Lokal Hakikat,Peran,Dan Metode Tradisi Lisan, Asosiasi Ttadisi Lisan (ATL),2014.
- Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, 2004, Yokyakarta: Pustaka Pelajar.
- Setiyono, *Kejahatan Korporasi*, (malang; Averroes Press, 2002)
- Setya Nugraha-R.Maulina, *Kamus Bahasa Indonesia*, Karina Surabaya.
- Sudarsono, Kamus Hukum, Rineka Cipta Jakarta,2007
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pengembangan (Research And Development/R & D. Alfabeta)* 2016, Bandung.
- Sultan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: GrafitiPers, 2006).
- Tibor R.Machan dengan penerjemah Masri Maris (2006),*Kebebasan Dan Kebudayaan*, Jakarta Yayasan Obor Indonesia.
- Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Zubaedi, Desain Pendidikan Karakter, Kencana Prenada Group, 2012

“Mens Rea”, [http://en.wikipedia.org/wiki/Mens\\_Rea](http://en.wikipedia.org/wiki/Mens_Rea)>, diakses pada tanggal 19 November 2006.

<http://file://Penerapan Pembelajaran Problem Base learning,2/2/2013>

<http://acch.kpk.go.id/pendidikan-antikorupsi-untuk-perguruan-tinggi>

[http://en.wikipedia.org/wiki/Edward\\_Coke](http://en.wikipedia.org/wiki/Edward_Coke) diakses pada tanggal 19 Nopember 2006.

[http://en.wikipedia.org/wiki/Edward\\_Coke](http://en.wikipedia.org/wiki/Edward_Coke) diakses pada tanggal 19 Nopember 2006.

[http://en.wikipedia.org/wiki/Mens\\_Rea](http://en.wikipedia.org/wiki/Mens_Rea)>, diakses pada tanggal 19 November 2006.

[http://nurul-solikha.blogspot.com.20/11/03\\_pemberantasan-korupsi.html](http://nurul-solikha.blogspot.com.20/11/03_pemberantasan-korupsi.html).

<http://wawan-junaidi.blogspot.com/2010/pengertian-korupsi.html>.

<http://www.slideshare.net/earifullah/akar-masalah-korupsi-dan-pemberantasannya> diakses pada tanggal 22 pebruari 2013.

<http://www.slideshare.net/earifullah/akar-masalah-korupsi-dan-pemberantasannya> diakses pada tanggal 22 pebruari 2013.

<http://www.theocrowdvoice.com/post/kejahatan-kerah-putih-collar-crim-e-html>).

<https://blackjedi.wordpress.com/2006/12/23/budaya-lokal-anti-korupsi.tgl>  
26 Pebruari 2017

<https://hiunmu/14.wordpress.com/2016/06/22/Jepang.dimatuhu.budaya.D>  
iakses Pada Tanggal 1 April 2018

<https://hiunmu/14.wordpress.com/2016/06/22/Jepang.dimatuhu.budaya.D>  
iakses Pada Tanggal 1 April 2018

<Httpsi://wwdicti.idlt/budaya-malu-dalam Islam 17396>.

## GLOSARIUM

- Adat-Istiadat : Perilaku Budaya dan aturan-aturan yang telah berusaha diterapkan dalam lingkungan masyarakat. Adat-Istiadat merupakan ciri khas suatu daerah yang melekat sejak dahulu kala dalam diri masyarakat yang melakukannya.
- Budaya : Suatu cara hidup yang berkembang, dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang, dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat-istiadat, bahasa, perkakas, bangunan dan karya seni.
- Delik : Perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Tindak Pidana.
- Dongeng : Merupakan bentuk Sastra Lama yang bercerita tentang suatu kejadian yang luar biasa yang penuh khayalan (fiksi) yang dianggap oleh masyarakat suatu hal yang tidak benar-benar terjadi. Dongeng merupakan bentuk cerita Tradisional atau cerita yang disampaikan secara turun-temurun dari nenek moyang.
- Epik : Cara menyampaikan suatu kejadian atau keadaan yang disajikan dalam uraian yang objektif. Artinya dalam menyampaikan suatu epic, perasaan dan pendapat sang penulis dinafikan, sehingga yang disampaikan adalah kejadian yang sebenarnya.
- Hikayat : Salah satu bentuk Sastra Prosa, terutama dalam Bahasa Melayu yang berisikan tentang kisah, cerita, dan dongeng. Umumnya mengisahkan tentang kehebatan

maupun Kepahlawanan seseorang lengkap dengan keanehan, kesaktian serta mukjizat tokoh utama.

**Ketaatan Hukum:** Seseorang yang memiliki arti bahwa orang itu memiliki kesadaran untuk mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, menegakkan kepastian hukum yang berlaku dan mempertahankan ketertiban hukum yang sudah ada

**Korporasi** : Sekelompok orang yang bersatu mendirikan sebuah entitas Badan Hukum. Kata Corporationem yang artinya mendirikan Badan.

**Lembaga Ombudsman:** Lembaga Negara di Indonesia yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan Publik baik yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Negara dan Pemerintahan, termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha

**Mantra** : Bunyi, suku kata, kata atau sekumpulan kata-kata yang dianggap mampu menciptakan perubahan (misalnya perubahan spiritual) Dalam dunia Sastra, Mantra adalah jenis Puisi lama yang mengandung daya magis.

**Penyidikan** : Serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur Dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

**Penuntutan** : Tindakan dari Penuntut Umum untuk melimpahkan Perkara Pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputuskan oleh Hakim di Sidang Pengadilan.

**Pelestarian** : Sebagai usaha atau kegiatan untuk merawat, melindungi dan mengembangkan objek pelestarian yang memiliki nilai guna untuk dilestarikan.

- Peribahasa : Kelompok Kata atau Kalimat yang menyatakan suatu maksud, keadaan seseorang, atau hal yang mengungkapkan kelakuan, perbuatan atau hal mengenai diri seseorang. Peribahasa mencakup ungkapan, pepatah, perumpamaan, ibarat, tamsil.
- Puisi : Bentuk Karya Sastra yang terikat oleh irama, rima dan Penyusun Bait dan Baris yang bahasanya terlihat indah dan penuh makna. Puisi lama masih terikat dengan jumlah baris, bait ataupun Rima (sajak). Puisi lama adalah Pantun dan Syair.
- Revitalisasi : Suatu proses atau cara dan perbuatan untuk menghidupkan kembali suatu hal yang sebelumnya terberdaya sehingga revitalisasi berarti menjadikan sesuatu atau perbuatan untuk menjadi vital, sedangkan kata vital mempunyai arti sangat penting atau sangat diperlukan sekali untuk kehidupan dan sebagainya.
- Syair : Puisi lama yang tiap bait terdiri atas empat lirik yang berakhir dengan bunyi yang sama. Orang yang membacakan Syair atau membuat Syair disebut Penyair atau Pujangga. Syair seperti dalam pengertiannya adalah bentuk yang terikat, sehingga ia mempunyai aturan-aturan tersendiri.
- Beberapa aturan yang mengikat suatu Karya Sastra disebut syair diantaranya adalah :
- a. Terdiri dari empat baris setiap baitnya.
  - b. Terdiri dari bait-bait yang bermakna isi
  - b. Jumlah kata setiap baris tetap biasanya 4-5 kata
  - c. Jumlah suku kata dalam setiap baris tetap, yaitu 8-12 suku kata
  - c. Mempunyai Rima yang tetap a-a-a atau ab-ab-ab
  - d. Bahasa Kiasan
- Tunjuk Ajar : Segala jenis petunjuk, nasehat, amanah, pengajaran dan contoh teladan yang bermanfaat bagi

kehidupan manusia dalam arti seluasnya. Menurut orang-orang tua Melayu. Tunjuk Ajar Melayu adalah petuah, amanah, suri tauladan, dan nasehat yang membawa manusia ke jalan yang lurus yang bermakna untuk menyelamatkan manusia dalam kehidupan di dunia dan kehidupan yang diakhirat.

## INDEKS

- Adat – Istiadat; 6, 7, 100, 101, 103, 120, 16
- Anti Korupsi; 4, 5, 6, 10, 11, 59, 61, 74, 76, 77, 89, 90, 91, 92, 93, 124, 135, 158, 159, 160
- Budaya Malu; 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 95, 97, 99, 100, 104, 105, 107, 109, 111, 112, 115, 116, 117, 118, 119, 121, 127, 133, 139, 158
- Budaya Jepang; 3, 98
- Cinta Tanah Air; 82, 84, 137
- Cinta Damai; 83, 84, 134, 138
- Disiplin; 70, 74, 78, 79, 82, 83, 86, 98, 126, 134, 136
- Demokratis; 73, 82, 84, 137
- Etika; 18, 20, 63, 79, 80, 81, 82, 83, 92, 98, 103, 105, 108, 110, 111, 115, 116, 117, 122, 130, 131, 134
- Etika Moral; 114, 129
- Filsafat; 78, 79, 81, 127, 128, 158
- Gemar Membaca; 83, 84, 138
- Gerakan Anti Korupsi; 11, 89, 90, 91, 92, 93
- Jiwa Kesatria; 4, 98
- Kerja Keras; 4, 63, 74, 82, 83, 87, 91, 98, 99, 126, 134, 137
- Kreatif; 75, 84, 85, 139
- Kejujuran; 3, 4, 75, 82, 85, 91, 98, 108, 126
- Kiasan; 97, 103, 112, 118, 164
- Kearifan Lokal; 4, 5, 6, 7, 8, 11, 99, 111, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 136, 138, 139, 160



Kesultanan Deli; 18

Kesultanan Langkat; 120

Mandiri; 38, 73, 74, 76, 82, 83, 86, 91, 126, 137

Moral; 2, 3, 4, 6, 13, 60, 61, 62, 63, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 97, 98, 108, 114, 115, 123, 124, 125, 129, 139

Menghargai Prestasi; 82, 84, 137

Nilai Religius; 82, 124

Orang Melayu; 7, 9, 11, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 119, 129, 121, 139, 140, 158

Peduli Lingkungan; 83, 85, 138

Peduli Sosial; 83, 85, 138

Pemalu; 101, 112

Semangat Kebangsaan; 82, 84, 137

Sastrawan; 103, 120

Taat Hukum; 101, 119, 158

Tradisi Budaya; 6, 129, 138

Tunjuk Ajar; 102, 103, 119, 139, 140, 155, 164

Tanggung Jawab; 36, 49, 50, 52, 53, 54, 59, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 83, 85, 86, 91, 97, 99, 117, 118, 126, 134, 135, 138, 139

## **BIODATA PENULIS**

### **Nelvitia Purba,SH,M.Hum,Ph.D**

Lahir di Bandar Pulau,21 Maret 1971 adalah Staf Pengajar Dosen Tetap Yayasan Fakultas Hukum Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah Medan, Dosen Tidak Tetap Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan dan Fakultas Hukum Universitas Simalungun Pematang Siantar,Fak.Hk UISU dan Pascasarjana . Mengasuh Mata Kuliah Hukum Pidana, Kriminologi, Pendidikan Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia. Saat ini Penulis aktif menulis Bahan Ajar Mata Kuliah dan aktif di Penelitian Dana Dikti Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi dan Dana dari Perguruan Tinggi.

### **Dr.Risnawaty.M.Hum**

Lahir di Palembang 5 Oktober 1957 adalah Staf Pengajar Dosen Tetap Yayasan Fakultas Sastra Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah Medan,. Mengasuh Mata Kuliah Translation, Teori Belajar Bahasa, Semantik dan Kajian Wacana. Saat ini Penulis aktif di Penelitian Dana Dikti Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi dan Penelitian Dana dari Perguruan Tinggi.

### **H.Hardi Mulyono,SE,M.AP**

Lahir di Medan, 11 Nopember 1963adalah Staf Pengajar Dosen Tetap Yayasan Fakultas Ekonomi Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah Medan. Mengasuh Mata Kuliah Manajemen Pemasaran dan Perilaku Organisasi. Saat ini Penulis aktif di Penelitian Dana Dikti Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi dan Dana dari Perguruan Tinggi.

### **Umar Darwis, S.E., M.Pd**

Lahir di Medan, 24 Agustus 1983 adalah Staf Pengajar Dosen Tetap Yayasan Fakultas Ekonomi Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah Medan. Mengasuh Mata Kuliah Pendidikan IPS dan Pengantar Manajemen. Saat ini Penulis aktif di Penelitian Dana Dikti Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi dan Dana dari Perguruan Tinggi.